



PUTUSAN

Nomor : 13/PID.TIPIKOR/2013/PN.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

A IDENTITAS TERDAKWA

Nama lengkap : Drs. MUHAMMAD SENEN, MM  
Tempat lahir : Ternate.  
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 1 Juni 1959.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Akebouca No. 34 RT. 011 RW 005 Kelurahan Soa  
Kecamatan Ternate Utara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / NIP. 19590601 199203 1 005 /  
Direktur PDAM Ternate Tahun 2007 s/d Tahun 2010

B. PENAHANAN :

- Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate : Rutan, sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013 ;
- Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 03 Juni 2013 s/d tanggal 22 Juni 2013 ;
- Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 23 Juni 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013 ;
  - Oleh Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d 19 Juli 2013, dalam Rutan ;
  - Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 20 Juli 2013 s/d 17 September 2013 ;
  - Diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 18 September 2013 s/d 17 Oktober 2013, dalam Rutan ;

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d 16 Nopember 2013, dalam Rutan ;

Dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SAHIDIN MALAN, SH, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor serta beralamat di Jalan Kayu Manis, Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sebagai Penasihat Hukum secara cuma-cuma untuk mendampingi Terdakwa, sebagaimana dalam penetapannya nomor : 13/Pid.Tipikor/2013/PN-Tte, tanggal 27 Juni 2013 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Ternate, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir pada berkas perkara ;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;
- Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate dengan surat dakwaannya tanggal 17 Juni 2013, dibawah Register Perkara NO. Reg. Perkara : PDS-07/TERNA/Ft.1/06/2013, telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate bersama saksi YUNUS HUSAIN SE selaku Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate (Penuntutan perkaranya diajukan terpisah), antara bulan Januari 2008 sampai dengan Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PDAM Kota Ternate di Jalan Batu Angus No. 10 Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan antara satu dan lainnya tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette Handeling*), perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur (pada Surat Keputusan tertulis Direksi) PDAM Kota Ternate yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 800/KEP/3041/2007 Tanggal 30 April 2007.
- Bahwa tugas dan kewenangan terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, adalah :

Tugas :

- a Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM.
- b Membina Pegawai.
- c Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM.
- d Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
- e Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas.
- f Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*Business Plan/Corporate plan*) kepada kepala daerah melalui usul Dewan Pengawas.
- g Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM

Wewenang :

- a Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan kepegawaian PDAM.
- b Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- c Mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi.
- d Mewakili PDAM didalam dan diluar Pengadilan.
- e Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM.
- f Menandatangani laporan Triwulan dan laporan Tahunan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g Menjual, menjaminkan atau melapaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas Pertimbangan Dewan Pengawas.
- h Melakukan pinjaman mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas Pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang selaku Direktur PDAM Kota Ternate terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM dibantu oleh Saksi YUNUS HUSAIN, SE selaku Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate yang mempunyai tugas dan wewenang :

- a Menerima petunjuk dan arahan dari direktur tentang cara cara pelaksanaan tugas, pembinaan dan pendistribusian tugas kepada para staf.
- b Menyusun program kerja di bidang tugasnya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja anggaran perusahaan agar terencana sesuai jadwal waktu dan ketentuan Peraturan yang berlaku.
- c Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi agar semua tugas terbagi habis sesuai dengan tugas bagian masing-masing.
- d Memberikan petunjuk dan arahan kepada para Kepala Seksi dibagian Administrasi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tidak menyimpang dari Ketentuan Peraturan yang berlaku.
- e Mengawasi kegiatan para Kepala Seksi dibagian Administrasi serta mengkoordinasikan dengan Kepala Bagian Teknik mengenai kelancaran hasil kerja dan permasalahannya guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- f Memintakan laporan hasil kegiatan para Kepala Seksi dibagian Administrasi maupun Cabang dan Unit-unit Kecamatan.
- g Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang harmonis antar bidang dan bagian demi untuk mengembangkan kegiatan perusahaan.
- h Menandatangani DP-3 para bawahan untuk pembinaan dan pengembangan karier dan disiplin.



- i Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Direktur di Bidang Tugasnya.
- j Memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur dalam hal peningkatan pendapatan perusahaan dan pengendalian pengeluaran terutama pada biaya-biaya yang tidak terprogram dalam mata anggaran.
- k Mengkoordinasikan dengan kepala bagian teknik untuk penanggulangan masalah kehilangan air, peningkatan biaya produksi dan distribusi serta menurunnya pendapatan dan penerimaan perusahaan agar diambil langkah tindak lanjutnya.
- l Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Antara Bupati Halmahera Barat (merupakan Kabupaten Induk dari pemekaran) dengan Walikota Ternate Nomor : 690/12/2007, Nomor : 690/01/2007 tanggal 15 Januari 2007, pasal 7 ayat (1) menyebutkan : Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI) tidak dapat dipisahkan per Kabupaten / Kota, karena PDAM hasil pemekaran belum siap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepengurusan Dapenma Pamsi menjadi tanggung jawab penuh PDAM Kota Ternate sebagai “ PDAM MITRA MANDIRI “ , dari pihak kedua menjamin hal tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Antara Bupati Halmahera Barat (merupakan Kabupaten Induk dari



pemekaran) dengan Walikota Ternate  
Nomor : 690/12/2007, Nomor :  
690/01/2007 tanggal 15 Januari 2007,  
maka Perusahaan Daerah Air Minum  
Kota Ternate sebagai “ PDAM MITRA  
MANDIRI “ mempunyai kewajiban  
melakukan pembayaran iuran pensiun  
Tanggung Perusahan untuk Dana  
Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum  
Seluruh Indonesia (DAPENMA  
PAMSI) untuk PDAM Tobelo , PDAM  
Bacan, PDAM Sula/Sanana dan PDAM  
Jailolo, ke Kantor DAPENMA PAMSI  
Jakarta yang pembayaran atau  
penyetorannya ditalangi dahulu dengan  
menggunakan Kas PDAM Kota Ternate,  
dan ke 4 (empat) kantor PDAM tersebut  
untuk setiap bulan berikutnya sesuai  
beban masing masing kantor PDAM  
memiliki kewajiban membayar/  
mengganti pembayaran iuran pensiun  
tanggung perusahaan (DAPENMA  
PAMSI) kepada PDAM Kota Ternate  
untuk mengganti dana Kas PDAM Kota  
Ternate.

- Bahwa sejak tahun 2008 s/d tahun 2010  
dari 4 (empat) PDAM Cabang (PDAM  
Kabupaten Halmahera Barat, PDAM  
Kabupaten Halmahera Utara, PDAM  
Kabupaten Halmahera Selatan, dan  
PDAM Kabupaten Kepulauan Sula) oleh  
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat  
diserah terimakan kepada Pemerintah  
Kota Ternate yang mampu untuk  
mengembalikan iuran pensiun



tanggung Perusahaan DAPENMA PAMSI hanya PDAM Cabang Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan PDAM Cabang Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan), sedangkan untuk PDAM Kabupaten Halmahera Barat (Jailolo) dan PDAM Kab. Sula (Sanana) belum pernah melakukan pengembalian.

- Bahwa pembayaran Iuran Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum terdiri dari dua jenis Iuran yaitu :
  - 1 Iuran Pensiun Tanggungan Perusahaan yang dibayarkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berdasarkan keuntungan perusahaan
  - 2 Iuran Pensiun Tanggungan Peserta yang dibayarkan berdasarkan potongan dari gaji karyawan Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ).
- Bahwa saksi Hamsia Hi Muhamad selaku bendahara gaji PDAM Kota Ternate yang berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate dan Saksi YUNUS HUSAIN, SE Selaku Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate, diberikan tugas untuk menerima iuran pensiun Tanggungan Perusahaan dari PDAM Tobelo , PDAM Bacan, PDAM Sula/Sanana dan PDAM Jailolo dan melakukan penyetoran iuran pensiun Tanggungan Perusahaan tersebut ke Kas PDAM Kota Ternate, selain tugas



tersebut diatas Saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD juga diberikan tugas untuk melakukan penyetoran iuran Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI) ke Kantor DAPENMA PAMSI Jakarta.

- Bahwa saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD telah menerima penyetoran pengembalian iuran pensiun tanggungan perusahaan tahun 2008 s/d 2010 dari saksi HAMISYA ABDULAH selaku Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Tobelo dan saksi MACHMUD. N. ASSAGAF Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Bacan sebagai berikut :

1 PDAM TOBELO

Tahun 2008

No.	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	30 April 2008	Rp.10.120.000,-
2	Februari	29 Mei 2008	Rp.10.120.000,-
3	Maret	30 Juni 2008	Rp.10.120.000,-
4	April	29 Juli 2008	Rp.10.120.000,-
5	Mei	29 Agustus 2008	Rp.10.120.000,-
6	Juni	24 September 2008	Rp.10.120.000,-
7	Juli	30 Oktober 2008	Rp.10.120.000,-
8	Agustus	24 November 2008	Rp.10.120.000,-
9	Sept & Oktober	24 Desember 2008	Rp.20.240.000,-
10	Nopember	Nopember 2008	Rp. 10.120.000,-
11	Desember	27 Februari 2009	Rp.10.120.000,-

Tahun 2009

No.	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari & Februari	31 Maret 2009	Rp. 10.577.610,-
2	Maret	29 April 2009	Rp. 5.288.805,-
3	April	29 Mei 2009	Rp. 5.288.805,-
4	Mei	30 Juni 2009	Rp. 5.288.805,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Juni	29 Juli 2009	Rp. 5.288.805,-
6	Juli	31 Agustus 2009	Rp. 5.288.805,-
7	Agustus	29 September 2009	Rp. 4.936.218,
8	September	29 Oktober 2009	Rp. 4.936.218,
9	Oktober	25 Nopember 2009	Rp. 4.936.218,
10	Nop & Desember	29 Desember 2009	Rp. 9.872.436,-

## Tahun 2010

No.	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	29 Januari 2010	Rp. 2.863.000,
2	Februari	25 Februari 2010	Rp. 2.863.000,
3	Maret	29 Maret 2010	Rp. 2.863.000,
4	April	28 April 2010	Rp. 2.863.000,
5	Mei	31 Mei 2010	Rp. 2.863.000,
6	Juni	28 Juni 2010	Rp. 2.863.000,
7	Juli	28 Juli 2010	Rp. 2.863.000,
8	Agustus	30 Agustus 2010	Rp. 2.863.000,
9	September	29 September 2010	Rp. 2.863.000,
10	Oktober	28 Oktober 2010	Rp. 2.863.000,
11	Nopember	29 Nopember 2010	Rp. 2.863.000,
12	Desember	29 Desember 2010	Rp. 2.863.000,

Total keseluruhan iuran pensiun tanggungan perusahaan (pada kwitansi tanda terima tertulis iuran pensiun beban perusahaan) PDAM Tobelo tahun 2008 s/d 2010 yang diterima saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD dari saksi HAMISYA ABDULAH sebesar Rp. 217.498.725,- (dua ratus tujuh belas juta empat ratus ribu sembilan puluh delapan tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

## 2 PDAM BACAN

### Tahun 2008

No.	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari & Februari	27 April 2008	Rp. 20.240.000,-
2	Maret & April	5 Mei 2008	Rp. 20.240.000,-
3	Mei	29 Mei 2008	Rp.10.120.000,-
4	Juni	30 Juni 2008	Rp.10.120.000,-
5	Juli	31 Juli 2008	Rp.10.120.000,-
6	Agustus	28 Agustus 2008	Rp.10.120.000,-
7	September	22 September 2008	Rp.10.120.000,-
8	Oktober	30 Oktober 2008	Rp.10.120.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Nopember	28 November 2008	Rp.10.120.000,-
10	Desember	24 Desember 2008	Rp.10.120.000,-

## Tahun 2009

No.	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	30 Januari 2009	Rp. 11.385.000,-
2	Februari	26 Februari 2009	Rp. 6.346.548,-
3	Maret	31 Maret 2009	Rp. 6.346.548,-
4	April	30 April 2009	Rp. 6.346.500,-
5	Mei	29 Mei 2009	Rp. 6.346.500,-
6	Juni	29 Juni 2009	Rp. 6.346.500,-
7	Juli	30 Juli 2009	Rp. 6.346.500,-
8	Agustus	31 Agustus 2009	Rp. 6.346.500,-
9	September	29 September 2009	Rp. 6.346.500,-
10	Oktober	28 Oktober 2009	Rp. 6.346.500,-
11	Nopember	30 November 2009	Rp. 6.346.500,-
12	Desember	28 Desember 2009	Rp. 6.346.500,-

## Tahun 2010

No.	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	28 Januari 2010	Rp. 6.346.500,-
2	Februari	24 Februari 2010	Rp. 6.346.500,-
3	Maret	30 Maret 2010	Rp. 3.681.000,-
4	April	29 April 2010	Rp. 3.681.000,-
5	Mei	31 Mei 2010	Rp. 3.681.000,-
6	Juni	30 Juni 2010	Rp. 3.681.000,-
7	Juli	29 Juli 2010	Rp. 3.681.000,-
8	Agustus	30 Agustus 2010	Rp. 3.681.000,-
9	September	29 September 2010	Rp. 3.681.000,-
10	Oktober	28 Oktober 2010	Rp. 3.681.000,-
11	Nopember	30 November 2010	Rp. 3.681.000,-
12	Desember	29 Desember 2010	Rp. 3.681.000,-

Total keseluruhan iuran pensiun tanggungan perusahaan (pada kwitansi tanda terima tertulis iuran pensiun beban perusahaan) PDAM Bacan tahun 2008 s/d 2010 yang diterima saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD dari saksi MACHMUD. N. ASSAGAF sebesar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.252.139.692,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa total keseluruhan iuran pensiun tanggungan perusahaan (yang dalam kwitansi disebut iuran pensiun beban perusahaan) dari PDAM Tobelo dan PDAM Bacan tahun 2008 s/d 2010 yang diterima saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD selaku Bendahara gaji PDAM Kota Ternate adalah sebesar Rp. 469.639.321,- (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- Bahwa dari total keseluruhan iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Tobelo dan PDAM Bacan tahun 2008 s/d 2010 yang diterima saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD sebesar Rp. Rp. 469.639.321,- (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), yang telah disetorkan oleh saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD ke Kas PDAM Kota Ternate tahun 2010 / 2011 sebagai iuran pensiun beban perusahaan PDAM Halmahera Utara dan PDAM Bacan (sesuai dalam Jurnal Penerimaan Kas dan Buku Besar PDAM Kota Ternate Periode tanggal 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2011) adalah sebagai berikut :

PDAM Tobelo Tahun 2010 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iuran bulan September 2010 sebesar Rp. 2.683.000,- disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate tanggal 7 Oktober 2010 sebesar Rp. 2.683.000,- .
- Iuran bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 2.683.000,- dan Iuran bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 2.683.000,- disetorkan sekaligus ke Kas PDAM Kota Ternate tanggal 11 Desember 2010 total sebesar Rp. 5.726.000,-
- Iuran bulan Desember 2010 sebesar Rp. 2.683.000,- disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp. 2.683.000,-.

PDAM Bacan Tahun 2010 :

- Iuran bulan September 2010 sebesar Rp. 3.681.000,- dan Iuran bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 3.681.000,- disetorkan sekaligus ke Kas PDAM Kota Ternate tanggal 29 Oktober 2010 total sebesar Rp. 7.362.000,- .

Iuran bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 3.681.000,- dan Iuran bulan Desember 2010 sebesar Rp. 3.681.000,- disetorkan sekaligus ke Kas PDAM Kota Ternate tanggal 6 Januari 2011 total sebesar Rp. 7.362.000,- .

- Sehingga total keseluruhan iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Tobelo dan PDAM Bacan tahun 2010 yang disetorkan ke Kas PDAM Ternate sebesar Rp. 26.177.000,- ( dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Tobelo dan PDAM Bacan tahun 2008 s/d 2010 yang ada pada saksi Hamsia Hi Muhamad adalah Rp. 469.638.321,- (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dikurangkan yang telah disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate adalah sebesar Rp. 26.177.000,- ( dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 443.461.321,- (empat ratus empat puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate melalui saksi YUNUS HUSAIN, SE selaku Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate dalam kurun waktu tahun 2008 s/d 2010 yang keduanya merupakan atasan dari Saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD telah menyuruh dan memerintahkan secara lisan untuk tidak menyetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate uang iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Tabelo dan PDAM Bacan yang telah diterimanya dan memerintahkan untuk mengeluarkan dana/uang iuran pensiun tanggungan perusahaan tersebut untuk keperluan Pribadi terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, saksi YUNUS HUSAIN, SE, dan Pihak lainnya atas sepengetahuan dan persetujuan dari terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM dan Saksi YUNUS HUSAIN, SE serta digunakan untuk keperluan operasional kantor dengan cara tidak menggunakan prosedur dan ketentuan yang berlaku di PDAM Kota Ternate.
- Bahwa atas perintah Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate melalui saksi YUNUS HUSAIN, SE selaku Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate maka saksi Hamsia Hi



Muhamad mengeluarkan uang iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Tobelo dan PDAM Bacan untuk keperluan Pribadi terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, saksi YUNUS HUSAIN, SE, dan Pihak lainnya atas sepengetahuan dan persetujuan dari terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM dan Saksi YUNUS HUSAIN, SE serta digunakan untuk keperluan operasional dengan cara tidak menggunakan prosedur dan ketentuan yang berlaku di PDAM Kota Ternate selama kurun waktu tahun 2008 s/d tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut :

a Digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM dan saksi YUNUS HUSAIN,SE :

Nama Penerima	Uraian	Jumlah	Tanggal
Yunus Husain	AN. Malik Komoso (sesuai bon- sementara ACC Yunus Husain, SE).	Rp. 1.400.000,-	21-08-2008
Yunus Husain	Untuk Tambah F1 Upah pungut Rek. Korem untuk Perpamsi.	Rp. 4.000.000,-	10-08-2009
Yunus Husain	Untuk THR, dll.	Rp.19.000.000,-	22-09-2008
Yunus Husain	Laptop untuk Direktur	Rp. 6.000.000,-	22-12-2008
Yunus Husain	Pemasangan jaringan Pipa Distribusi Q63 D/A. Asrama Polres Ternate	Rp.16.065.905,-	22-11-2009
Yunus Husain	Untuk Lain-lain / S.JONO	Rp. 2.000.000,-	19-02-2009
Yunus Husain	Tidak ada keterangan	Rp.10.000.000,-	02-04-2009
Yunus Husain	Bon S. Jono	Rp. 2.500.000,-	17-06-2009
Yunus Husain	Pribadi	Rp. 2.000.000,-	06-05-2009



Yunus Husain	Pribadi (Dishub Kota Ternate)	Rp. 5.000.000,-	17-02-2010
Yunus Husain	Bayar Tukang Rumah	Rp. 5.000.000,-	17-03-2010
Yunus Husain	Pribadi	Rp. 1.000.000,-	21-04-2010
Yunus Husain	Bantuan Dinas Perhubungan	Rp. 10.000.000,-	15-04-2010
Yunus Husain	Uang Muka Laptop Accer	Rp. 1.000.000,-	27-05-2010
Yunus Husain	Bayar Tukang Rumah	Rp. 5.000.000,-	22-06-2010
Yunus Husain	Insentif Tahun 2010	Rp. 10.000.000,-	07-09-2010
Yunus Husain	Diganti Hari Senin	Rp. 2.000.000,-	16-09-2010
Yunus Husain	Bon THR	Rp. 2.500.000,-	08-09-2010
Yunus Husain	Catatan : ADE	Rp. 10.000.000,-	16-06-2010
Yunus Husain	Kedatangan Walikota	Rp. 5.000.000,-	27-05-2010
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp. 119.465.905.-</b>	

Bahwa dari pengeluaran uang diatas, terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM awalnya menerima uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembelian Laptop Direktur dan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) Untuk Tambah F1 Upah pungut Rek. Korem untuk Perpamsi yang kedua pengeluaran tersebut diserahkan Saksi ZADRAC ROLEH, yang kemudian dipertanggungjawabkan oleh saksi YUNUS HUSAIN, SE (dalam bukti pengeluaran Bon Kas yang dibuat oleh saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD) digunakan untuk Laptop Direktur sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan untuk tambah F1 Upah pungut Rek. Korem untuk perpamsi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- a Digunakan untuk kepentingan/keperluan pribadi pegawai PDAM Kota Ternate dan keperluan Operasional dengan cara tidak menggunakan prosedur dan ketentuan yang berlaku di PDAM Kota Ternate atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate dan saksi YUNUS HUSAIN, SE selaku Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate dengan rincian sebagai berikut :

Nama Penerima	Uraian	Jumlah	Tanggal
Arfa M. Dun	Pinjaman tersebut diganti pencairan Koperasi	Rp. 7.000.000,-	30-01-2009
Umiyati Ibrahim	Bayar Rekening di Locket	Rp. 2.443.250,-	16-06-2009
Umiyati Ibrahim	Pinjaman Koperasi Februari 2009 Baru dikembalikan	Rp. 1.000.000,-	22-09-2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini Kaidati	Kekurangan setoran uang sampah ke BPD	Rp. 2.000.000,-	09-11-2009
Umiyati Ibrahim	Perjalanan Dinas Ternate Jakarta A/n. Abdul Gani Hatari, SE.	Rp. 1.750.000,-	15-06-2010
Umiyati Ibrahim	Bayar BBM Desember 2008	Rp. 180.000,-	10-12-2008
Hj. Umiyati A. Rahman	Keperluan Rapat Coklit.	Rp. 127.500,-	05-12-2008
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp. 14.500.750,-</b>	

- b Digunakan untuk keperluan pribadi Drs. MUHAMMAD SENEN, MM dan keperluan operasional dengan cara tidak menggunakan prosedur dan ketentuan yang berlaku di PDAM Kota Ternate atas sepengetahuan dan persetujuan dari terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate dan saksi YUNUS HUSAIN, SE selaku Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate :

Nama Penerima	Uraian	Jumlah	Tanggal
Hj. Umiyati A. Rahman	Untuk Surat Kabar Harian	Rp. 568.500,-	15-10-2008
Hj. Umiyati A. Rahman	Biaya Pergantian Memori DDR1-512	Rp. 1.000.000,-	27-01-2009
Umiyati Ibrahim	Pembuatan papan kantor PDAM	Rp. 500.000,-	28-03-2009
Zadrak Soleh	1 (Satu) unit AC Merek LG untuk keperluan pribadi Muhamad Senen	Rp. 3.400.000,-	15-03-2010
Zadrak Soleh	Harga 1 (Satu) buah Mechanika Seal	Rp. 6.410.000,-	14-07-2010
Djuwadi, SE	Perbaikan kendaraan Mobil Toyota	Rp. 5.000.000,-	29-09-2010
Djuwadi, SE	Perbaikan Genset	Rp.10.352.000,-	23-09-2010
Joni Badjo	Biaya pekerjaan galian Pipa Dn 50 Gamayao NGIDI BARAT	Rp. 2.500.000,-	21-09-2010
Djuwadi, SE	Perbaikan Kendaraan Toyota Kijang 138 KT	Rp.15.000.000,-	21-09-2010
Ali M. Nur	Panjar Jaga malam September 2010	Rp. 900.000,-	20-09-2010
Joni Badjo	Pekerjaan Kebocoran Pipa	Rp. 1.500.000,-	16-09-2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djuwadi, SE	Perbaikan rem tangan Toyota Kijang DG 8001 AM	Rp. 400.000,-	03-09-2010
Dra. Rita Wahyuni	Biaya pelaksanaan Sumpah Janji/Janji Direksi	Rp.10.850.000,-	02-10-2010
Djuwadi, SE	Biaya perbaikan mobil Kijang DG 80001	Rp.15.000.000,-	2-10-2010
Djuwadi, SE	Perbaikan Pompa 22 Kw Skeep	Rp. 7.509.000,-	2-10-2010
Joni Badjo	Pekerjaan Galian Pipa Dn 50	Rp. 7.000.000,-	05-10-2010
Non Duwila	HUT Kota Ternate ke-758	Rp.112.000.000,-	02-11-2008
Non Duwila	HUT Kota Ternate ke-759	Rp.75.000.000,-	28-12-2009
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp. 274.889.500,-</b>	

Bahwa dari pengeluaran uang diatas sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi ZADRAC ROLEH yang selanjutnya atas perintah terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM digunakan untuk membeli 1 (Satu) unit AC Merek LG yang dipasang dirumah pribadi milik terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM di Jalan Akebouca kel. Soa Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate.

Bahwa dari pengeluaran uang sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) yang ada dalam catatan saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD adalah sisa pengeluaran uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh saksi NONA N. DUWILA tanggal 30 Desember 2008 yang telah dikembalikan oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) namun baik terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM maupun saksi YUNUS HUSAIN, SE tidak dapat menerangkan siapa yang mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM.

Bahwa uang tersebut diatas yang diserahkan oleh saksi YUNUS HUSAIN, SE selaku Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate atas sepengetahuan terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate dengan cara memerintahkan Saksi YUNUS HUSAIN, SE untuk menggunakan uang iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Tobelo dan PDAM Bacan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang disimpan oleh saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD yang kemudian dibuatkan seolah-olah ada pertanggungjawaban berupa Berita Acara Pinjaman Sementara berupa uang tunai antara Pemerintah Kota Ternate dengan PDAM Kota Ternate, namun Berita Acara tersebut tidak ditandatangani oleh Walikota Ternate dan tidak ada cap stempel Pemerintah Kota Ternate

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada proposal atau surat permohonan resmi mengenai peminjaman uang pada PDAM Kota Ternate.

- c Digunakan untuk operasional dengan cara tidak menggunakan prosedur dan ketentuan yang berlaku di PDAM Kota Ternate sepengetahuan dan atas persetujuan terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate dan saksi YUNUS HUSAIN, SE selaku Kepala Bagian Administrasi :

Nama Penerima	Uraian	Jumlah	Tanggal
Hj. Umiyati A. Rahman	Untuk menjenguk Anak SAMAD	Rp. 100.000,-	07-09-2010
Hj. Umiyati A. Rahman	Membayar BBM, Komunikasi	Rp.21.469.250,-	28-09-2010
Hasmsia Hi. Muhammad	Sumbangan Duka Karyawan / Wati pemotongan Gaji U/B Okt 2010 Meninggalnya Bapak Mertua dari SAHADIA BADILI.	Rp. 1.420.000,-	30-09-2010
Hj. Umiyati A. Rahman	Sumbangan Bantuan Kantor / Uang Duka	Rp. 500.000,-	30-09-2010
Aisa/ Hamsia	Bon KK Syukuran pelantikan Direktur / Mobil PDAM Kota Ternate	Rp. 100.000,-	04-10-2010
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp. 23.589.250,-</b>	

- Bahwa keseluruhan catatan pengeluaran saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD yang berasal dari uang iuran pensiun tanggungan perusahaan PDAM Tobelo dan PDAM Bacan tahun 2008 s/d tahun 2010 sebesar Rp. 432.445.405,- (empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima rupiah), dan terdapat pengeluaran / penggunaan selain tersebut diatas yang saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD sudah tidak ingat lagi kurang lebih sebesar Rp. 11.016.868,- (sebelas juta enam belas ribu delapan ratus delapan rupiah) karena bon kas hilang.



- Sehingga total pengeluaran / penggunaan uang iuran pensiun tanggungan perusahaan PDAM Tobelo dan PDAM Bacan tahun 2008 s/d 2010 adalah Rp. 432.445.405,- (empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima rupiah) ditambah Rp. 11.015.916,- (sebelas juta lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah) menjadi sebesar Rp. 443.461.321,- (empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- Bahwa dari pengeluaran / penggunaan uang iuran pensiun tanggungan perusahaan PDAM Tobelo dan PDAM Bacan sebagaimana diuraikan diatas yang telah dikembalikan oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM dan saksi YUNUS HUSAIN, SE serta pihak-pihak lainnya kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD dan telah disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate, dengan rincian sebagai berikut :

- Pengembalian sebesar Rp. 10.000.000,- atas penggunaan oleh YUNUS HUSAIN.
- Pengembalian sebesar Rp. 2.443.250,- atas penggunaan oleh UMIYATI IBRAHIM (bayar rekening di loket).
- Pengembalian sebesar Rp. 1.000.000,- atas penggunaan oleh UMIYATI IBRAHIM (pinjaman koperasi).
- Pengembalian sebesar Rp. 1.750.000,- atas penggunaan oleh UMIYATI IBRAHIM (Perjalanan Dinas Ternate Jakarta An. Abdul gani Hatari).
- Pengembalian sebesar Rp. 500.000,- atas penggunaan oleh UMIYATI IBRAHIM (pembuatan papan Kantor PDAM).
- Pengembalian sebesar Rp. 6.410.000,- atas penggunaan oleh ZADRAK ROLEH ( pembelian 1 Mechanika Seal)
- Pengembalian sebesar Rp. 5.000.000,- atas penggunaan oleh DJUWADI (perbaikan kendaraan mobil Toyota).
- Pengembalian sebesar Rp. 10.352.000,- atas penggunaan oleh DJUWADI (perbaikan genset).
- Pengembalian sebesar Rp. 2.500.000,- atas penggunaan oleh JONI BADJO (pekerjaan galian pipa).
- Pengembalian sebesar Rp. 15.000.000,- atas penggunaan oleh DJUWADI (perbaikan kendaraan mobil Toyota).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian sebesar Rp. 900.000,- atas penggunaan oleh ALI M. NUR (panjar jaga malam).
- Pengembalian sebesar Rp. 1.500.000,- atas penggunaan oleh JONI BADJO (pekerjaan kebocoran pipa).
- Pengembalian sebesar Rp. 400.000,- atas penggunaan oleh DJUWADI (perbaikan rem tangan kendaraan mobil Toyota DG 8001 AM).
- Pengembalian sebesar Rp. 10.850.000,- atas penggunaan oleh Dra. RITA WAHYUNI (Biaya pelaksanaan sumpah janji direksi).
- Pengembalian sebesar Rp. 15.000.000,- atas penggunaan oleh DJUWADI (biaya perbaikan mobil Toyota DG 8001 AM).
- Pengembalian sebesar Rp. 7.509.000,- atas penggunaan oleh DJUWADI (perbaikan pompa 22 Kw Skeep).
- Pengembalian sebesar Rp. 7.000.000,- atas penggunaan oleh JONI BADJO (pekerjaan galian pipa Dn 50).
- Pengembalian sebesar Rp. 100.000,- atas penggunaan oleh UMIYATI A. RAHMAN (menjenguk anak Samad).
- Pengembalian sebesar Rp. 21.469.250,- atas penggunaan oleh UMIYATI A. RAHMAN (membayar BBM, Komunikasi).
- Pengembalian sebesar Rp. 1.420.000,- atas penggunaan oleh HAMSIA Hi MUHAMMAD (sumbangan meninggal mertua Sahadia Badli).
- Pengembalian sebesar Rp. 500.000,- atas penggunaan oleh UMIYATI A. RAHMAN (Uang duka Kantor).
- Pengembalian sebesar Rp. 100.000,- atas penggunaan oleh HAMSIA Hi MUHAMMAD (Syukuran pelantikan direksi).
  - Bahwa keseluruhan pengembalian pengeluaran / penggunaan iuran pensiun tanggungan perusahaan PDAM Kota Tobelo dan PDAM Bacan yang telah diterima saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD sebesar Rp. 121.703.500 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah), dan oleh saksi Hamsia Hi Muhamad disetor ke Kas PDAM Kota Ternate pada tanggal 30 Nopember 2010 sebesar Rp. 121.440.000,- (seratus dua puluh satu empat ratus empat puluh ribu rupiah) selisih kurang lebih sebesar Rp. 263.500,- (dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang iuran pensiun tanggungan perusahaan PDAM Tabelo dan PDAM Bacan tahun 2008 s/d 2010 yang tidak disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate yang merupakan salah satu penerimaan pendapatan PDAM Kota Ternate yakni penerimaan non air yang telah disalahgunakan untuk keperluan terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, saksi YUNUS HUSAIN, SE, pihak-pihak lainnya dan keperluan operasional dengan cara tidak menggunakan prosedur dan ketentuan yang berlaku di PDAM Kota Ternate sebagaimana diuraikan diatas adalah Rp. 443.461.321,- (empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah dikurangkan Rp. 121.440.000,- (seratus dua puluh satu empat ratus empat puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 322.021.321,- (tiga ratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate melalui saksi YUNUS HUSAIN, SE selaku Kepala Bagian Adminitrasi PDAM Kota Ternate yang menyuruh dan memerintahkan saksi HAMSIA HI. MUHAMMAD selaku Bendahara Gaji PDAM Kota Ternate agar tidak menyetorkan uang iuran DAPENMA PAMSI PDAM Tabelo dan PDAM Bacan tahun 2008 s/d 2010 ke Kas PDAM Kota Ternate dan bahkan menyuruh dan memerintahkan saksi Hamsia Hi Muhamad mengeluarkan dana iuran DAPENMA PAMSI untuk kepentingan pribadi terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate dan saksi YUNUS HUSAIN, SE dan kepentingan lainnya sebagaimana diuraikan diatas adalah nyata-nyata bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan : “ penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan Pemerintah” dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 Ayat (4) yaitu “Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja” ketentuan dalam pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



2 Tahun 2007 Tentang Organ Dan Kepegawaian Daerah Air Minum, yang menyebutkan : “ setiap pegawai dilarang Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, daerah atau negara dan dilarang Menggunakan kedudukannya untuk memmberikan keuntungan bagi diri sendiri dan atau orang lain yang merugikan PDAM “ dan juga perbuatan terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM merupakan sifat melawan hukum dalam arti materiil yaitu karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk hati perasaan hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti materiil dan formil

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum/ melawan hukum yang dilakukan terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate dan saksi YUNUS HUSAIN, SE selaku Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate sebagaimana diuraikan di atas nyata-nyata telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan memperkaya orang lain, yaitu :
  - 1 Saksi YUNUS HUSAIN, SE, sebesar Rp. 109.465.950,-(seratus sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
  - 2 Saksi NONA N DUWILA, SH, Msi. Sebesar Rp. 187.000.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa sisa uang sebesar Rp 5.155.371,- (lima juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), adalah penggunaan uang operasional yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM dan saksi YUNUS HUSAIN, SE karena penggunaan operasional dengan cara tidak menggunakan prosedur dan ketentuan yang berlaku di PDAM Kota Ternate
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate yang dilakukan bersama-sama dengan saksi YUNUS HUSAIN, SE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Bagian Adminitrasi PDAM Kota Ternate telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ternate yang berasal dari Kas PDAM Kota Ternate sebesar Rp. 322.021.321,- (tiga ratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah itu .

Perbuatan Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate bersama saksi YUNUS HUSAIN, SE selaku Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate (Penuntutan perkaranya diajukan terpisah), antara bulan Januari 2008 sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PDAM Kota Ternate di Jalan Batu Angus No. 10 Kota Ternate atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan antara satu dan lainnya tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voortgezette Handeling), perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 800/KEP/3041/2007 Tanggal 30 April 2007.
- Bahwa tugas dan kewenangan terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, adalah :

Tugas :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM.
- b Membina Pegawai.
- c Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM.
- d Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
- e Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas.
- f Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (Business Plan/ Corporate plan) kepada kepala daerah melalui usul Dewan Pengawas.
- g Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Wewenang :

- a Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan kepegawaian PDAM.
- b Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- c Mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi.
- d Mewakili PDAM didalam dan diluar Pengadilan.
- e Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM.
- f Menandatangani laporan Triwulan dan laporan Tahunan.
- g Menjual, menjaminkan atau melapaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas Pertimbangan Dewan Pengawas.
- h Melakukan pinjaman mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas Pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang selaku Direktur PDAM Kota Ternate terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM dibantu oleh Saksi YUNUS HUSAIN, SE selaku Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate yang mempunyai tugas dan wewenang :

- a Menerima petunjuk dan arahan dari direktur tentang cara cara pelaksanaan tugas, pembinaan dan pendistribusian tugas kepada para staf.



- b Menyusun program kerja di bidang tugasnya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja anggaran perusahaan agar terencana sesuai jadwal waktu dan ketentuan Peraturan yang berlaku.
- c Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi agar semua tugas terbagi habis sesuai dengan tugas bagian masing-masing.
- d Memberikan petunjuk dan arahan kepada para Kepala Seksi dibagian Administrasi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tidak menyimpang dari Ketentuan Peraturan yang berlaku.
- e Mengawasi kegiatan para Kepala Seksi dibagian Administrasi serta mengkoordinasikan dengan Kepala Bagian Teknik mengenai kelancaran hasil kerja dan permasalahannya guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- f Memintakan laporan hasil kegiatan para Kepala Seksi dibagian Administrasi maupun Cabang dan Unit-unit Kecamatan.
- g Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang harmonis antar bidang dan bagian demi untuk mengembangkan kegiatan perusahaan.
- h Menandatangani DP-3 para bawahan untuk pembinaan dan pengembangan karier dan disiplin.
- i Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Direktur di Bidang Tugasnya.
- j Memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur dalam hal peningkatan pendapatan perusahaan dan pengendalian pengeluaran terutama pada biaya-biaya yang tidak terprogram dalam mata anggaran.
- k Mengkoordinasikan dengan kepala bagian teknik untuk penanggulangan masalah kehilangan air, peningkatan biaya produksi dan distribusi serta menurunnya pendapatan dan penerimaan perusahaan agar diambil langkah tindak lanjutnya.
- l Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Antara Bupati Halmahera Barat (merupakan Kabupaten Induk dari pemekaran) dengan Walikota Ternate Nomor : 690/12/2007, Nomor : 690/01/2007 tanggal 15 Januari 2007, pasal 7 ayat (1) menyebutkan : Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum seluruh Indonesia (DAPENMA



PAMSI) tidak dapat dipisahkan per Kabupaten / Kota, karena PDAM hasil pemekaran belum siap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepengurusan Dapenma Pamsi menjadi tanggung jawab penuh PDAM Kota Ternate sebagai “ PDAM MITRA MANDIRI “, dari pihak kedua menjamin hal tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Antara Bupati Halmahera Barat (merupakan Kabupaten Induk dari pemekaran) dengan Walikota Ternate Nomor : 690/12/2007, Nomor : 690/01/2007 tanggal 15 Januari 2007, maka Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ternate sebagai “ PDAM MITRA MANDIRI “ mempunyai kewajiban melakukan pembayaran iuran pensiun Tanggungan Perusahaan untuk Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI) untuk PDAM Tobelo , PDAM Bacan, PDAM Sula/Sanana dan PDAM Jailolo, ke Kantor DAPENMA PAMSI Jakarta yang pembayaran atau penyeterannya ditalangi dahulu dengan menggunakan Kas PDAM Kota Ternate, dan ke 4 (empat) kantor PDAM tersebut untuk setiap bulan berikutnya sesuai beban masing masing kantor PDAM memiliki kewajiban membayar/ mengganti pembayaran iuran



DAPENMA PAMSI kepada PDAM Kota Ternate untuk mengganti dana Kas PDAM Kota Ternate.

- Bahwa sejak tahun 2008 s/d tahun 2010 dari 4 (empat) PDAM Cabang (PDAM Kabupaten Halmahera Barat, PDAM Kabupaten Halmahera Utara, PDAM Kabupaten Halmahera Selatan, dan PDAM Kabupaten Kepulauan Sula) oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat diserahkan terimakan kepada Pemerintah Kota Ternate yang mampu untuk mengembalikan iuran pensiun tanggungan Perusahaan DAPENMA PAMSI hanya PDAM Cabang Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan PDAM Cabang Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan), sedangkan untuk PDAM Kabupaten Halmahera Barat (Jailolo) dan PDAM Kab. Sula (Sanana) belum pernah melakukan pengembalian.
- Bahwa pembayaran Iuran Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum terdiri dari dua jenis Iuran yaitu :
  - 1 Iuran Pensiun Tanggungan Perusahaan yang dibayarkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berdasarkan keuntungan perusahaan
  - 2 Iuran Pensiun Tanggungan Peserta yang dibayarkan berdasarkan potongan dari gaji karyawan Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ).



- Bahwa saksi Hamsia Hi Muhamad selaku bendahara gaji PDAM Kota Ternate yang berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate dan Saksi YUNUS HUSAIN, SE selaku Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate, diberikan tugas untuk menerima iuran pensiun Tanggungan Perusahaan dari PDAM Tobelo , PDAM Bacan, PDAM Sula/Sanana dan PDAM Jailolo dan melakukan penyetoran iuran pensiun Tanggungan Perusahaan tersebut ke Kas PDAM Kota Ternate, selain tugas tersebut diatas Saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD juga diberikan tugas untuk melakukan penyetoran iuran Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI) ke Kantor DAPENMA PAMSI Jakarta.
- Bahwa saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD telah menerima penyetoran pengembalian iuran pensiun tanggungan perusahaan tahun 2008 s/d 2010 dari saksi HAMISYA ABDULAH selaku Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Tobelo dan saksi MACHMUD. N. ASSAGAF Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Bacan sebagai berikut :

1 PDAM TOBELO

Tahun 2008

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
----	---------------------	-----------------	--------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Januari	30 April 2008	Rp.10.120.000,-
2	Februari	29 Mei 2008	Rp.10.120.000,-
3	Maret	30 Juni 2008	Rp.10.120.000,-
4	April	29 Juli 2008	Rp.10.120.000,-
5	Mei	29 Agustus 2008	Rp.10.120.000,-
6	Juni	24 September 2008	Rp.10.120.000,-
7	Juli	30 Oktober 2008	Rp.10.120.000,-
8	Agustus	24 November 2008	Rp.10.120.000,-
9	Sept & Oktober	24 Desember 2008	Rp.20.240.000,-
10	Nopember	Nopember 2008	Rp. 10.120.000,-
11	Desember	27 Februari 2009	Rp.10.120.000,-

## Tahun 2009

No.	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari & Februari	31 Maret 2009	Rp. 10.577.610,-
2	Maret	29 April 2009	Rp. 5.288.805,-
3	April	29 Mei 2009	Rp. 5.288.805,-
4	Mei	30 Juni 2009	Rp. 5.288.805,-
5	Juni	29 Juli 2009	Rp. 5.288.805,-
6	Juli	31 Agustus 2009	Rp. 5.288.805,-
7	Agustus	29 September 2009	Rp. 4.936.218,
8	September	29 Oktober 2009	Rp. 4.936.218,
9	Oktober	25 Nopember 2009	Rp. 4.936.218,
10	Nop & Desember	29Desember 2009	Rp. 9.872.436,-

## Tahun 2010

No.	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	29 Januari 2010	Rp. 2.863.000,
2	Februari	25 Februari 2010	Rp. 2.863.000,
3	Maret	29 Maret 2010	Rp. 2.863.000,
4	April	28 April 2010	Rp. 2.863.000,
5	Mei	31 Mei 2010	Rp. 2.863.000,
6	Juni	28 Juni 2010	Rp. 2.863.000,
7	Juli	28 Juli 2010	Rp. 2.863.000,
8	Agustus	30 Agustus 2010	Rp. 2.863.000,
9	September	29 September 2010	Rp. 2.863.000,
10	Oktober	28 Oktober 2010	Rp. 2.863.000,
11	Nopember	29 Nopember 2010	Rp. 2.863.000,
12	Desember	29 Desember 2010	Rp. 2.863.000,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan iuran pensiun tanggungan perusahaan (pada kwitansi tanda terima tertulis iuran pensiun beban perusahaan) PDAM Tobelo tahun 2008 s/d 2010 yang diterima saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD dari saksi Hamisyah Abdulah sebesar Rp. 217.498.725,- (dua ratus tujuh belas juta empat ratus ribu sembilan puluh delapan tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

## 2 PDAM BACAN

Tahun 2008

No.	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari & Februari	27 April 2008	Rp. 20.240.000,-
2	Maret & April	5 Mei 2008	Rp. 20.240.000,-
3	Mei	29 Mei 2008	Rp. 10.120.000,-
4	Juni	30 Juni 2008	Rp. 10.120.000,-
5	Juli	31 Juli 2008	Rp. 10.120.000,-
6	Agustus	28 Agustus 2008	Rp. 10.120.000,-
7	September	22 September 2008	Rp. 10.120.000,-
8	Oktober	30 Oktober 2008	Rp. 10.120.000,-
9	Nopember	28 November 2008	Rp. 10.120.000,-
10	Desember	24 Desember 2008	Rp. 10.120.000,-

Tahun 2009

No.	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	30 Januari 2009	Rp. 11.385.000,-
2	Februari	26 Februari 2009	Rp. 6.346.548,-
3	Maret	31 Maret 2009	Rp. 6.346.548,-
4	April	30 April 2009	Rp. 6.346.500,-
5	Mei	29 Mei 2009	Rp. 6.346.500,-
6	Juni	29 Juni 2009	Rp. 6.346.500,-
7	Juli	30 Juli 2009	Rp. 6.346.500,-
8	Agustus	31 Agustus 2009	Rp. 6.346.500,-
9	September	29 September 2009	Rp. 6.346.500,-
10	Oktober	28 Oktober 2009	Rp. 6.346.500,-
11	Nopember	30 November 2009	Rp. 6.346.500,-
12	Desember	28 Desember 2009	Rp. 6.346.500,-

Tahun 2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	28 Januari 2010	Rp. 6.346.500,-
2	Februari	24 Februari 2010	Rp. 6.346.500,-
3	Maret	30 Maret 2010	Rp. 3.681.000,-
4	April	29 April 2010	Rp. 3.681.000,-
5	Mei	31 Mei 2010	Rp. 3.681.000,-
6	Juni	30 Juni 2010	Rp. 3.681.000,-
7	Juli	29 Juli 2010	Rp. 3.681.000,-
8	Agustus	30 Agustus 2010	Rp. 3.681.000,-
9	September	29 September 2010	Rp. 3.681.000,-
10	Oktober	28 Oktober 2010	Rp. 3.681.000,-
11	Nopember	30 November 2010	Rp. 3.681.000,-
12	Desember	29 Desember 2010	Rp. 3.681.000,-

Total keseluruhan iuran pensiun tanggungan perusahaan (pada kwitansi tanda terima tertulis iuran pensiun beban perusahaan) PDAM Bacan tahun 2008 s/d 2010 yang diterima saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD dari saksi MACHMUD. N. ASSAGAF sebesar Rp.252.139.692,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa total keseluruhan iuran pensiun tanggungan perusahaan (yang dalam kwitansi disebut iuran pensiun beban perusahaan) dari PDAM Tobelo dan PDAM Bacan tahun 2008 s/d 2010 yang diterima saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD selaku Bendahara gaji PDAM Kota Ternate adalah sebesar Rp. 469.639.321,- (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- Bahwa dari total keseluruhan iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Tobelo dan PDAM Bacan tahun 2008 s/d 2010 yang diterima saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD sebesar



Rp. Rp. 469.639.321,- (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), yang telah disetorkan oleh saksi HAMSIA Hi. MUHAMAD ke Kas PDAM Kota Ternate tahun 2010 / 2011 sebagai iuran pensiun beban perusahaan PDAM Halmahera Utara dan PDAM Bacan (sesuai dalam Jurnal Penerimaan Kas dan Buku Besar PDAM Kota Ternate Periode tanggal 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2011) adalah sebagai berikut

PDAM Tobelo Tahun 2010 :

- Iuran bulan September 2010 sebesar Rp. 2.683.000,- disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate tanggal 7 Oktober 2010 sebesar Rp. 2.683.000.000,- .
- Iuran bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 2.683.000,- dan Iuran bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 2.683.000,- disetorkan sekaligus ke Kas PDAM Kota Ternate tanggal 11 Desember 2010 total sebesar Rp. 5.726.000,-
- Iuran bulan Desember 2010 sebesar Rp. 2.683.000,- disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp. 2.683.000,-.

PDAM Bacan Tahun 2010 :

- Iuran bulan September 2010 sebesar Rp. 3.681.000,- dan Iuran bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 3.681.000,- disetorkan sekaligus ke Kas PDAM Kota Ternate tanggal 29 Oktober 2010 total sebesar Rp. 7.362.000,- .

Iuran bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 3.681.000,- dan Iuran bulan Desember 2010 sebesar Rp. 3.681.000,- disetorkan sekaligus ke Kas PDAM Kota Ternate tanggal 6 Januari 2011 total sebesar Rp. 7.362.000,- .

- Sehingga total keseluruhan iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Tobelo dan PDAM Bacan tahun 2010 yang disetorkan ke Kas PDAM Ternate sebesar Rp. 26.177.000,- ( dua puluh



enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Tobelo dan PDAM Bacan tahun 2008 s/d 2010 yang ada pada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD adalah Rp. 469.638.321,- (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dikurangkan yang telah disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate adalah sebesar Rp. 26.177.000,- (dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 443.461.321,- (empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate melalui saksi YUNUS HUSAIN SE selaku Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate dalam kurun waktu tahun 2008 s/d 2010 yang keduanya merupakan atasan dari Saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD telah menyuruh dan memerintahkan secara lisan untuk tidak menyetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate uang iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Tabela dan PDAM Bacan yang telah diterimanya dan memerintahkan untuk mengeluarkan dana/uang iuran pensiun tanggungan perusahaan tersebut untuk keperluan Pribadi terdakwa Drs.



MUHAMMAD SENEN, MM, saksi YUNUS HUSAIN, SE, dan Pihak lainnya atas sepengetahuan dan persetujuan dari terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM dan Saksi YUNUS HUSAIN, SE serta digunakan untuk keperluan operasional kantor dengan cara tidak menggunakan prosedur dan ketentuan yang berlaku di PDAM Kota Ternate.

- Bahwa atas perintah Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate melalui saksi YUNUS HUSAIN SE selaku Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate maka saksi Hamsia Hi Muhamad mengeluarkan uang iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Tobelo dan PDAM Bacan untuk keperluan Pribadi terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, saksi YUNUS HUSAIN, SE, dan Pihak lainnya atas sepengetahuan dan persetujuan dari terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM dan Saksi YUNUS HUSAIN, SE serta digunakan untuk keperluan operasional dengan cara tidak menggunakan prosedur dan ketentuan yang berlaku di PDAM Kota Ternate selama kurun waktu tahun 2008 s/d tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut :

- a Digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM dan saksi YUNUS HUSAIN,SE :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penerima	Uraian	Jumlah	Tanggal
Yunus Husain	AN. Malik Komoso (sesuai bon- sementara ACC Yunus Husain, SE).	Rp. 1.400.000,-	21-08-2008
Yunus Husain	Untuk Tambah F1 Upah pungut Rek. Korem untuk Perpamsi.	Rp. 4.000.000,-	10-08-2009
Yunus Husain	Untuk THR, dll.	Rp. 19.000.000,-	22-09-2008
Yunus Husain	Laptop untuk Direktur	Rp. 6.000.000,-	22-12-2008
Yunus Husain	Pemasangan jaringan Pipa Distribusi Q63 D/A. Asrama Polres Ternate	Rp. 16.065.905,-	22-11-2009
Yunus Husain	Untuk Lain-lain / S.JONO	Rp. 2.000.000,-	19-02-2009
Yunus Husain	Tidak ada keterangan	Rp. 10.000.000,-	02-04-2009
Yunus Husain	Bon S. Jono	Rp. 2.500.000,-	17-06-2009
Yunus Husain	Pribadi	Rp. 2.000.000,-	06-05-2009
Yunus Husain	Pribadi (Dishub Kota Ternate)	Rp. 5.000.000,-	17-02-2010
Yunus Husain	Bayar Tukang Rumah	Rp. 5.000.000,-	17-03-2010
Yunus Husain	Pribadi	Rp. 1.000.000,-	21-04-2010
Yunus Husain	Bantuan Dinas Perhubungan	Rp. 10.000.000,-	15-04-2010
Yunus Husain	Uang Muka Laptop Accer	Rp. 1.000.000,-	27-05-2010
Yunus Husain	Bayar Tukang Rumah	Rp. 5.000.000,-	22-06-2010
Yunus Husain	Insentif Tahun 2010	Rp. 10.000.000,-	07-09-2010
Yunus Husain	Diganti Hari Senin	Rp. 2.000.000,-	16-09-2010
Yunus Husain	Bon THR	Rp. 2.500.000,-	08-09-2010
Yunus Husain	Catatan : ADE	Rp. 10.000.000,-	16-06-2010
Yunus Husain	Kedatangan Walikota	Rp. 5.000.000,-	27-05-2010
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp. 119.465.905.-</b>	

Bahwa dari pengeluaran uang diatas, terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM menerima uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembelian Laptop Direktur dan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Untuk Tambah F1 Upah pungut Rek. Korem untuk Perpamsi yang kedua pengeluaran tersebut diserahkan Saksi ZADRAK ROLEH, yang kemudian dipertanggungjawabkan oleh saksi YUNUS HUSAIN, SE (dalam bukti pengeluaran Bon Kas yang dibuat oleh saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD) digunakan untuk Laptop Direktur sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta



rupiah) dan untuk tambah F1 Upah pungut Rek. Korem untuk perpamsi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- d Digunakan untuk kepentingan/keperluan pribadi pegawai PDAM Kota Ternate dan keperluan Operasional dengan cara tidak menggunakan prosedur dan ketentuan yang berlaku di PDAM Kota Ternate atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate dan saksi YUNUS HUSAIN, SE selaku Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate dengan rincian sebagai berikut :

Nama Penerima	Uraian	Jumlah	Tanggal
Arfa M. Dun	Pinjaman tersebut diganti pencairan Koperasi	Rp. 7.000.000,-	30-01-2009
Umiyati Ibrahim	Bayar Rekening di Loket	Rp. 2.443.250,-	16-06-2009
Umiyati Ibrahim	Pinjaman Koperasi Februari 2009 Baru dikembalikan	Rp. 1.000.000,-	22-09-2009
Kartini Kaidati	Kekurangan setoran uang sampah ke BPD	Rp. 2.000.000,-	09-11-2009
Umiyati Ibrahim	Perjalanan Dinas Ternate Jakarta A/ n. Abdul Gani Hatari, SE.	Rp. 1.750.000,-	15-06-2010
Umiyati Ibrahim	Bayar BBM Desember 2008	Rp. 180.000,-	10-12-2008
Hj. Umiyati A. Rahman	Keperluan Rapat Coklit.	Rp. 127.500,-	05-12-2008
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp. 14.500.750,-</b>	

- e Digunakan untuk keperluan pribadi Drs. Muhamad Senen, MM dan keperluan operasional dengan cara tidak menggunakan prosedur dan ketentuan yang berlaku di PDAM Kota Ternate atas sepengetahuan dan persetujuan dari terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate dan saksi YUNUS HUSAIN, SE selaku Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penerima	Uraian	Jumlah	Tanggal
Hj. Umiyati A. Rahman	Untuk Surat Kabar Harian	Rp. 568.500,-	15-10-2008
Hj. Umiyati A. Rahman	Biaya Pergantian Memori DDR1-512	Rp. 1.000.000,-	27-01-2009
Umiyati Ibrahim	Pembuatan papan kantor PDAM	Rp. 500.000,-	28-03-2009
Zadrak Roleh	1 (Satu) unit AC Merek LG untuk keperluan pribadi Muhamad Senen	Rp. 3.400.000,-	15-03-2010
Zadrak Roleh	Harga 1 (Satu) buah Mechanika Seal	Rp. 6.410.000,-	14-07-2010
Djuwadi, SE	Perbaikan kendaraan Mobil Toyota	Rp. 5.000.000,-	29-09-2010
Djuwadi, SE	Perbaikan Genset	Rp. 10.352.000,-	23-09-2010
Joni Badjo	Biaya pekerjaan galian Pipa Dn 50 Gamayao NGIDI BARAT	Rp. 2.500.000,-	21-09-2010
Djuwadi, SE	Perbaikan Kendaraan Toyota Kijang 138 KT	Rp. 15.000.000,-	21-09-2010
Ali M. Nur	Panjar Jaga malam September 2010	Rp. 900.000,-	20-09-2010
Joni Badjo	Pekerjaan Kebocoran Pipa	Rp. 1.500.000,-	16-09-2010
Djuwadi, SE	Perbaikan rem tangan Toyota Kijang DG 8001 AM	Rp. 400.000,-	03-09-2010
Dra. Rita Wahyuni	Biaya pelaksanaan Sumpah Janji/Janji Direksi	Rp. 10.850.000,-	02-10-2010
Djuwadi, SE	Biaya perbaikan mobil Kijang DG 80001	Rp. 15.000.000,-	2-10-2010
Djuwadi, SE	Perbaikan Pompa 22 Kw Skeep	Rp. 7.509.000,-	2-10-2010
Joni Badjo	Pekerjaan Galian Pipa Dn 50	Rp. 7.000.000,-	05-10-2010
Non Duwila	HUT Kota Ternate ke-758	Rp. 112.000.000,-	02-11-2008
Non Duwila	HUT Kota Ternate ke-759	Rp. 75.000.000,-	28-12-2009
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp. 274.889.500,-</b>	

Bahwa dari pengeluaran uang diatas sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi ZADRAK ROLEH yang selanjutnya atas perintah terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM digunakan untuk membeli 1 (Satu) unit AC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek LG yang dipasang dirumah pribadi milik terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM di Jalan Akebouca kel. Soa Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate.

Bahwa dari pengeluaran uang sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) yang ada dalam catatan saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD adalah sisa pengeluaran uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh saksi NONA N. DUWILA tanggal 30 Desember 2008 yang telah dikembalikan oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) namun baik terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM maupun saksi YUNUS HUSAIN, SE tidak dapat menerangkan siapa yang mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM.

Bahwa uang tersebut diatas yang diserahkan oleh saksi YUNUS HUSAIN, SE selaku Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate atas sepengetahuan terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate dengan cara memerintahkan Saksi YUNUS HUSAIN, SE untuk menggunakan uang iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Tobelo dan PDAM Bacan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang disimpan oleh saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD yang kemudian dibuatkan seolah-olah ada pertanggungjawaban berupa Berita Acara Pinjaman Sementara berupa uang tunai antara Pemerintah Kota Ternate dengan PDAM Kota Ternate, namun Berita Acara tersebut tidak ditandatangani oleh Walikota Ternate dan tidak ada cap stempel Pemerintah Kota Ternate serta tidak ada proposal atau surat permohonan resmi mengenai peminjaman uang pada PDAM Kota Ternate.

- f Digunakan untuk operasional dengan cara tidak menggunakan prosedur dan ketentuan yang berlaku di PDAM Kota Ternate sepengetahuan dan atas persetujuan terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate dan saksi YUNUS HUSAIN SE selaku Kepala Bagian Administrasi :

Nama Penerima	Uraian	Jumlah	Tanggal
Hj. Umiyati A. Rahman	Untuk menjenguk Anak SAMAD	Rp. 100.000,-	07-09-2010
Hj. Umiyati A. Rahman	Membayar BBM, Komunikasi	Rp.21.469.250,-	28-09-2010
Hasmsia Hi. Muhammad	Sumbangan Duka Karyawan / Wati pemotongan Gaji U/B Okt 2010	Rp. 1.420.000,-	30-09-2010



	Meninggalnya Bapak Mertua dari SAHADIA		
Hj. Umiyati A. Rahman	Sumbangan Bantuan Kantor / Jang Duka	Rp. 500.000,-	30-09-2010
Aisa/ Hamsia	Bantuan Syukuran pelantikan Direktur / Mobil PDAM Kota Ternate	Rp. 100.000,-	04-10-2010
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp. 23.589.250,-</b>	

- Bahwa keseluruhan catatan pengeluaran saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD yang berasal dari uang iuran pensiun tanggungan perusahaan PDAM Tobelo dan PDAM Bacan tahun 2008 s/d tahun 2010 sebesar Rp. 432.445.405,- (empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima rupiah), dan terdapat pengeluaran / penggunaan selain tersebut diatas yang saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD sudah tidak ingat lagi kurang lebih sebesar Rp. 11.016.868,- (sebelas juta enam belas ribu delapan ratus delapan rupiah) karena bon kas hilang.
- Sehingga total pengeluaran / penggunaan uang iuran pensiun tanggungan perusahaan PDAM Tobelo dan PDAM Bacan tahun 2008 s/d 2010 adalah Rp. 432.445.405,- (empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima rupiah) ditambah Rp. 11.015.916,- (sebelas juta lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah) menjadi sebesar Rp. 443.461.321,- (empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- Bahwa dari pengeluaran / penggunaan uang iuran pensiun tanggungan perusahaan PDAM Tobelo dan PDAM Bacan sebagaimana diuraikan diatas yang telah dikembalikan oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM dan saksi YUNUS HUSAIN, SE serta pihak-pihak lainnya kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD dan telah disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate, dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian sebesar Rp. 10.000.000,- atas penggunaan oleh YUNUS HUSAIN.
- Pengembalian sebesar Rp. 2.443.250,- atas penggunaan oleh UMIYATI IBRAHIM (bayar rekening di loket).
- Pengembalian sebesar Rp. 1.000.000,- atas penggunaan oleh UMIYATI IBRAHIM (pinjaman koperasi).
- Pengembalian sebesar Rp. 1.750.000,- atas penggunaan oleh UMIYATI IBRAHIM (Perjalanan Dinas Ternate Jakarta An. Abdul gani Hatari).
- Pengembalian sebesar Rp. 500.000,- atas penggunaan oleh UMIYATI IBRAHIM (pembuatan papan Kantor PDAM).
- Pengembalian sebesar Rp. 6.410.000,- atas penggunaan oleh ZADRAK ROLEH ( pembelian 1 Mechanika Seal)
- Pengembalian sebesar Rp. 5.000.000,- atas penggunaan oleh DJUWADI (perbaikan kendaraan mobil Toyota).
- Pengembalian sebesar Rp. 10.352.000,- atas penggunaan oleh DJUWADI (perbaikan genset).
- Pengembalian sebesar Rp. 2.500.000,- atas penggunaan oleh JONI BADJO (pekerjaan galian pipa).
- Pengembalian sebesar Rp. 15.000.000,- atas penggunaan oleh DJUWADI (perbaikan kendaraan mobil Toyota).
- Pengembalian sebesar Rp. 900.000,- atas penggunaan oleh ALI M. NUR (panjar jaga malam).
- Pengembalian sebesar Rp. 1.500.000,- atas penggunaan oleh JONI BADJO (pekerjaan kebocoran pipa).
- Pengembalian sebesar Rp. 400.000,- atas penggunaan oleh DJUWADI (perbaikan rem tangan kendaraan mobil Toyota DG 8001 AM).
- Pengembalian sebesar Rp. 10.850.000,- atas penggunaan oleh Dra. RITA WAHYUNI (Biaya pelaksanaan sumpah janji direksi).
- Pengembalian sebesar Rp. 15.000.000,- atas penggunaan oleh DJUWADI (biaya perbaikan mobil Toyota DG 8001 AM).
- Pengembalian sebesar Rp. 7.509.000,- atas penggunaan oleh DJUWADI (perbaikan pompa 22 Kw Skeep).
- Pengembalian sebesar Rp. 7.000.000,- atas penggunaan oleh JONI BADJO (pekerjaan galian pipa Dn 50).



- Pengembalian sebesar Rp. 100.000,- atas penggunaan oleh UMIYATI A. RAHMAN (menjenguk anak Samad).
- Pengembalian sebesar Rp. 21.469.250,- atas penggunaan oleh UMIYATI A. RAHMAN (membayar BBM, Komunikasi).
- Pengembalian sebesar Rp. 1.420.000,- atas penggunaan oleh HAMSIA Hi MUHAMMAD (sumbangan meninggal mertua Sahadia Badli).
- Pengembalian sebesar Rp. 500.000,- atas penggunaan oleh UMIYATI A. RAHMAN (Uang duka Kantor).
- Pengembalian sebesar Rp. 100.000,- atas penggunaan oleh HAMSIA Hi MUHAMMAD (Syukuran pelantikan direksi).
  - Bahwa keseluruhan pengembalian pengeluaran / penggunaan iuran pensiun tanggungan perusahaan PDAM Kota Tobelo dan PDAM Bacan yang telah diterima saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD sebesar Rp. 121.703.500 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah), dan oleh saksi Hamsia Hi Muhamad disetor ke Kas PDAM Kota Ternate pada tanggal 30 Nopember 2010 sebesar Rp. 121.440.000,- (seratus dua puluh satu empat ratus empat puluh ribu rupiah) selisih kurang lebih sebesar Rp. 263.500,- (dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD.
  - Uang iuran pensiun tanggungan perusahaan PDAM Tabelo dan PDAM Bacan tahun 2008 s/d 2010 yang tidak disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate yang merupakan salah satu penerimaan pendapatan PDAM Kota Ternate yakni penerimaan non air yang telah disalahgunakan untuk keperluan terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, saksi YUNUS HUSAIN, SE, pihak-pihak lainnya dan keperluan operasional dengan cara tidak menggunakan prosedur dan ketentuan yang berlaku di PDAM Kota Ternate sebagaimana diuraikan diatas adalah Rp. 443.461.321,- (empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah dikurangkan Rp. 121.440.000,- (seratus dua puluh satu empat ratus empat puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 322.021.321,- (tiga ratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).



- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate dan saksi YUNUS HUSAIN, SE selaku Kepala Bagian Adminitrasi PDAM Kota Ternate yang menyuruh dan memerintahkan saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD selaku Bendahara Gaji PDAM Kota Ternate agar tidak menyetorkan uang iuran DAPENMA PAMSI PDAM Tabelo dan PDAM Bacan tahun 2008 s/d 2010 ke Kas PDAM Kota Ternate tetapi justru menyuruh dan memerintahkan saksi Hamsia Hi Muhamad mengeluarkan dana iuran DAPENMA PAMSI untuk kepentingan pribadi terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate dan saksi YUNUS HUSAIN, SE dan kepentingan lainnya sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yakni tidak menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan sebagaimana mestinya karena terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM melalui saksi YUNUS HUSAIN, SE memerintahkan saksi HAMSIAH Hi. MUHAMMAD untuk tidak menyetorkan ke kas PDAM Kota Ternate uang iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Tobelo dan PDAM Bacan dan seharusnya terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM karena kewenangan atau jabatannya, mematuhi / melaksanakan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan : “penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas Negara/ Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan Pemerintah” dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 Ayat (4) yaitu “Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja” ketentuan dalam pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ Dan Kepegawaian Daerah Air Minum, yang menyebutkan : “ setiap pegawai dilarang Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, daerah atau negara dan dilarang Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan atau orang lain yang merugikan PDAM “.dan juga



perbuatan terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM merupakan sifat melawan hukum dalam arti materiil yaitu karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk hati perasaan hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti materiil dan formil

- Bahwa perbuatan-perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dilakukan terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate dan saksi YUNUS HUSAIN, SE selaku Kepala Bagian Adminitrasi PDAM Kota Ternate sebagaimana diuraikan di atas nyata-nyata telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan menguntungkan orang lain, yaitu :
  - 1 Saksi YUNUS HUSAIN, SE, sebesar Rp. 109.465.950,-(seratus sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
  - 2 Saksi NONA N DUWILA, SH, Msi. Sebesar Rp. 187.000.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa sisa uang sebesar Rp 5.155.371,- (lima juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), adalah penggunaan uang operasional yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM dan saksi YUNUS HUSAIN, SE karena penggunaan operasional dengan cara tidak menggunakan prosedur dan ketentuan yang berlaku di PDAM Kota Ternate
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM selaku Direktur PDAM Kota Ternate yang dilakukan bersama-sama dengan saksi YUNUS HUSAIN, SE selaku Kepala Bagian Adminitrasi PDAM Kota Ternate telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ternate



yang berasal dari Kas PDAM Kota Ternate sebesar sebesar Rp. 322.021.321,- (tiga ratus dua puluh dua juta dua puluh dua satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan 17 (tujuh belas) orang saksi ke depan persidangan, masing-masing bernama :

1. Saksi SYAIFUL DJAFAR, SE ;
2. Saksi MACMUD ASSAGAF ;
3. Saksi HAMISYA ABDULLAH ;
4. Saksi UMIYATI IBRAHIM, SE ;
5. Saksi Hj. UMIYATI A. RAHMAN ;
6. Saksi Dra. RITA WAHYUNI ;
7. Saksi MUHAMMAD ALBAAR ;
8. Saksi Hj. KARTINI KAI DATI, SE ;
9. Saksi DJUWADI, SE ;
10. Saksi JONI BADJO ;
11. Saksi ZADRAK ROLEH ;
12. Saksi ROSDIANA HALIM ;
- 13.. Saksi NONA DUWILA, SH, M.Si ;
14. Saksi Dr. CHAIRUNNISA AMAL. M.Kes ;
15. Saksi Hj. ARFA M. DUN ;
16. Saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD ;
17. Saksi YUNUS HUSAIN, SE ;

Ke 17 (tujuh belas) orang saksi tersebut, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi SYAIFUL DJAFAR, SE ;
  - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;



- Bahwa tugas pokok saksi selaku Direksi pada PDAM Kota Ternate berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum adalah sebagai berikut :
  - a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
  - b. Membina pegawai;
  - c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
  - d. Meyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - e. Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan;
  - f. Busines / Corporate Plan yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (Business Plan / Corporate Plan) kepada kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
  - g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
- Direksi dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
  - a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
  - b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi mewakili PDAM di dalam dan diluar pengadilan;
  - d. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
  - e. Menandatangani laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
  - f. Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
  - g. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan Aset PDAM ;
- Sebagai Direktur saksi mempunyai tugas:
  - a. Membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya di bidang pelayanan air bersih bagi masyarakat;
  - b. Memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Pusat, cabang dan unit;
  - c. Memberi informasi dan saran kepada waliKota melalui Dewan Pengawas tentang pengelolaan perusahaan untuk menentukan kebijakan selanjutnya;



- d. Melakukan kerjasama dengan semua instansi pemerintah maupun swasta yang terkait dengan bidang tugas pelayanan air bersih;
  - e. Menetapkan program kerja Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Melakukan pembinaan terhadap staf dalam melaksanakan tugas perusahaan secara efektif dan efisien;
  - g. Memimpin kegiatan usaha perusahaan sesuai dengan petunjuk pokok yang telah digariskan oleh Pemerintah dalam rangka mengurus Rumah Tangga Perusahaan;
  - h. Menetapkan pengembangan dan penyempurnaan system akuntansi dengan cara menetapkan langkah-langkah yang diperlukan demi kemajuan perusahaan;
  - i. Mewakili perusahaan pada forum Komunikasi / Konsultasi di dalam maupun di luar daerah apabila diperlukan;
  - j. Menandatangani Surat Keputusan Direksi Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Karyawan Perusahaan;
  - k. Melakukan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh WaliKota.
- Direksi (Direktur) memiliki tugas "Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan" .

- Administrasi Keuangan Penerimaan terdiri dari :
  - Penerbitan Kwitansi Penerimaan.
  - Laporan Penerimaan Penagih.
  - Laporan Harian Kas (LHK).
  - Jurnal Penerimaan Kas (Selain itu ada buku pembantu yang mencatat per jenis transaksi penerimaan).
    - Administrasi Keuangan Penerimaan terdiri dari :
      - Penerbitan Voucher.
      - Jurnal Hutang Yang harus Dibayar.
      - Jurnal Bayar Kas.
      - Jurnal Umum untuk transaksi non tunai (penggunaan bahan material).
        - Laporan Keuangan Yang terdiri dari :
          - Laporan Neraca.
          - Laporan Laba Rugi.
          - Laporan Arus Kas.
  - Bahwa jenis Iuran Pensiun di PDAM ada dua yaitu :
    1. Iuran Pensiun Beban Peserta yang ambil melalui potongan gaji pegawai PDAM.



2. uran Pensiun Beban Perusahaan yang dikeluarkan dari kas PDAM.

- Bahwa PDAM Maluku Utara terdiri dari Kota Ternate, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima PDAM antar Bupati Halmahera Barat dengan WaliKota Ternate Nomor : 690/12/2007 dan 690/01/2007 mengatur juga tentang Dana Pensiun Bersama Perusahaan daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI) pada pasal 7 ayat (1) berbunyi Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMAPAMSI) tidak dapat dipisahkan per Kabupaten/Kota, karena PDAM hasil pemekaran belum siap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, maka kepengurusan Dapenmapamsi menjadi tanggung jawab penuh PDAM Kota Ternate sebagai "PDAM MITRA PENDIRI" dan PIHAK KEDUA menjamin hal tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya; Pasal ayat (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat tentang pembayaran iuran pensiun tanggungan perusahaan akan menjadi tanggung jawab bersama masing-masing PDAM Kabupaten/Kota yang tergabung sesuai dengan perhitungan Aktuarial yang dibagi secara merata dari jumlah tanggungan dengan jumlah peserta terdaftar. Dan untuk penyetoran ke DAPENMAPAMSI ke Jakarta yang menjadi tanggungan PDAM Kota Ternate adalah PDAM Halmahera Barat (Jailolo), PDAM Halmahera Utara (Tobelo), PDAM Halmahera Selatan (Bacan) dan PDAM Kepulauan Sula (Sanana).
- Diperlihatkan kepada saksi bukti slip penyetoran BRI untuk Pembayaran uang Iuran Pensiun Direksi Karyawan/wati PDAM Kota Ternate tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010 ;

**Tahun 2008.**

1. Untuk bulan Januari 2008 sebesar Rp. 111.430.000.- (Seratus Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 07 April 2008.
2. Untuk bulan Pebruari 2008 sebesar Rp. 111.659.438.- (Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Lima Puluh sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Pulu Delapan Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 06 Mei 2008.
3. Untuk bulan Maret 2008 sebesar Rp. 111.659.438.- (Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Lima Puluh sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Pulu Delapan Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 06 Mei 2008.



4. Untuk bulan April 2008 sebesar Rp. 111.290.738.- (Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 06 September 2008.
5. Untuk bulan Mei 2008 sebesar Rp. 111.290.738.- (Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 03 Maret 2008.
6. Untuk bulan Juni 2008 sebesar Rp. 111.298.648.- (Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 09 Februari 2009.
7. Untuk bulan Juli sebesar Rp. 111.298.648.- (Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal.
8. Untuk bulan Agustus 2008 sebesar Rp. 111.301.609.- (Seratus Sebelas Juta Tiga Ratus Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 13 Mei 2009.
9. Untuk bulan September 2008 sebesar Rp. 260.978.748.- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 04 Juni 2009.
10. Untuk bulan Oktober 2008 sebesar Rp. 106.767.820.- (Seratus Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI.

#### **Tahun 2009.**

1. Untuk bulan Juli 2009 sebesar Rp. 21.848.541.- (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 11 Agustus 2009.
2. Untuk bulan Agustus 2009 sebesar Rp. 19.261.263.- (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 15 September 2009.
3. Untuk bulan September 2009 sebesar Rp. 109.827.070.- (Seratus Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 12 Oktober 2009.
4. Untuk bulan Oktober 2009 sebesar Rp. 16.599.374.- (Enam Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 13 November 2009.



5. Untuk bulan November 2009 sebesar Rp. 13.465.470.- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 09 Desember 2009.

## **Tahun 2010.**

1. Untuk bulan Januari 2010 sebesar Rp. 73.027.963.- (Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 04 Maret 2010.
2. Untuk bulan Pebruari 2010 sebesar Rp. 78.267.036.- (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 08 April 2010.
3. Untuk bulan Maret 2010 sebesar Rp. 74.457.681.- (Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 07 Mei 2010.
4. Untuk bulan April 2010 sebesar Rp. 74.457.672.- (Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 08 Juni 2010.
5. Untuk bulan Mei 2010 sebesar Rp. 72.772.816.- (Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 16 Juli 2010.
6. Untuk bulan Juni 2010 sebesar Rp. 80.518.715.- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 06 Agustus 2010.
7. Untuk bulan Juli 2010 sebesar Rp. 80.544.965.- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 02 September 2010.
8. Untuk bulan Agustus 2010 sebesar Rp. 85.634.335.- (Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 20 Desember 2010.
9. Untuk bulan September 2010 sebesar Rp. 78.532.363.- (Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 08 Oktober 2010.
10. Untuk bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 79.929.366.- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 05 November 2010.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Untuk bulan November 2010 sebesar Rp. 76.547.573.- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 03 Desember 2010.
  12. Untuk bulan Desember 2010 sebesar Rp. 18.544.710.- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 27 Desember 2010.
- Bahwa bukti setoran uang ke DAPENMAPAMSI di Jakarta adalah untuk pembayaran Iuran Pensiun Beban karyawan yang berasal dari potongan gaji karyawan dan untuk iuran pensiun beban perusahaan dibayarkan dari Kas PDAM Kota Ternate tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010.
  - Bahwa untuk pembayaran uang Iuran Pensiun Direksi Karyawan/wati PDAM Kota Ternate ke DAPENMAPAMSI di Jakarta tersebut adalah untuk PDAM Kota Ternate, PDAM Halmahera Utara (Tobelo), PDAM Halmahera Selatan (Bacan), PDAM Halmahera Barat (Jailolo), PDAM Kepulauan Sula (Sanana) yang iuran pensiun beban perusahaannya seluruhnya telah ditalangi atau dibayarkan terlebih dahulu dari Kas PDAM Kota Ternate.
  - Bahwa yang mempunyai tugas tersebut adalah Bendahara Gaji PDAM Kota Ternate yaitu saudari HAMSIA Hi. MUHAMMAD.
  - Diperlihatkan kepada saksi bukti Kwitansi pembayaran Dana Pensiun Beban Perusahaan tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010 uang yang telah diterima oleh saudara HAMSIA Hi MUHAMMAD dari PDAM Halmahera Utara (Tobelo) :

**Tahun 2008 :**

No.	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	30 April 2008	Rp. 10.120.000,-
2	Februari	29 Mei 2008	Rp. 10.120.000,-
3	Maret	30 Juni 2008	Rp. 10.120.000,-
4	April	29 Juli 2008	Rp. 10.120.000,-
5	Mei	29 Agustus 2008	Rp. 10.120.000,-
6	Juni	24 September 2008	Rp. 10.120.000,-
7	Juli	30 Oktober 2008	Rp. 10.120.000,-
8	Agustus	24 November 2008	Rp. 10.120.000,-
9	September & Oktober	24 Desember 2008	Rp. 10.120.000,-
10	Nopember	-	Rp. 10.120.000,-
11	Desember	27 Februari 2009	Rp. 10.120.000,-

**Tahun 2009 :**



No.	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari & Februari	31 Maret 2009	Rp. 10.577.610,-
2	Maret	29 April 2009	Rp. 5.288.805,-
3	April	29 Mei 2009	Rp. 5.288.805,-
4	Mei	30 Juni 2009	Rp. 5.288.805,-
5	Juni	29 Juli 2009	Rp. 5.288.805,-
6	Juli	31 Agustus 2009	Rp. 5.288.805,-
7	Agustus	29 September 2009	Rp. 4.936.218,
8	September	29 Oktober 2009	Rp. 4.936.218,
9	Oktober	25 November 2009	Rp. 4.936.218,
10	Nopember & Desember	29 Desember 2009	Rp. 9.872.436,-

### Tahun 2010 :

No.	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	29 Januari 2010	Rp. 2.863.000,
2	Februari	25 Februari 2010	Rp. 2.863.000,
3	Maret	29 Maret 2010	Rp. 2.863.000,
4	April	28 April 2010	Rp. 2.863.000,
5	Mei	31 Mei 2010	Rp. 2.863.000,
6	Juni	28 Juni 2010	Rp. 2.863.000,
7	Juli	28 Juli 2010	Rp. 2.863.000,
8	Agustus	30 Agustus 2010	Rp. 2.863.000,
9	September	29 September 2010	Rp. 2.863.000,
10	Oktober	28 Oktober 2010	Rp. 2.863.000,
11	Nopember	29 November 2010	Rp. 2.863.000,
12	Desember	29 Desember 2010	Rp. 2.863.000,

- Saksi membenarkan, bahwa kwitansi tersebut adalah uang pembayaran dari PDAM Halmahera Utara (Tobelo) untuk pembayaran penggantian uang Iuran Pensiun Beban Perusahaan ke DAPENMAPAMSI Jakarta yang telah dibayarkan terlebih dahulu dari Kas PDAM Kota Ternate setiap periode bulan dan tahun tersebut.
- Diperlihatkan kepada saksi bukti Kwitansi pembayaran Dana Pensiun Beban Perusahaan tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010 uang yang telah diterima oleh saudara HAMSIA Hi MUHAMMAD dari PDAM Halmahera Selatan (Bacan) :
- **Tahun 2008 :**

No.	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1.	Januari & Februari	27 April 2008	Rp. 20.240.000,-
2	Maret & April	5 Mei 2008	Rp. 20.240.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Mei	29 Mei 2008	Rp. 10.120.000,-
4	Juni	30 Juni 2008	Rp. 10.120.000,-
5	Juli	31 Juli 2008	Rp. 10.120.000,-
6	Agustus	28 Agustus 2008	Rp. 10.120.000,-
7	September	22 September 2008	Rp. 10.120.000,-
8	Oktober	30 Oktober 2008	Rp. 10.120.000,-
9	Nopember	28 November 2008	Rp. 10.120.000,-
10	Desember	24 Desember 2008	Rp. 10.120.000,-

## Tahun 2009 :

No.	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	30 Januari 2009	Rp. 11.385.000,-
2	Februari	26 Februari 2009	Rp. 6.346.548,-
3	Maret	31 Maret 2009	Rp. 6.346.548,-
4	April	30 April 2009	Rp. 6.346.500,-
5	Mei	29 Mei 2009	Rp. 6.346.500,-
6	Juni	29 Juni 2009	Rp. 6.346.500,-
7	Juli	30 Juli 2009	Rp. 6.346.500,-
8	Agustus	31 Agustus 2009	Rp. 6.346.500,-
9	September	29 September 2009	Rp. 6.346.500,-
10	Oktober	28 Oktober 2009	Rp. 6.346.500,-
11	Nopember	30 November 2009	Rp. 6.346.500,-
12	Desember	28 Desember 2009	Rp. 6.346.500,-

## Tahun 2010 :

No

	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	28 Januari 2010	Rp. 6.346.500,-
2	Februari	24 Februari 2010	Rp. 6.346.500,-
3	Maret	30 Maret 2010	Rp. 3.681.000,-
4	April	29 April 2010	Rp. 3.681.000,-
5	Mei	31 Mei 2010	Rp. 3.681.000,-
6	Juni	30 Juni 2010	Rp. 3.681.000,-
7	Juli	29 Juli 2010	Rp. 3.681.000,-
8	Agustus	30 Agustus 2010	Rp. 3.681.000,-
9	September	29 September 2010	Rp. 3.681.000,-
10	Oktober	28 Oktober 2010	Rp. 3.681.000,-
11	Nopember	30 November 2010	Rp. 3.681.000,-
12	Desember	29 Desember 2010	Rp. 3.681.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan kwitansi tersebut adalah uang pembayaran dari PDAM Halmahera Utara (Tobelo) untuk pembayaran penggantian uang Iuran Pensiun Beban Perusahaan ke DAPENMAPAMSI Jakarta yang telah dibayarkan terlebih dahulu dari Kas PDAM Kota Ternate setiap periode bulan dan tahun tersebut.
- Bahwa sesuai data yang ada dalam Jurnal Penerimaan Kas /Bank dan Buku Besar untuk periode tersebut dari tahun 2008 s/d 2010 seluruhnya tidak tercatat kecuali bulan September, Oktober, November, Desember tahun 2010 tercatat dalam Buku Besar dan Jurnal Penerimaan Kas dan Bank.
- Bahwa mekanisme tentang penerimaan kembali dana pensiun beban perusahaan adalah sebagai berikut :
  - a. Bendahara Gaji (ibu hamsia) menerima Dana / uang dari Penyetor (PDAM Kabupaten)
  - b. Bendahara Gaji menerbitkan kwitansi / tanda terima atas jumlah uang disetor tersebut sebagai bukti penyerahan uang.
  - c. Bendahara gaji mencatat dalam buku pembantu.
  - d. Bendahara gaji menyetor dana / uang tersebut kepada kasir PDAM Kota Ternate dengan membuat rincian keterangan atas jumlah dana tersebut .
  - e. Selanjutnya setelah dana telah disetor ke kasir dan tercatat penerimaan Kas dana tersebut digunakan untuk operasional PDAM Kota Ternate.
- Bahwa di PDAM Kota Ternate ada 2 Penerimaan yaitu Penerimaan Air dan Penerimaan Non Air, dan dapat saksi jelaskan lagi untuk uang iuran pensiun beban perusahaan dari PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) termasuk sebagai penerimaan Non Air.
- Bahwa uang iuran pensiun beban perusahaan dari PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) termasuk sebagai penerimaan Non Air karena penerimaan tersebut bukan dari penjualan rekening air melainkan sebagai uang pengganti atas uang iuran pensiun beban perusahaan untuk atas nama PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) yang telah disetorkan ke DAPENMAPAMSI Jakarta terlebih dahulu dibayarkan menggunakan uang yang berasal dari Kas PDAM Kota Ternate, jadi uang dari PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan dari PDAM Kabupaten Halmahera Selatan merupakan uang pengganti yang harus masuk ke kas PDAM Kota Ternate.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap penerimaan Non Air yang telah diterima pada hari itu harus langsung disetor ke kasir PDAM Kota Ternate pada hari itu juga karena penerimaan non air yang telah terima nantinya akan dicatat pada Laporan Penagih (LPP) dan diterbitkan Laporan Harian Kas (LHK) sehingga antara tanggal pada waktu penerimaan dengan tanggal penyetoran sama, dan besoknya harus setor Bank ke rekening PDAM Kota Ternate.
- Bahwa Dana talangan yang harus dibayar oleh PDAM Kota Ternate dihitung dari total kewajiban perusahaan setiap bulan dibagi dengan jumlah pegawai yang terdaftar di DAPENMAPAMSI, nilai satuan orang yang didapat dari hasil pembagian tersebut kemudian menjadi kewajiban tiap PDAM Kabupaten sesuai jumlah pegawai yang terdaftar dalam program pensiun tersebut untuk lebih lengkap dan jelasnya secara terperinci saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa jumlah kewajiban dari masing-masing PDAM adalah jumlah nilai pembagian dikalikan jumlah pegawai dan jumlah kewajiban tersebut berubah jika perhitungan aktuaria berubah untuk lebih lengkap dan jelasnya secara terperinci saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Dana yang dibayar ke DAPENMAPAMSI berasal atau bersumber dari hasil usaha/pendapatan penerimaan air dan non air sebagai pokok usaha PDAM Kota Ternate.
- Bahwa PDAM Kota Ternate dibentuk berdasarkan PERDA Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2007 yang modal awalnya berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan serta penyertaan modal pemerintahan, digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan tingkat kesehatan masyarakat melalui pelayanan air minum dan sebagai kegiatan usaha untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Diperlihatkan kepada saksi berupa catatan tulisan tangan, dengan keterangan sebagai berikut :
- **DIGUNAKAN UNTUK PRIBADI YUNUS HUSAIN**

Nama Penerima	Uraian	Jumlah	Tanggal
Yunus Husain	AN. Malik Komoso (sesuai bon - sementara ACC YUNUS HUSAIN, S.E.,).	Rp.1.400.000,-	21-08-2008
Yunus Husain	Untuk Tambah F1 Upah pungut Rek. Korem untuk Perpamsi.	Rp.4.000.000,-	10-08-2009
Yunus Husain	Untuk THR, dll.	Rp.19.000.000,-	22-09-2008
Yunus Husain	Laptop untuk Direktur	Rp.6.000.000,-	22-12-2009



Yunus Husain	Pemasangan jaringan Pipa Distribusi Q63 D/A. Asrama Polres Ternate	Rp.16.065.950,-	22-11-2009
Yunus Husain	Untuk Lain-lain / S.JONO	Rp.2.000.000,-	19-02-2009
Yunus Husain	Tidak ada keterangan	Rp.10.000.000,-	02-04-2009
Yunus Husain	Bon S. Jono	Rp. 2.500.000,-	17-06-2009
Yunus Husain	Pribadi	Rp. 2.000.000,-	06-05-2009
Yunus Husain	Pribadi (Dishub Kota Ternate)	Rp. 5.000.000,-	17-02-2010
Yunus Husain	Bayar Tukang Rumah	Rp. 5.000.000,-	17-03-2010
Yunus Husain	Pribadi	Rp. 1.000.000,-	21-04-2010
Yunus Husain	Bantuan Dinas Perhubungan	Rp.10.000.000,-	15-04-2010
Yunus Husain	Uang Muka Laptop Accer	Rp. 1.000.000,-	27-05-2010
Yunus Husain	Bayar Tukang Rumah	Rp. 5.000.000,-	22-06-2010
Yunus Husain	Insentif Tahun 2010	Rp.10.000.000,-	07-09-2010
Yunus Husain	Diganti Hari Senin	Rp. 2.000.000,-	16-09-2010
Yunus Husain	Bon THR	Rp. 2.500.000,-	08-09-2010
Yunus Husain	Catatan : ADE	Rp.10.000.000,-	16-06-2010
Yunus Husain	Kedatangan WaliKota	Rp. 5.000.000,-	27-05-2010
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp. 119.465.950.-</b>	

- Bahwa saksi membenarkan berdasarkan catatan-catatan yang sesuai nama-nama, jumlah uang dan tanggal penerimaan dengan jumlah total **Rp. 119.465.950.- (seratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)** tersebut maka dapat saksi jelaskan bahwa catatan-catatan itu adalah bukti tentang penggunaan uang yang menjadi tanggung jawab dan digunakan untuk pribadi Terdakwa YUNUS HUSAIN, S.E., yang mana uang tersebut berasal dari Iuran Pensiun Beban Perusahaan PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) tahun 2008,2009,2010 yang tidak disetorkan Ke kas PDAM Kota Ternate.
- Diperlihatkan kepada saksi catatan tangan dengan keterangan sebagai berikut:

#### UNTUK PRIBADI PEGAWAI PDAM KOTA TERNATE

NamaPenerima	Uraian	Jumlah	Tanggal
Arfa M. Dun	Pinjaman tersebut diganti pencairan Koperasi	Rp.7.000.000,-	30-01-2009
Umiyati Ibrahim	Bayar Rekening di Loker	Rp.2.443.250,-	16-06-2009
Umiyati Ibrahim	Pinjaman Koperasi Februari 2009 Baru dikembalikan	Rp.1.000.000,-	22-09-2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini Kaidati	Kekurangan setoran uang sampah ke BPD	Rp.2.000.000,-	09-11-2009
Umiyati Ibrahim	Perjalanan Dinas Ternate Jakarta A/n. Abdul Gani Hatari, SE.	Rp.1.750.000,-	15-06-2010
Umiyati Ibrahim	Bayar BBM Desember 2008	Rp. 180.000,-	10-12-2008
Hj. Umiyati A. Rahman	Keperluan Rapat Coklit.	Rp. 127.500,-	05-12-2008
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp. 14.500.750,-</b>	

- Saksi membenarkan catatan-catatan tersebut merupakan bukti penggunaan uang yang berasal dari setoran Iuran Pensiun Beban Perusahaan PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) tahun 2008,2009,2010 yang sesuai nama-nama, jumlah uang dan tanggal penerimaan dengan jumlah total **Rp. 14.500.750,- (empat belas juta lima ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** tersebut maka dapat saksi jelaskan bahwa benar catatan-catatan itu adalah bukti tentang penggunaan uang yang digunakan untuk pribadi Pegawai PDAM Kota Ternate yang mendapat persetujuan dari Direktur PDAM Kota Ternate (Saat itu) Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., dan Terdakwa YUNUS HUSAIN, S.E., selaku Kepala Bagian Administrasi, yang mana uang tersebut berasal dari Iuran Pensiun Beban Perusahaan PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) tahun 2008,2009,2010 yang tidak disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate.

Diperlihatkan kepada saksi catatan tangan dengan keterangan sebagai berikut :

## DIGUNAKAN UNTUK DINAS I

Nama Penerima	Uraian	Jumlah	Tanggal
Hj. Umiyati A. Rahman	Untuk Surat Kabar Harian	Rp. 568.500,-	15-10-2008
Hj. Umiyati A. Rahman	Biaya Pergantian Memori DDR1-512	Rp.1.000.000,-	27-01-2009
Umiyati Ibrahim	Pembuatan papan kantor PDAM	Rp. 500.000,-	28-03-2009
Zadrak Roleh	1 (Satu) unit AC Merek LG	Rp.3.400.000,-	15-03-2010
zadrak Roleh	Harga 1 (Satu) buah Mechanika Seal	Rp.6.410.000,-	14-07-2010
Djuwadi, SE	Perbaikan kendaraan Mobil Toyota	Rp.5.000.000,-	29-09-2010
Djuwadi, SE	Perbaikan Genset	Rp.10.352.000,-	23-09-2010
Joni Badjo	Biaya pekerjaan galian Pipa Dn 50 Gamayao NGIDI BARAT	Rp. 2.500.000,-	21-09-2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djuwadi, SE	Perbaikan Kendaraan Toyota Kijang 138 KT	Rp.15.000.000,-	21-09-2010
Ali M. Nur	Panjar Jaga malam September 2010	Rp. 900.000,-	20-09-2010
Joni Badjo	Pekerjaan Kebocoran Pipa	Rp. 1.500.000,-	16-09-2010
Djuwadi, SE	Perbaikan rem tangan Toyota Kijang DG 8001 AM	Rp. 400.000,-	03-09-2010
Dra. Rita Wahyuni	Biaya pelaksanaan Sumpah Janji/Janji Direksi	Rp.10.850.000,-	02-10-2010
Djuwadi, SE	Biaya perbaikan mobil Kijang DG 80001	Rp.15.000.000,-	2-10-2010
Djuwadi, SE	Perbaikan Pompa 22 Kw Skeep	Rp. 7.509.000,-	2-10-2010
Joni Badjo	Pekerjaan Galian Pipa Dn 50	Rp. 7.000.000,-	05-10-2010
Non Duwila	HUT Kota Ternate ke-758	Rp.112.000.000,-	02-11-2008
Non Duwila	HUT Kota Ternate ke-759	Rp. 75.000.000,-	28-12-2009
<b>Jumlah total</b>		<b>Rp. 274.889.500,-</b>	

- Bahwa saksi membenarkan catatan-catatan tersebut merupakan bukti penggunaan uang yang berasal dari setoran iuran pensiun beban perusahaan PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) tahun 2008,2009,2010 yang sesuai nama-nama, jumlah uang dan tanggal penerimaan dengan jumlah total **Rp. 274.889.500,- (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)** tersebut maka dapat saksi jelaskan bahwa benar catatan-catatan itu adalah bukti tentang penggunaan uang yang digunakan untuk DINAS dan Pinjaman untuk atas nama Sdri. NON DUWILA yang mendapat persetujuan dari Direktur PDAM Kota Ternate (Saat itu) Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., dan Terdakwa YUNUS HUSAIN, S.E., selaku Kepala Bagian Administrasi, yang mana uang tersebut berasal dari Iuran Pensiun Beban Perusahaan PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) tahun 2008,2009,2010 yang tidak disetor ke Kas PDAM Kota Ternate.

Diperlihatkan kepada saksi catatan tangan dengan keterangan sebagai berikut :

UNTUK DINAS II.

Nama Penerima	Uraian	Jumlah	Tanggal
---------------	--------	--------	---------



Hj. Umiyati A. Rahman	Untuk menjenguk Anak SAMAD	Rp. 100.000,-	07-09-2010
Hj. Umiyati A. Rahman	Membayar BBM, Komunikasi	Rp.21.469.250,-	28-09-2010
Hasmsia Hi. Muhammad	Sumbangan Duka Karyawan / Wati pemotongan Gaji U/B Okt 2010 Meninggalnya Bapak Mertua dari SAHADIA BADILI.	Rp. 1.420.000,-	30-09-2010
Hj. Umiyati A. Rahman	Sumbangan Bantuan Kantor / Uang Duka	Rp. 500.000,-	30-09-2010
Aisa / Hamsia	Bon KK Syukuran pelantikan Direktur / Mobil PDAM Kota Ternate	Rp. 100 .000,-	04-10-2010
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp. 23.589.250,-</b>	

- Bahwa saksi membenarkan catatan-catatan tersebut merupakan bukti penggunaan uang yang berasal dari setoran iuran pensiun beban perusahaan PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) tahun 2008,2009,2010 yang sesuai dengan nama-nama, jumlah uang dan tanggal penerimaan dengan jumlah total **Rp. 23.589.250,- (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah)** tersebut maka dapat saksi jelaskan bahwa benar catatan-catatan itu adalah bukti tentang penggunaan uang yang digunakan untuk DINAS II yang mendapat persetujuan dari Direktur PDAM Kota Ternate (Saat itu) Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., dan Terdakwa YUNUS HUSAIN, S.E., selaku Kepala Bagian Administrasi, yang mana uang tersebut berasal dari Iuran Pensiun Beban Perusahaan PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) tahun 2008, 2009, 2010 yang tidak disetor ke Kas PDAM Kota Ternate.
- Bahwa benar catatan-catatan tersebut dibuat oleh Saudara Hamsia Hi Muhammad berdasarkan Nota/Bon Kas yang ada pada dia, karena pada akhir tahun 2010 terjadi pergantian Direktur PDAM Kota Ternate antara saksi dari Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., lalu saksi memanggil Saudara Hamsia Hi Muhammad kedalam ruangan kemudian saksi menyampaikan kepada Sdri. Hamsia Hi Muhammad bahwa saksi mendapat informasi untuk penerimaan uang Iuran beban Perusahaan dari PDAM Halmahera Utara (Tobelo) dan PDAM Halmahera Selatan (Bacan) tidak disetor ke kas PDAM Kota Ternate,dan saksi beratanya kepada Sdri.Hamsia Hi Muhammad



kenapa tidak disetorkan karena dia mendapat perintah dari terdakwa YUNUS HUSAIN, S.E., selaku Kepala Bagian Administrasi dan terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., yang pada saat itu sebagai Direktur PDAM Kota Ternate dan saksi menanyakan berapa banyak uang yang belum disetor ke kas PDAM Kota Ternate Sdri. Hamsia Hi Muhammad hanya memperlihatkan kepada Bon Kas lalu saksi minta untuk mencatat penggunaan uang yang berasal dari iuran setoran beban perusahaan dari PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan dari PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) tahun 2008,2009 dan 2010 yang tidak disetor ke Kas PDAM Kota Ternate, selanjutnya Sdri.Hamsia Hi Muhammad menyerahkan kepada saksi, lalu saksi diperintahkan kepada Sdri. Hamsia Hi Muhammad apabila ada uang pengembalian Iuran Pensiun Beban Perusahaan dari PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan dari PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) tahun 2008,2009 dan 2010 dari pihak-pihak yang telah menggunakan uang itu agar segera untuk disetor ke Kas PDAM Kota Ternate.

- Diperlihatkan kepada saksi Buku Besar PDAM Kota Ternate Periode tanggal 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 kode rekening 81.02.90 No. Urut 54 tertanggal 30-11-2010 No. Bukti Jurnal 0102.3.11.10 terima dana pensiun PDAM Halut Januari-Desember 2010 sebesar Rp. 121.440.000,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), saksi membenarkan setelah diperlihatkan Buku Besar PDAM Kota Ternate Periode tanggal 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 kode rekening 81.02.90 No. Urut 54 tertanggal 30-11-2010 No. Bukti Jurnal 0102.3.11.10 terima dana pensiun PDAM Halut Januari-Desember 2010 sebesar Rp. 121.440.000,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) bahwa saksi ralat bahwa itu terjadi kesalahan pengetikan dalam Buku Besar tersebut harusnya tertulis Terima dana pensiun PDAM Halut Tahun 2008 karena tahun 2010 belum berakhir dan dapat saksi jelaskan uang tersebut adalah pengembalian uang-uang yang telah digunakan untuk operasional Dinas dan keperluan pribadi pegawai yang berasal dari uang Iuran Pensiun Beban Perusahaan dari PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan dari PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) tahun 2008,2009 dan 2010 dan uang sebesar Rp. 121.440.000,- telah disetorkan ke ke kas PDAM Kota Ternate.
- Diperlihatkan kepada saksi Berita Acara Pinjaman Sementara Berupa Uang Tunai antara Pemerintah Kota Ternate dengan PDAM Kota Ternate tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Berita Acara Pinjaman Sementara Berupa Uang Tunai antara Pemerintah Kota Ternate dengan PDAM Kota Ternate tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima



Juta Rupiah), Bahwa benar PDAM Kota Ternate berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 maupun Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2007 dimana tidak ada klausul tentang memberikan pinjaman kepada pihak lain maupun Pemerintah Kota Ternate tetapi yang seharusnya PDAM Kota Ternate bisa melakukan pinjaman kepada pihak lain dengan persetujuan WaliKota dan Pertimbangan Dewan Pengawas, jadi mengenai dengan Berita Acara Pinjaman Sementara tersebut tidak diperbolehkan.

- Bahwa kerugian PDAM Kota Ternate adalah kerugian Pemerintah Daerah Kota Ternate, karena perusahaan itu dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kota Ternate, begitu pula sebaliknya keuntungan PDAM Kota Ternate adalah keuntungan (Laba) Pemerintah Daerah Kota Ternate, karena laba tersebut merupakan hak Pemerintah Kota Ternate, yang harus disetorkan sesuai dengan ketentuan pembagian laba perusahaan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

## 2. Saksi MACMUD ASSAGAF ;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
- Bahwa benar tugas dan wewenang saksi selaku Kepala Sub Administrasi Keuangan adalah :
  - Menyusun Pembukuan Keuangan Penerimaan dan Pengeluaran ;
  - Membuat Laporan Harian Kas (LHK) Keuangan Penerimaan dan Pengeluaran;
- Diperlihatkan kepada saksi kwitansi penyetoran uang iuran beban perusahaan dari PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebagai berikut :
- **Tahun 2008 :**

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
	Januari & Februari	27 April 2008	Rp. 20.240.000,-
	Maret & April	5 Mei 2008	Rp. 20.240.000,-
	Mei	29 Mei 2008	Rp. 10.120.000,-
	Juni	30 Juni 2008	Rp. 10.120.000,-
	Juli	31 Juli 2008	Rp. 10.120.000,-
	Agustus	28 Agustus 2008	Rp. 10.120.000,-
	September	22 September 2008	Rp. 10.120.000,-
	Oktober	30 Oktober 2008	Rp. 10.120.000,-
	Nopember	28 November 2008	Rp. 10.120.000,-
	Desember	24 Desember 2008	Rp. 10.120.000,-



**Tahun 2009 :**

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	30 Januari 2009	Rp. 11.385.000,-
2	Februari	26 Februari 2009	Rp. 6.346.548,-
3	Maret	31 Maret 2009	Rp. 6.346.500,-
4	April	30 April 2009	Rp. 6.346.500,-
5	Mei	29 Mei 2009	Rp. 6.346.500,-
6	Juni	29 Juni 2009	Rp. 6.346.500,-
7	Juli	30 Juli 2009	Rp. 6.346.500,-
8	Agustus	31 Agustus 2009	Rp. 6.346.500,-
9	September	29 September 2009	Rp. 6.346.500,-
10	Oktober	28 Oktober 2009	Rp. 6.346.500,-
11	Nopember	30 November 2009	Rp. 6.346.500,-
12	Desember	28 Desember 2009	Rp. 6.346.500,-

**Tahun 2010 :**

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	28 Januari 2010	Rp. 6.346.500,-
2	Februari	24 Februari 2010	Rp. 6.346.500,-
3	Maret	30 Maret 2010	Rp. 3.681.000,-
4	April	29 April 2010	Rp. 3.681.000,-
5	Mei	31 Mei 2010	Rp. 3.681.000,-
6	Juni	30 Juni 2010	Rp. 3.681.000,-
7	Juli	29 Juli 2010	Rp. 3.681.000,-
8	Agustus	30 Agustus 2010	Rp. 3.681.000,-
9	September	29 September 2010	Rp. 3.681.000,-
10	Oktober	28 Oktober 2010	Rp. 3.681.000,-
11	Nopember	30 November 2010	Rp. 3.681.000,-
12	Desember	29 Desember 2010	Rp. 3.681.000,-
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>Rp. 49.503.000,-</b>

- Saksi membenarkan yang melakukan penyetoran uang Pensiun Beban Perusahaan tiap bulan yang sesuai dengan tertera didalam kwitansi tiap bulannya dan uang tersebut diserahkan kepada Saudari HAMSIA Hi. MUHAMMAD selaku Bendahara Gaji PDAM Kota Ternate kemudian saksi paraf di buku pembantu terima dana pensiun beban perusahaan milik saudari HAMSIA Hi. MUHAMMAD dan saksi juga meminta saudari HAMSIA Hi. MUHAMMAD untuk menandatangani kwitansi setoran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, jumlah penyetoran uang Pensiun Beban Perusahaan dari PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010 sebagai berikut :
- Tahun 2008 dengan perincian kwitansi sebagai berikut :

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari & Februari	27 April 2008	Rp. 20.240.000,-
2	Maret & April	5 Mei 2008	Rp. 20.240.000,-
3	Mei	29 Mei 2008	Rp. 10.120.000,-
4	Juni	30 Juni 2008	Rp. 10.120.000,-
5	Juli	31 Juli 2008	Rp. 10.120.000,-
6	Agustus	28 Agustus 2008	Rp. 10.120.000,-
7	September	22 September 2008	Rp. 10.120.000,-
8	Oktober	30 Oktober 2008	Rp. 10.120.000,-
9	Nopember	28 November 2008	Rp. 10.120.000,-
10	Desember	24 Desember 2008	Rp. 10.120.000,-
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 121.440.00</b>

Tahun 2009 dengan perincian kwitansi sebagai berikut :

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	30 Januari 2009	Rp. 11.385.000,-
2	Februari	26 Februari 2009	Rp. 6.346.548,-
3	Maret	31 Maret 2009	Rp. 6.346.500,-
4	April	30 April 2009	Rp. 6.346.500,-
5	Mei	29 Mei 2009	Rp. 6.346.500,-
6	Juni	29 Juni 2009	Rp. 6.346.500,-
7	Juli	30 Juli 2009	Rp. 6.346.500,-
8	Agustus	31 Agustus 2009	Rp. 6.346.500,-
9	September	29 September 2009	Rp. 6.346.500,-
10	Oktober	28 Oktober 2009	Rp. 6.346.500,-
11	Nopember	30 November 2009	Rp. 6.346.500,-
12	Desember	28 Desember 2009	Rp. 6.346.500,-
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>Rp. 81.196.596,-</b>

Tahun 2010 dengan perincian kwitansi sebagai berikut

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	28 Januari 2010	Rp. 6.346.500,-
2	Februari	24 Februari 2010	Rp. 6.346.500,-
3	Maret	30 Maret 2010	Rp. 3.681.000,-
4	April	29 April 2010	Rp. 3.681.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5	Mei	31 Mei 2010	Rp. 3.681.000,-
6	Juni	30 Juni 2010	Rp. 3.681.000,-
7	Juli	29 Juli 2010	Rp. 3.681.000,-
8	Agustus	30 Agustus 2010	Rp. 3.681.000,-
9	September	29 September 2010	Rp. 3.681.000,-
10	Oktober	28 Oktober 2010	Rp. 3.681.000,-
11	November	30 November 2010	Rp. 3.681.000,-
12	Desember	29 Desember 2010	Rp. 3.681.000,-
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>Rp. 49.503.000,-</b>

- Bahwa uang penyetoran dari PDAM Halmahera Selatan untuk disetor ke Kas PDAM Kota Ternate tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010, berasal dari Kas Milik PDAM Halmahera Selatan (Bacan), bahwa untuk penghitungannya yang menghitung dari Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate dengan mengirimkan Surat kepada kami dengan Perihal Iuran Pensiun Beban Perusahaan.
- Bahwa yang menerima uang setoran Pembayaran Dana Pensiun Beban Perusahaan tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010 dari PDAM Halmahera Selatan (Bacan) di PDAM Kota Ternate adalah Saudari HAMSIA Hi. MUHAMMAD selaku Bendahara PDAM Kota Ternate.
- Bahwa uang setoran PDAM Halmahera Selatan tahun 2008 sebesar Rp. 121.440.000,-(seratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), tahun 2009 sebesar Rp.89.196.596,-(delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), tahun 2010 sebesar Rp.49.503.000,-(empat puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu rupiah) yang diserahkan kepada saudari HAMSIA Hi. MUHAMMAD selaku Bendahara gaji PDAM Kota Ternate digunakan sebagai pengganti uang Kas PDAM Kota Ternate yang telah membayarkan uang setoran Iuran Beban Perusahaan PDAM Halmahera Selatan ke DAPENMA PAMSI tahun 2008 sebesar Rp.121.440.000,- ,(seratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), tahun 2009 sebesar Rp. 89.196.596,- (delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), tahun 2010 sebesar Rp. 49.503.000,-(empat puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa PDAM Halmahera Selatan tidak pernah di berikan laporan pertanggung jawaban dari PDAM Kota Ternate untuk setiap penyetoran uang PDAM Halmahera Selatan ke Kas PDAM Kota Ternate yang diterima oleh saudari HAMSIA Hi. MUHAMMAD.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;



3. Saksi **HAMISYA ABDULLAH** ;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
  - Bahwa saksi merupakan Pegawai PDAM Tobelo menjabat sebagai kepala seksi keuangan pada tahun 2007 sampai dengan awal tahun 2013 dan saat ini saksi menjabat sebagai kepala cabang pada PDAM Galela sampai dengan sekarang.
  - Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Keuangan adalah :
    - Sebagai Pembuat daftar gaji.
    - Mengatur Transaksi keuangan pendapatan dan pengeluaran.
    - Melakukan Pengeluaran Iuran Pensiun Beban Perusahaan.
  - Bahwa saksi juga memiliki tugas untuk menyerahkan uang iuran pensiun beban perusahaan dan beban peserta dari PDAM Tobelo ke PDAM Kota Ternate.
  - Bahwa saksi pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 saksi telah menyerahkan atau menyetorkan uang iuran pensiun beban perusahaan dan beban peserta ke PDAM Kota Ternate.
  - Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2008 sampai dengan 2010 uang iuran pensiun beban perusahaan dan beban peserta dari PDAM Tobelo diterima oleh sdr.Hamsia Hi Muhamad selaku bendahara gaji pada PDAM Kota Ternate dan selaku pengelola penerimaan uang iuran pensiun beban perusahaan dan beban peserta.
  - Bahwa untuk Iuran Pensiun Beban Perusahaan untuk PDAM Cab. Tobelo masih menginduk pada PDAM Ternate, dan untuk setoran Iuran Pensiun ke DAPENMA PAMSI ke Jakarta dananya di setor oleh PDAM Ternate, kemudian tiap bulannya saksi menyetor dana DAPENMA PAMSI ke PDAM Ternate yang diserahkan kepada saudari HAMSIA Hi. MUHAMMAD selaku Bendahara Gaji yang disertai kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh saudari HAMSIA Hi. MUHAMMAD selaku penerima uang pembayaran Iuran Pensiun Beban Perusahaan.
  - Bahwa diperlihatkan kepada saksi kwitansi penyetoran uang iuran beban perusahaan dari PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) sebagai berikut :

**Tahun 2008 :**



No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	30 April 2008	Rp.10.120.000,-
2	Februari	29 Mei 2008	Rp.10.120.000,-
3	Maret	30 Juni 2008	Rp.10.120.000,-
4	April	29 Juli 2008	Rp.10.120.000,-
5	Mei	29 Agustus 2008	Rp.10.120.000,-
6	Juni	24 September 2008	Rp.10.120.000,-
7	Juli	30 Oktober 2008	Rp.10.120.000,-
8	Agustus	24 November 2008	Rp.10.120.000,-
9	September & Oktober	24 Desember 2008	Rp.10.120.000,-
10	Nopember	-	Rp.10.120.000,-
11	Desember	27 Februari 2009	Rp.10.120.000,-

**Tahun 2009 :**

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari & Februari	31 Maret 2009	Rp. 10.577.610,-
2	Maret	29 April 2009	Rp. 5.288.805,-
3	April	29 Mei 2009	Rp. 5.288.805,-
4	Mei	30 Juni 2009	Rp. 5.288.805,-
5	Juni	29 Juli 2009	Rp. 5.288.805,-
6	Juli	31 Agustus 2009	Rp. 5.288.805,-
7	Agustus	29 September 2009	Rp. 4.936.218,
8	September	29 Oktober 2009	Rp. 4.936.218,
9	Oktober	25 November 2009	Rp. 4.936.218,
10	Nopember & Desember	29 Desember 2009	Rp. 9.872.436,-

**Tahun 2010 :**

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	29 Januari 2010	Rp. 2.863.000,
2	Februari	25 Februari 2010	Rp. 2.863.000,
3	Maret	29 Maret 2010	Rp. 2.863.000,
4	April	28 April 2010	Rp. 2.863.000,
5	Mei	31 Mei 2010	Rp. 2.863.000,
6	Juni	28 Juni 2010	Rp. 2.863.000,
7	Juli	28 Juli 2010	Rp. 2.863.000,
8	Agustus	30 Agustus 2010	Rp. 2.863.000,
9	September	29 September 2010	Rp. 2.863.000,
10	Oktober	28 Oktober 2010	Rp. 2.863.000,
11	Nopember	29 November 2010	Rp. 2.863.000,
12	Desember	29 Desember 2010	Rp. 2.863.000,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi membenarkan yang melakukan penyetoran uang Pensiun Beban Perusahaan tiap bulan yang sesuai dengan tertera didalam kwitansi tiap bulannya dan uang tersebut diserahkan kepada Saudari HAMSIA Hi. MUHAMMAD selaku Bendahara Gaji PDAM Kota Ternate kemudian saksi paraf di buku pembantu terima dana pensiun beban perusahaan milik Saudari HAMSIA Hi. MUHAMMAD dan saksi juga meminta Saudari HAMSIA Hi. MUHAMMAD untuk menandatangani kwitansi setoran.

- Bahwa jumlah penyetoran uang dari PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010, sebagai berikut:

Tahun 2008 dengan perincian kwitansi sebagai berikut :

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	30 April 2008	Rp. 10.120.000,-
2	Februari	29 Mei 2008	Rp. 10.120.000,-
3	Maret	30 Juni 2008	Rp. 10.120.000,-
4	April	29 Juli 2008	Rp. 10.120.000,-
5	Mei	29 Agustus 2008	Rp. 10.120.000,-
6	Juni	24 September 2008	Rp. 10.120.000,-
7	Juli	30 Oktober 2008	Rp. 10.120.000,-
8	Agustus	24 November 2008	Rp. 10.120.000,-
9	September & Oktober	24 Desember 2008	Rp. 10.120.000,-
10	Nopember	-	Rp. 10.120.000,-
11	Desember	27 Februari 2008	Rp. 10.120.000,-
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 121.440.000,-</b>

Tahun 2009 dengan perincian kwitansi sebagai berikut :

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari & Februari	31 Maret 2009	Rp. 10.577.610,-
2	Maret	29 April 2009	Rp. 5.288.805,-
3	April	29 Mei 2009	Rp. 5.288.805,-
4	Mei	30 Juni 2009	Rp. 5.288.805,-
5	Juni	29 Juli 2009	Rp. 5.288.805,-
6	Juli	31 Agustus 2009	Rp. 5.288.805,-
7	Agustus	29 September 2009	Rp. 4.936.218,
8	September	29 Oktober 2009	Rp. 4.936.218,
9	Oktober	25 November 2009	Rp. 4.936.218,
10	Nopember & Desember	29 Desember 2009	Rp. 9.872.436,-
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 61.702.725,-</b>



Tahun 2010 dengan perincian kwitansi sebagai berikut :

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	29 Januari 2010	Rp. 2.863.000,-
2	Februari	25 Februari 2010	Rp. 2.863.000,-
3	Maret	29 Maret 2010	Rp. 2.863.000,-
4	April	28 April 2010	Rp. 2.863.000,-
5	Mei	31 Mei 2010	Rp. 2.863.000,-
6	Juni	28 Juni 2010	Rp. 2.863.000,-
7	Juli	28 Juli 2010	Rp. 2.863.000,-
8	Agustus	30 Agustus 2010	Rp. 2.863.000,-
9	September	29 September 2010	Rp. 2.863.000,-
10	Oktober	28 Oktober 2010	Rp. 2.863.000,-
11	Nopember	29 November 2010	Rp. 2.863.000,-
12	Desember	29 Desember 2010	Rp. 2.863.000,-
		JUMLAH	Rp. 34.356.000,-

Saksi membenarkan uang penyetoran dari PDAM Halmahera Utara untuk disetor ke Kas PDAM Kota Ternate tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010 berasal dari Kas Milik PDAM Halmahera Utara (Tobelo), bahwa untuk penghitungannya yang menghitung dari Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate dengan mengirimkan Surat kepada PDAM Halmahera Utara dengan Perihal Iuran Pensiun Beban Perusahaan.

- Bahwa yang menerima uang setoran Pembayaran Dana Pensiun Beban Perusahaan tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010 dari PDAM Halmahera Utara (Tobelo) di PDAM Kota Ternate adalah Saudari HAMSIA Hi. MUHAMMAD.
- Bahwa uang setoran PDAM Halmahera Utara tahun 2008 sebesar Rp. 121.440.000,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), tahun 2009 sebesar Rp. Rp. 61.702.725,- (enam puluh satu juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), tahun 2010 sebesar Rp. 34.356.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang diserahkan kepada saudari HAMSIA Hi. MUHAMMAD selaku Bendahara gaji PDAM Kota Ternate digunakan sebagai pengganti uang Kas PDAM Kota Ternate yang telah membayarkan uang setoran Iuran Beban Perusahaan PDAM Halmahera Utara ke DAPENMA PAMSI.
- Bahwa setiap penyetoran uang PDAM Halmahera Utara ke Kas PDAM Kota Ternate yang diterima oleh saudari HAMSIA Hi. MUHAMMAD



tidak pernah di berikan laporan pertanggung jawaban dari PDAM Kota Ternate.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

**4. Saksi UMIYATI IBRAHIM. SE ;**

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp.2.443.250,- (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pinjaman pribadi saksi yang diterima dari saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD pada tanggal 16 juni tahun 2009.
- Bahwa awalnya saksi pada waktu itu dalam keadaan membutuhkan biaya untuk membayar tunggakan rekening air rumah pribadi saksi lalu saksi mengajukan pinjaman secara resmi ke koperasi akan tetapi dikarenakan saksi masih memiliki tanggungan hutang dikoperasi saksi tidak dapat mengajukan kembali pinjaman lalu saksi segera melaporkan hal itu ke kepala Bagian Adminstrasi PDAM Kota Ternate yaitu terdakwa YUNUS HUSAIN, S.E., selaku atasan saksi kemudian terdakwa YUNUS HUSAIN, S.E., memerintahkan kepada saksi untuk membuat Bon Kas Pinjaman yang akan diajukan ke bendahara yaitu saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD kemudian saksi segera membuat Bon Kas Pinjaman sebesar Rp. 2.443.250,- (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) lalu Bon kas tersebut disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa YUNUS HUSAIN, S.E., selaku Kepala Bagian Adminstrasi selanjutnya saksi menemui saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD sesuai arahan terdakwa YUNUS HUSAIN, S.E., lalu saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD menyerahkan uang sebesar Rp.2.443.250,- (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada saksi sesuai dengan Bon Kas pinjaman yang saksi buat lalu pada tahun 2011 saksi mengajukan pinjaman resmi ke koperasi PDAM Kota Ternate dan setelah pinjaman dari koperasi telah cair saksi pergungan untuk mengembalikan pinjaman yang saksi pinjam saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD sebesar Rp.2.443.250,- (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga telah lunas.



- Bahwa saksi mengetahui Daftar Permintaan Barang (DPB) Nomor : 01 / DPB –UMUM / 1 / 2009 kepada kepala bagian administrasi tertanggal 02 Januari 2009 tentang permintaan pengadaan barang berupa 1 (satu) unit Laptop dipakai untuk Direktur PDAM Kota Ternate yang diperlihatkan kepada saksi karena selaku Kasie Umum (saat itu) saksi yang memeriksa Daftar Permintaan Barang (DPB) tersebut.
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2009 Kasub Rumah Tangga saksi Hj. UMIYATI A. RAHMAN menghadap kepada saksi dengan membawa Daftar Permintaan Barang (DPB) Nomor : 01 / DPB –UMUM / 1 / 2009 tertanggal 02 Januari 2009 tentang permintaan pengadaan barang berupa 1 (satu) unit Laptop dipakai untuk Direktur PDAM Kota Ternate lalu saksi bertanya kepada saksi Hj. UMIYATI A. RAHMAN seharusnya sebelum membuat Daftar Permintaan Barang (DPB) harus melapor kepada saksi terlebih dahulu karena selaku Kasie umum jabatan Kasub Rumah Tangga berada dibawah saksi langsung akan tetapi pada saat itu saksi Hj. UMIYATI A. RAHMAN telah membuat Daftar Permintaan Barang (DPB) dan mengajukannya kepada saksi untuk saksi tanda tangani yang pada saat itu saksi Hj. UMIYATI A. RAHMAN mengatakan kepada saksi bahwa ini merupakan langsung perintah dan permintaan Direktur PDAM Kota Ternate bahwa direktur akan membeli laptop (saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., setelah saksi mengetahui Daftar Permintaan Barang (DPB) itu merupakan perintah dan permintaan Direktur PDAM Kota Ternate (saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., lalu saksi memerintahkan kepada saksi Hj. UMIYATI A. RAHMAN untuk menambahkan pada kolom keterangan tujuan pengadaan barang pada Daftar Permintaan Barang (DPB) yaitu dengan keterangan laptop tersebut akan dipakai oleh direktur PDAM Kota Ternate (saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., setelah itu saksi memeriksa dan menandatangani selanjutnya Daftar Permintaan Barang (DPB) tersebut oleh saksi Hj. UMIYATI A. RAHMAN diserahkan kepada terdakwa YUNUS HUSAIN, S.E., selaku Kepala bagian Administrasi PDAM Kota Ternate.
- Bahwa saksi mengetahui Daftar Permintaan Pembelian Barang (DPPB) Nomor 03 / DPPB / G / 1 / 2009 tentang Pelaksanaan Pembelian Laptop

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merk Thosiba V405-S2824 SN 380 68 192V untuk dipakai Direktur PDAM Kota Ternate (saat itu) yang telah diperlihatkan kepada saksi, karena awalnya setelah saksi menerima Daftar Permintaan Barang (DPB) Nomor : 01 / DPB –UMUM / 1 / 2009 permintaan pengadaan barang berupa 1 (satu) unit Laptop dipakai untuk Direktur PDAM Kota Ternate yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh kepala bagian administrasi terdakwa YUNUS HUSAIN, S.E., selanjutnya Kasub Pembelian saudara ZADRAK ROLEH mengajukan kepada saksi Daftar Permintaan Pembelian Barang (DPPB) Nomor 03 / DPPB / G / 1 / 2009 tentang Pelaksanaan Pembelian Laptop Merk Thosiba V405-S2824 SN 380 68 192V dan selanjutnya berdasarkan Daftar Permintaan Barang (DPB) Nomor : 01 / DPB –UMUM / 1 / 2009 permintaan pengadaan barang berupa 1 (satu) unit Laptop dipakai untuk Direktur PDAM Kota Ternate yang telah saksi tanda tangani dan ditanda tangani oleh kepala bagian administrasi terdakwa YUNUS HUSAIN, S.E., tersebut maka selaku kepala seksie umum saksi menyetujui dan menandatangani Daftar Permintaan Pembelian Barang (DPPB) Nomor 03 / DPPB / G / 1 / 2009 tentang Pelaksanaan Pembelian Laptop Merk Thosiba V405-S2824 SN 380 68 192V tersebut.

- Bahwa saksi pernah memberikan paraf pada kolom menyaksikan pada surat Laporan Penyerahan Barang (LPB) Nomor 03 / LPB / I / 2009 tentang penyerahan 1 (satu) buah Laptop Merk Thosiba V405-S2824 SN 380 68 192V yang telah diperlihatkan kepada saksi, dan bahwa pada tanggal tersebut saudara ZADRAK ROLEH menyerahkan kepada saksi surat itu dan setelah saksi periksa bahwa surat itu sudah ditanda tangani oleh saudara M. FERI FAHMI selaku pengelola gudang sehingga selaku Kepala Seksi Umum berdasarkan Daftar Permintaan Barang (DPB) Nomor : 01 / DPB –UMUM / 1 / 2009 dan Daftar Permintaan Pembelian Barang (DPPB) Nomor 03 / DPPB / G / 1 / 2009 yang sebelumnya telah saksi tanda tangani saksi turut memberikan paraf pada kolom bagian yang turut menyaksikan pada surat Laporan Penyerahan Barang (LPB) Nomor 03 / LPB / I / 2009 tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat atau menyaksikan 1 (satu) buah Laptop Merk Thosiba V405-S2824 SN 380 68 192V, karena alasan saksi turut memberikan paraf pada surat Laporan Penyerahan Barang (LPB) Nomor



03 / LPB / I / 2009 saat itu adalah saksi melihat surat itu sudah ditandatangani oleh sdr.M.FERI FAHMI selaku pengelola gudang dan ada cap penyerahan dari toko Netbook Distro yang beralamat di Gedung Mangga Dua Mall Jalan Arteri Mangga Dua Raya Jakarta.

- Bahwa untuk bukti kwitansi pembayaran 1 (satu) buah harga Laptop merk : Toshiba V405-S2824 SN 380 68 192V Frido Bag Thosiba Optik untuk direktur PDAM Kota Ternate tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa diperlihatkan kembali kepada saksi berupa :
  - Surat Daftar Permintaan Barang (DPB) Nomor : 01 / DPB – UMUM / 1 / 2009 tertanggal 02 Januari 2009 tentang permintaan pengadaan barang berupa 1 (satu) unit Laptop dipakai untuk Direktur PDAM Kota Ternate.
  - Surat Daftar Permintaan Pembelian Barang (DPPB) Nomor 03 / DPPB / G / 1 / 2009 tentang Pelaksanaan Pembelian Laptop Merk Thosiba V405-S2824 SN 380 68 192V tertanggal 06 Januari 2009.
  - Surat Laporan Penyerahan Barang (LPB) Nomor 03 / LPB / I / 2009 tentang penyerahan 1 (satu) buah Laptop Merk Thosiba V405-S2824 SN 380 68 192V.
  - Kwitansi pembayaran bukti kwitansi pembayaran 1 (satu) buah harga Laptop merk : Toshiba V405-S2824 SN 380 68 192V Frido Bag Thosiba Optik untuk direktur PDAM Kota Ternate seharga Rp.13.999.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa mekanisme pembelian atau pengadaan barang secara administrasi adalah apabila ada kebutuhan kantor untuk melakukan pembelian atau pengadaan barang maka surat yang pertama harus dibuat adalah Surat Daftar Permintaan Barang (DPB) lalu setelah surat ditandatangani oleh saksi selaku Kasie Umum dan terdakwa YUNUS HUSAIN, S.E., selaku Kepala Bagian Administrasi selanjutnya Kasub Pembelian saudara ZADRAK ROLEH melakukan cek harga terhadap tipe dan jenis barang serta tempat (toko) dimana barang yang akan dibeli tersebut selanjutnya setelah tipe barang dan harga sudah didapat maka saudara ZADRAK ROLEH melaporkannya kepada saudara M. FERI FAHMI selaku pengelola gudang lalu saudara M. FERI FAHMI membuat Surat Daftar Permintaan Pembelian Barang (DPPB) yang diajukan kepada saksi kemudian setelah



surat itu saksi tanda tangani kemudian diserahkan kepada terdakwa YUNUS HUSAIN, S.E., lalu atas dasar terbitnya Surat Daftar Permintaan Barang (DPB) dan Surat Daftar Permintaan Pembelian Barang (DPPB) maka dana atau uang senilai harga barang yang tertera pada Surat Daftar Permintaan Pembelian Barang (DPPB) dapat dicairkan dari Kas PDAM Kota Ternate sehingga setahu saksi pada saat itu uang yang digunakan untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit Laptop itu berasal dari Kas PDAM Kota Ternate.

- Bahwa yang saksi ketahui untuk harga 1 (satu) buah harga Laptop merk : Toshiba V405-S2824 SN 380 68 192V Frido Bag Thosiba Optik untuk direktur PDAM Kota Ternate adalah seharga Rp.13.999.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan Pesanan Pembelian (PP) nomor : 03 / PP / I / 2009 dan bahwa saksi baru mengetahuinya sekarang setelah diperlihatkan kepada saksi Bon Kas No.130 / BK / XII / 2008 tertanggal 22 desember 2008 senilai Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk harga 1 (satu) unit Laptop / Dirjen karena sepengetahuan saksi berdasarkan Surat Daftar Permintaan Barang (DPB) tentang pembelian 1 (satu) unit Laptop itu dan Surat Daftar Permintaan Pembelian Barang (DPPB) tentang pembelian 1 (satu) unit Laptop yang telah saksi tanda tangani adalah seharga Rp.13.999.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga dengan ini pertanggung jawaban keuangan yang telah saksi tanda tangani yang awalnya atas permintaan dari direktur PDAM Kota Ternate (saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

#### **5. Saksi Hj. UMIYATI A. RAHMAN**

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Daftar Permintaan Barang (DPB) Nomor : 01 / DPB – UMUM / 1 / 2009 kepada kepala bagian adminstrasi tertanggal 02 Januari 2009 tentang permintaan pengadaan barang berupa 1 (satu) unit Laptop dipakai untuk Direktur PDAM Kota Ternate yang telah diperlihatkan kepada saksi karena yang membuatnya adalah saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2009 Kasub Pembelian saudara ZADRAK ROLEH menyampaikan kepada saksi bahwa direktur PDAM Kota Ternate (saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., memberikan meminta secara lisan agar saksi membuat Surat Daftar Permintaan Barang (DPB) berupa pengadaan 1 (satu) unit Laptop untuk dipakai oleh direktur PDAM Kota Ternate setelah saksi membuat Surat Daftar Permintaan Barang (DPB) saksi meminta tanda tangan Kasie Umum saksi UMIYATI IBRAHIM, S.E., selanjutnya saksi menyerahkan Surat Daftar Permintaan Barang (DPB) kepada Kepala Bagian Administrasi terdakwa YUNUS HUSAIN, S.E., selanjutnya setelah di tanda tangani dan disetujui oleh terdakwa YUNUS HUSAIN, S.E., Surat Daftar Permintaan Barang (DPB) tersebut saksi serahkan kepada saudara ZADRAK ROLEH selaku Kasub Pembelian sehingga yang menjadi dasar saksi untuk membuat Surat Daftar Permintaan Barang (DPB) Nomor : 01 / DPB –UMUM / 1 / 2009 kepada kepala bagian adminstrasi tertanggal 02 Januari 2009 tentang permintaan pengadaan barang berupa 1 (satu) unit Laptop dipakai untuk Direktur PDAM Kota Ternate tersebut adalah karena adanya permintaan secara lisan dari direktur PDAM Kota Ternate (saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M.,
- Bahwa sebelum saksi membuat Surat Daftar Permintaan Barang (DPB) Nomor : 01 / DPB –UMUM / 1 / 2009 kepada kepala bagian adminstrasi tertanggal 02 Januari 2009 tentang permintaan pengadaan barang berupa 1 (satu) unit Laptop dipakai untuk Direktur PDAM Kota Ternate tersebut saksi harus mendapat perintah dari atasan saksi yaitu saksi UMIYATI IBRAHIM, S.E., selaku Kepala Seksi Umum akan tetapi dalam hal ini dasar saksi membuat Surat Daftar Permintaan Barang (DPB) Nomor : 01 / DPB –UMUM / 1 / 2009 kepada kepala bagian adminstrasi tertanggal 02 Januari 2009 itu adalah karena ada permintaan secara lisan yang disampaikan oleh Direktur PDAM Kota Ternate kepada saksi agar membuat Surat Daftar Permintaan Barang (DPB) untuk pengadaan 1 (satu) unit Laptop dipakai untuk Direktur PDAM Kota Ternate.
- Bahwa saksi yang menerima uang sebesar Rp .21.469.250,- (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut sebagaimana catatan tangan yang dibuat oleh bendahara gaji PDAM Kota Ternate saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD tertanggal 28 September tahun 2010 yang telah diperlihatkan kepada saksi dan uang itu saksi gunakan untuk pembiayaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pembiayaan Komunikasi untuk Direktur PDAM Kota Ternate, Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate serta Para Kepala seksie dan perlu saksi tambahkan uang itu juga digunakan untuk keperluan konsumsi (makanan ringan) pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam kerja Direktur, Kepala Bagian Administrasi, Kepala Bagian Teknik dan para Kepala Seksi.

- Bahwa dasar saksi meminta uang kepada bendahara gaji saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD uang sebesar Rp.21.469.250,- (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) digunakan untuk pembiayaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pembiayaan Komunikasi pada tanggal 28 September tahun 2010 tersebut diatas adalah karena saksi mendapat perintah secara lisan dari terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., selaku Direktur PDAM Kota Ternate (saat itu) sehingga atas dasar perintah lisan tersebut saksi membuat Bon Kas pinjaman sementara yang kemudian ditanda tangani dan disetujui oleh kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate terdakwa YUNUS HUSAIN, S.E., dan oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., lalu saksi menyerahkan Kas Bon itu kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD.
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi berupa :
  - Jurnal Bayar Kas / Bank (JBK) periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 31 Oktober 2010 pada nomor urut 9 (sembilan) kode Voucher 0002.1.10.10 tentang pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas roda 2 (dua) dan 4 (empat) untuk bulan oktober 2010 sebesar Rp.11.869.250.00,- (sebelas juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - Jurnal Bayar Kas / Bank (JBK) periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 31 Oktober 2010 pada nomor urut 10 (sepuluh) dengan kode Voucher 0003.1.10.10 tentang pembayaran Komunikasi dan Koordinasi bulan Oktober 2010 sebesar Rp.5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Jurnal Bayar Kas / Bank (JBK) periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 31 Oktober 2010 pada nomor urut 11 (sebelas) dengan kode Voucher 0004.1.10.10 tentang pembayaran Makanan Ringan untuk tamu Direktur, Kabag dan Kasie untuk bulan oktober 2010.
- Saksi setelah membaca dan melihat Jurnal Bayar Kas / Bank (JBK) periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 31 Oktober 2010 pada nomor urut 9 (sembilan) kode Voucher 0002.1.10.10 tentang pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas roda 2 (dua) dan 4 (empat) untuk bulan oktober 2010 sebesar Rp.11.869.250.00,- (sebelas juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Jurnal Bayar Kas / Bank (JBK) periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 31 Oktober



2010 pada nomor urut 10 (sepuluh) dengan kode Voucher 0003.1.10.10 tentang pembayaran Komunikasi dan Koordinasi bulan Oktober 2010 sebesar Rp.5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Jurnal Bayar Kas / Bank (JBK) periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 31 Oktober 2010 pada nomor urut 11 (sebelas) dengan kode Voucher 0004.1.10.10 tentang pembayaran Makanan Ringan untuk tamu Direktur, Kabag dan Kasie untuk bulan oktober 2010 uang dari saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD uang sebesar Rp.21.469.250,- (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 28 September tahun 2010 yang telah diperlihatkan kepada saksi itu adalah benar sebagai uang pengembalian kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD yang sebelumnya telah saksi terima dan mekanisme pengembaliaanya adalah menggunakan uang Kas PDAM Kota Ternate sebagaimana yang tertera pada Jurnal Bayar Kas / Bank (JBK) itu dan apabila uang pembiayaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Pembiayaan Komunikasi dan Konsumsi tersebut sudah dicairkan dari Kas selanjutnya saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD yang melakukan penagihan kepada saksi Hj. KARTINI K Aidati selaku Kasub Kas dan Penagihan sehingga bukan saksi yang mengembalikan uang tersebut.

Atas keterangan Terdakwa tersebut, tidak ada tanggapan dari terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa.

## 6. Saksi Dra. RITA WAHYUNI.

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
  - Bahwa Tugas saksi selaku Seksi Keuangan sebagai berikut :
    - Menyusun kegiatan program bagian keuangan berdasarkan persetujuan Kepala Bagian Administrasi untuk digunakan sebagai pedoman kerja.
    - Memberi tugas kepada para Kepala Sub Seksi Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Sub Seksi agar tugas dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.
    - Memberi petunjuk kepada para Kepala Sub Seksi Keuangan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
    - Memeriksa hasil kerja para Kepala Sub Seksi Keuangan dan menandatangani laporan dari Sub Seksi Keuangan.



- Mengevaluasi dan memonitor serta meneliti transaksi penerimaan dan pengeluaran yang disesuaikan dengan buku pembantu/ buku jurnal guna penyediaan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Keuangan.
- Menilai dan mengevaluasi data pendapatan tahun lalu serta melakukan estimasi/rencana penambahan pendapatan berdasarkan perkembangan, dan mempersiapkan data rencana pendapatan, penerimaan, pengeluaran, perusahaan melalui usulan kebutuhan dari masing-masing bagian, Cabang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- Menyelenggarakan kegiatan pengendalian dibidang keuangan dengan cara mencocokkan /menyesuaikan kegiatan pembiayaan rutin dengan anggaran yang tersedia agar pengeluaran sesuai denngan anggaran yang ditetapkan.
- Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Seksi dengan cara meneliti, mengisi dan menandatangani DP3 dalam rangka usaha untuk meningkatkan karier karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyerahkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala bagian Administrasi untuk ditindak lanjuti dan dipergunakan seperlunya.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Keala bagian Administrasi baik tertulis maupun lisan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi daftar catatan uraian penggunaan uang tanggal 2 Oktober 2010 :

**Tahun 2010 :**

No	URAIAN
1.	Biaya Pelaksanaan Sumpah / Janji Rp. 10.850.000.- tanggal 2 Oktober 2010

- Saksi pernah menerima uang tersebut dari saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD untuk keperluan Pelaksanaan Sumpah/Janji Rp. 10.850.000.- dan yang meyerahkan sendiri secara langsung adalah saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD sebesar Rp. 10.850.000.
- Bahwa saksi menerima uang dari Saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD sebesar Rp. 10.850.000.- pada tanggal 2 Oktober 2010 untuk biaya pelaksanaan sumpah/ janji Direksi PDAM Kota Ternate tetapi pada



tanggal 11 Oktober 2010 sesuai dengan Jurnal pengeluaran kas PDAM Kota Ternate telah dikeluarkan uang sebesar Rp. 10.850.000. yang diambil oleh saksi ROSDIANA HALIM selaku Kasub Pembukuan untuk dikembalikan ke saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD sesuai dengan Bon Sementara yang sudah saksi tarik.

- Bahwa uang sebesar Rp. 10.850.000,- telah diganti dari Kas PDAM Kota Ternate sesuai dengan kode bukti cek BNI 46 CP.461.090 dan dibayar lunas, uang tersebut diserahkan oleh Sdr.Rosdiana Halim selaku Kasub Pembukuan yang diterima oleh Saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD.
- Bahwa saksi mengajukan bon sementara ke saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD atas persetujuan saudara SAIFUL DJAFAR yang pada waktu itu sebagai Kabag Teknik untuk biaya pelantikan sumpah/ janji direktur PDAM 2010 s/d 2014 sebesar Rp. 10.850.000.- pada tanggal 2 Oktober 2010 dan untuk pergantian bon sementara tersebut setelah ada SK pergantian Direktur saksi mengajukan pertanggungjawaban pelaksanaan pelantikan dan disetujui oleh direktur, Kasub analiasa saudara Yarayani membuat konsep pengeluaran dan diteruskan ke direktur untuk persetujuan pengeluaran biaya tersebut. Setelah ada persetujuan direktur, saudara Yarayani Ilias membuat cek pengeluaran BNI dan kemudian cek tersebut setelah ditandatangani direktur dan diparaf Kabag Administrasi dan Kabag Teknik kemudian cek tersebut diserahkan ke saksi Kartini untuk dicairkan. Dan selanjutnya uang tersebut diterima oleh Ibu untuk dikembalikan ke saksi HAMSIA Hi. MUHAMMMAD dengan menarik kembali bon sementara dengan ditarik bon sementara tersebut berarti pinjaman saksi terhadap saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD telah dilunasi (selesai).
- Bahwa saksi tidak tahu, sudah disetor atau belum yang jelas uang saksi pinjam kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMMAD sudah dikembalikan melalui pencairan dari Kas PDAM Kota Ternate tanggal 11 Oktober 2010 dan sudah lunas.
- Bahwa uang yang diterima saksi hamsia tidak termuat dalam jurnal penerimaan kas karena tidak termuat dalam LHK (laporan Harian Kas) yang dibuat oleh Kasub Kas dan Penagihan saksi KARTINI KAI DATI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Untuk membuat laporan neraca bisa ditanyakan kepada Kasub Pembukuan karena mempunyai tugas membuat laporan neraca.
- Bahwa jurnal penerimaan kas/ bank ada juga selain itu ada jurnal bayar kas..

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi tanggapan.

**7. Saksi MUHAMMAD ALBAAR ;**

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
  - Bahwa benar saksi selaku Kepala Sub Seksi Bagian Perencanaan Analisa Keuangan PDAM Kota Ternate saksi memiliki tugas Pokok dan Fungsi :
    - 1 Menghimpun data administrasi Keuangan dan tekhnis untuk bahan analisa dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.
    - 2 Menerima berkas kwitansi dan data pendukung transaksi perusahaan untuk dijadikan Voucher sesuai dengan kode perkiraan.
    - 3 Mempersiapkan berkas untuk pembayaran atas Voucher yang telah disetujui dengan menerbitkan Cek pembayaran.
  - Bahwa tugas saksi mempersiapkan berkas untuk pembayaran atas Voucher sebagaimana berikut bahwa awalnya saksi menerima kwitansi-kwitansi unntuk pengeluaran yang sudah ditandatangani oleh direktur PDAM Kota Ternate (saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., yang diketahui oleh Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kepala bagian Teknik untuk pengeluaran dari masing masing seksi seperti pada seksi bagian umum untuk pengeluaran uang pembayaran pensiun beban perusahaan kemudian saksi buat Daftar Pengeluaran Rutin yang disetujui direktur, kepala bagian administrasi serta kepala bagian teknik dan untuk VOUCHER pengeluaran yang saksi buat turut dilampirkan bukti-bukti kwitansi pengeluaran (kwitansi-kwitansi dari masing masing seksi), selanjutnya pada tahapan berikutnya saksi membuat Cek Pengeluaran yang ditanda tangani oleh Direktur PDAM Kota Ternate (saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., dan diparaf oleh Kepala Bagian Administrasi terdakwa YUNUS HUSAIN, S.E., dan Kepala Bagian Teknik selanjutnya cek tersebut saksi serahkan kepada saksi Hj. KARTINI KAIDATI selaku Kasub Kas dan Penagihan.



- Bahwa saksi mengetahui DAFTAR PENGELUARAN OPERASIONAL RUTIN tertanggal 31 Maret tahun 2008 yang telah diperlihatkan kepada saksi karena DAFTAR PENGELUARAN OPERASIONAL RUTIN tertanggal 31 Maret tahun 2008 tersebut saksi yang membuatnya karena tugas saksi selaku Kepala Sub Seksi Bagian Perencanaan Analisa Keuangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan DAFTAR PENGELUARAN OPERASIONAL RUTIN adalah berupa daftar yang didalamnya tercatat kwitansi permintaan pengeluaran uang yang diajukan dari masing masing seksi di PDAM Kota Ternate.
- Bahwa saksi membuat pengeluaran uang sebesar Rp.93.302.350,- (Sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran iuran pensiun bulan januari 2008 di dalam DAFTAR PENGELUARAN OPERASIONAL RUTIN tertanggal 31 Maret tahun 2008 yang saksi buat itu berdasarkan kwitansi pembayaran iuran pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD kepada saksi yang pada kwitansi itu terdapat tanda tangan dan persetujuan dari Direktur PDAM Kota Ternate (saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M.,.
- Bahwa setelah saksi melihat Kwitansi tanda terima uang dari Perusahaan daerah Air Minum Kota Ternate tertanggal 31 Maret tahun 2008 perihal uang sebesar Rp.93.302.350,- (Sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran iuran pensiun bulan januari 2008 yang telah diperlihatkan kepada saksi sebagai contoh tersebut memang bentuk kwitansi seperti itu yang menjadi dasar saksi untuk membuat pengeluaran uang sebesar Rp.93.302.350,- (Sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran iuran pensiun bulan januari 2008 pada Daftar Operasional Rutin dan saksi menjelaskan kembali pada setiap kwitansi terdapat tanda tangan dan persetujuan dari Direktur PDAM Kota Ternate (saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M.,.
- Bahwa setelah saksi membuat Daftar Pengeluaran Operasional Rutin atas dasar Kwitansi tanda terima uang dari Perusahaan daerah Air Minum Kota Ternate yang telah ditanda tangani dan disetujui oleh Direktur PDAM



Kota Ternate (saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., yang diserahkan oleh saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD kepada saksi selanjutnya saksi membuat Daftar Pengeluaran Operasional Rutin lalu setelah itu saksi meminta persetujuan dan tanda tangan dari Direktur PDAM Kota Ternate (saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., selanjutnya setelah Daftar Pengeluaran Operasional Rutin tersebut disetujui saksi segera membuat Voucher Nomor : 07 / 01 / 2008 untuk pembayaran Iuran Pensiun Beban Perusahaan untuk bulan januari 2008 yang telah diperlihatkan kepada saksi dan hal itu saksi lakukan setiap bulannya sebagaimana tugas saksi selaku Kepala Sub bagian perencanaan analisa keuangan.

- Bahwa menjelaskan mengapa sampai terdapat perbedaan tanggal dan bulan Voucher Nomor : 07 / 01 / 2008 untuk pembayaran Iuran Pensiun Beban Perusahaan untuk bulan januari 2008 tertanggal 31 Januari 2008 adalah bahwa pada tanggal 31 Januari 2008 saksi mengajukan kepada direktur PDAM Kota Ternate (saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., pembayaran Iuran Pensiun Beban Perusahaan untuk bulan januari 2008 dan Voucher tersebut telah ditanda tangani dan disetujui oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., selaku direktur PDAM Kota Ternate akan tetapi oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., didalam Cek Pengeluaran uang dari Bank tidak di setujui dan atas dasar apa tidak disetujuinya saksi tidak mengetahuinya sehingga pada bulan maret 2008 atas dasar kwitansi yang diajukan kembali oleh saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD kepada saksi selanjutnya saksi kembali memasukan daftar pengeluaran uang sebesar Rp.93.302.350,- (Sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran iuran pensiun bulan januari 2008 didalam Daftar Pengeluaran Operasional Rutin dan di setujui oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., pada Cek pengeluaran uang dari bank sehingga uang sebesar Rp.93.302.350,- (Sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran iuran pensiun bulan januari 2008 baru dapat dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2013.
- Bahwa secara Administrasi keuangan pertanggung jawaban yang telah saksi buat berupa Daftar Pengeluaran Operasional Rutin dan Voucher Pengeluaran yang kembali diperlihatkan kepada saksi dapat dibenarkan



secara Administrasi keuangan walaupun terdapat perbedaan tanggal dan bulan karena uang tersebut baru dicairkan pada bulan maret 2008 walaupun pada Daftar Pengeluaran Operasional Rutin bulan januari 2008 dan Voucher Pengeluaran bulan Januari 2008 telah disetujui dan ditanda tangani oleh direktur PDAM Kota Ternate (saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M.,

Atas keterangan Saksi tersebut, tidak ada tanggapan dari terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum terdakwa.

**8. Saksi Hj. KARTINI KAITATI ;**

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
  - Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kasub Kas dan penagihan PDAM Kota Ternate memiliki tugas menerima uang penjualan rekening air dari petugas loket agar untuk setor uang ke saksi sesuai hasil penerimaan uang dari para pelanggan lalu jumlah uang masuk atau yang saksi terima dari petugas loket saksi catatkan di buku kas atau laporan harian kas (LHK) setiap harinya dan saksi menghitung jumlah uang lalu setelah saksi selesai menghitung jumlah keseluruhannya kemudian ke esekon harinya uang itu saksi setorkan ke Bank Mandiri yang ditujukan ke rekening kantor PDAM Kota Ternate serta alasan kenapa saksi menyetorkannya ke esekan harinya dikarenakan memang untuk melakukan penghitungan seluruh uang yang masuk hari itu saksi menunggu sampai loket tutup yaitu pada hari Senin sampai dengan kamis buka pukul 08.00 Wit s/d pukul 15.00 dan untuk hari jumat buka pukul 08.00 Wit s/d Pukul 12.00 Wit.
  - Bahwa uang yang saksi setorkan ke bank Mandiri yang ditujukan ke rekening milik kantor PDAM Kota Ternate ini nantinya akan masuk sebagai dana kas kantor PDAM Kota Ternate dan kegunaan dari dana Kas adalah untuk membayar gaji pegawai, biaya Operasional kantor yaitu meliputi membeli bahan bakar minyak (BBM), alat tulis kantor, pipa aksesoris, transportasi serta pembayaran listrik serta membayar dana pensiun pegawai dan pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
  - Bahwa yang berwenang untuk mengambil uang Kas itu adalah saksi selaku Kasub Kas dan Penagihan yang mekanisme pencairannya adalah



direktur PDAM Kota Ternate memanggil saudara YARAYANI ILYAS selaku Kasub Analisa Keuangan untuk membuat daftar pengeluaran uang lalu setelah saudara YARAYANI ILYAS selesai membuat daftar pengeluaran saudara YARAYANI ILYAS kembali menghadap direktur setelah itu Direktur menerbitkan cek yang berisi jumlah uang yang akan ditarik dari bank sesuai dengan jumlah daftar pengeluaran yang dibuat oleh saudara YARAYANI ILYAS selanjutnya saudara YARAYANI ILYAS menyerahkan kepada saksi cek pencairan itu lalu saksi sebagaimana tugas saksi selaku Kasub Kas dan Penagihan maka saksi ke Bank untuk melakukan pencairan uang selanjutnya setelah uang cair saksi segera membawa uang tersebut, lalu setelah sampai sampai dikantor saksi segera membuat catatan pada buku daftar pengeluaran sesuai dengan catatan yang dibuat oleh saudara YARAYANI ILYAS tentang kegunaan uang itu lalu setelah saksi selesai mencatatkannya pada buku daftar pengeluaran kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD selaku pembuat daftar gaji yang pada catatan saksi adalah untuk pembayaran gaji pegawai, pembayaran dana pensiun dan pembayaran Jamsostek (PDAM Kota Ternate) lalu untuk saudara ZADRAK ROLEH selaku Kasub pembelian saksi menyerahkan uang untuk pembiayaan operasional kantor dan untuk pembayaran listrik saksi serahkan kepada saudara MUHAMMAD ALBAAR selaku Kasub Kepala Rumah Tangga.

- Bahwa selaku Kasub kas dan penagihan saksi juga memiliki tugas untuk melakukan pendistribusian uang sebagaimana keterangan saksi sebelumnya dan untuk itu saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD selaku bendahara gaji memang setiap bulannya mengambil uang dari saksi yang peruntukannya adalah sebagaimana pada catatan saksi yaitu untuk gaji karyawan, dana pensiun serta pembayaran Jamsostek tetapi pada daftar catatan saksi tidak mencatatkan tentang dana pensiun saja dan untuk pendistribusian secara terinci penggunaan dana itu bukan kewenangan saksi karena itu adalah tugas dan kewenangan saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD selaku Bendahara gaji yang juga mengurus urusan pensiun dan Jamsostek sampai saat ini.
- Bahwa saat saudara YARAYANI ILYAS menyerahkan cek pencairan uang ke Bank Mandiri kepada saksi, saudara YARAYANI ILYAS juga



menyerahkan daftar tentang jumlah kegunaan dan kepada siapa uang itu nantinya saksi distribusikan tetapi pada daftar yang diserahkan oleh saudara YARAYANI ILYAS kepada saksi tidak pernah terdapat daftar tentang dana talangan pensiun ke empat kantor PDAM tersebut dan setahu saksi mekanismenya adalah saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD membuat daftar jumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran gaji, dan pensiun dan Jamsostek lalu daftar itu diserahkan kepada saudar Yarayani lalu oleh saudara Yarayani dilakukan perhitungan atas daftar yang dibuat oleh saksi Hamsia selanjutnya setelah ada jumlahnya lalu saudara YARAYANI ILYAS membuat daftar kemudian diserahkan kepada saksi yang berisi jumlah uang yang nantinya akan diserahkan kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD akan tetapi sekali lagi saksi menjelaskan catatan atau daftar itu tidak mencatatkan tentang dana talangan pensiun ke empat Kantor PDAM itu.

- Bahwa saksi selaku Kasub kas dan Penagihan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 saksi tidak mengetahui apakah kantor PDAM Kota Tobelo dan Bacan telah mengembalikan uang dana talangan itu karena yang menerima langsung dana pengembalian itu adalah saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD tetapi tidak pernah memberi tahu saksi dan tidak menyetorkannya kepada saksi dan akan mengetahui tentang pengembalian dana talangan itu apabila ada laporan dan penyerahan uang dari saksi Hamsia karena nantinya uang pengembalian dana talangan pensiun itu harus disetorkan kepada saksi selaku Kasub Kas dan Penagihan karena uang itu akan saksi setorkan rekening milik PDAM Kota Ternate untuk menjadi Dana Kas.
- Bahwa dengan tidak menyetorkan uang pengembalian dana talangan pensiun dari ke-empat kantor PDAM tersebut, kantor PDAM Kota Ternate mengalami kerugian karena dana talangan tersebut berasal dari dana Kas PDAM Kota Ternate yang seharusnya dikembalikan lagi untuk dana kas karena uang dana kas itu hasil penjualan air dari nasabah.
- Bahwa dengan kerugian yang dialami oleh Kantor PDAM Kota Ternate tersebut juga menyebabkan kerugian yang dialami oleh negara dalam hal ini adalah pemerintah Kota Ternate.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan kepada saksi Kwitansi Pembayaran uang Pensiun Beban Perusahaan dari PDAM Halmahera Utara.

## Tahun 2008 :

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	30 April 2008	Rp. 10.120.000,-
2	Februari	29 Mei 2008	Rp. 10.120.000,-
3	Maret	30 Juni 2008	Rp. 10.120.000,-
4	April	29 Juli 2008	Rp. 10.120.000,-
5	Mei	29 Agustus 2008	Rp. 10.120.000,-
6	Juni	24 September 2008	Rp. 10.120.000,-
7	Juli	30 Oktober 2008	Rp. 10.120.000,-
8	Agustus	24 November 2008	Rp. 10.120.000,-
9	September & Oktober	24 Desember 2008	Rp. 10.120.000,-
10	Nopember	-	Rp. 10.120.000,-
11	Desember	27 Februari 2009	Rp. 10.120.000,-

## Tahun 2009 :

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari & Februari	31 Maret 2009	Rp. 10.577.610,-
2	Maret	29 April 2009	Rp. 5.288.805,-
3	April	29 Mei 2009	Rp. 5.288.805,-
4	Mei	30 Juni 2009	Rp. 5.288.805,-
5	Juni	29 Juli 2009	Rp. 5.288.805,-
6	Juli	31 Agustus 2009	Rp. 5.288.805,-
7	Agustus	29 September 2009	Rp. 4.936.218,
8	September	29 Oktober 2009	Rp. 4.936.218,
9	Oktober	25 November 2009	Rp. 4.936.218,
10	Nopember & Desember	29 Desember 2009	Rp. 9.872.436,-

## Tahun 2010 :

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	29 Januari 2010	Rp. 2.863.000,
2	Februari	25 Februari 2010	Rp. 2.863.000,
3	Maret	29 Maret 2010	Rp. 2.863.000,
4	April	28 April 2010	Rp. 2.863.000,
5	Mei	31 Mei 2010	Rp. 2.863.000,
6	Juni	28 Juni 2010	Rp. 2.863.000,
7	Juli	28 Juli 2010	Rp. 2.863.000,
8	Agustus	30 Agustus 2010	Rp. 2.863.000,
9	September	29 September 2010	Rp. 2.863.000,
10	Oktober	28 Oktober 2010	Rp. 2.863.000,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Nopember	29 November 2010	Rp. 2.863.000,
12	Desember	29 Desember 2010	Rp. 2.863.000,

Saksi membenarkan belum pernah melihat bukti pembayaran dari PDAM Halmahera Selatan tiap bulannya untuk tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010 yang diterima oleh bendahara gaji saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD karena belum pernah diterima dan oleh bendahara gaji saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD disetor ke kas PDAM Kota Ternate dan tidak masuk dalam Jurnal Penerimaan Kas, itu untuk pembayaran Iuran Pensiun Beban Perusahaan dari PDAM Halmahera Selatan.

- Diperlihatkan kepada saksi Kwitansi Pembayaran uang Pensiun Beban Perusahaan dari PDAM Halmahera PDAM Halmahera Selatan.

## Tahun 2008 :

No

	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari & Februari	27 April 2008	Rp. 20.240.000,-
2	Maret & April	5 Mei 2008	Rp. 20.240.000,-
3	Mei	29 Mei 2008	Rp. 10.120.000,-
4	Juni	30 Juni 2008	Rp. 10.120.000,-
5	Juli	31 Juli 2008	Rp. 10.120.000,-
6	Agustus	28 Agustus 2008	Rp. 10.120.000,-
7	September	22 September 2008	Rp. 10.120.000,-
8	Oktober	30 Oktober 2008	Rp. 10.120.000,-
9	Nopember	28 November 2008	Rp. 10.120.000,-
10	Desember	24 Desember 2008	Rp. 10.120.000,-

## Tahun 2009 :

No

	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	30 Januari 2009	Rp. 11.385.000,-
2	Februari	26 Februari 2009	Rp. 6.346.548,-
3	Maret	31 Maret 2009	Rp. 6.346.548,-
4	April	30 April 2009	Rp. 6.346.500,-
5	Mei	29 Mei 2009	Rp. 6.346.500,-
6	Juni	29 Juni 2009	Rp. 6.346.500,-
7	Juli	30 Juli 2009	Rp. 6.346.500,-
8	Agustus	31 Agustus 2009	Rp. 6.346.500,-
9	September	29 September 2009	Rp. 6.346.500,-
10	Oktober	28 Oktober 2009	Rp. 6.346.500,-
11	Nopember	30 November 2009	Rp. 6.346.500,-
12	Desember	28 Desember 2009	Rp. 6.346.500,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tahun 2010 :**

No

	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	28 Januari 2010	Rp. 6.346.500,-
2	Februari	24 Februari 2010	Rp. 6.346.500,-
3	Maret	30 Maret 2010	Rp. 3.681.000,-
4	April	29 April 2010	Rp. 3.681.000,-
5	Mei	31 Mei 2010	Rp. 3.681.000,-
6	Juni	30 Juni 2010	Rp. 3.681.000,-
7	Juli	29 Juli 2010	Rp. 3.681.000,-
8	Agustus	30 Agustus 2010	Rp. 3.681.000,-
9	September	29 September 2010	Rp. 3.681.000,-
10	Oktober	28 Oktober 2010	Rp. 3.681.000,-
11	Nopember	30 November 2010	Rp. 3.681.000,-
12	Desember	29 Desember 2010	Rp. 3.681.000,-

Saksi membenarkan belum pernah melihat bukti pembayaran dari PDAM Halmahera Selatan tiap bulannya untuk tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010 yang diterima oleh bendahara gaji saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD karena belum pernah diterima dan oleh bendahara gaji saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD disetor ke kas PDAM Kota Ternate dan tidak masuk dalam Jurnal Penerimaan Kas, itu untuk pembayaran Iuran Pensiun Beban Perusahaan dari PDAM Halmahera Selatan.

- Diperlihatkan kepada saksi Slip Setoran BRI untuk Pembayaran Pensiun Beban perusahaan dari PDAM Kota Ternate ke DAPENMAPAMSI :

**Tahun 2008 :**

- 1 Untuk bulan Januari 2008 sebesar Rp. 111.430.000,-(Seratus Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 07 april 2008.
- 2 Untuk bulan Pebruari 2008 sebesar Rp. 111.659.438,-(Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Lima Puluh sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Pulu Delapan Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 06 Meil 2008.
- 3 Untuk bulan Maret 2008 sebesar Rp. 111.659.438,-(Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Lima Puluh sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Pulu Delapan Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 06 Meil 2008.



- 4 Untuk bulan April 2008 sebesar Rp. 111.290.738.- (Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 06 September 2008.
- 5 Untuk bulan Mei 2008 sebesar Rp. 111.290.738.- (Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 03 Maret 2008.
- 6 Untuk bulan Juni 2008 sebesar Rp. 111.298.648.- (Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 09 Februari 2009.
- 7 Untuk bulan Juli sebesar Rp. 111.298.648.- (Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal.
- 8 Untuk bulan Agustus 2008 sebesar Rp. 111.301.609.- (Seratus Sebelas Juta Tiga Ratus Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 13 Mei 2009.
- 9 Untuk bulan September 2008 sebesar Rp. 260.978.748.- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 04 Juni 2009.
- 10 Untuk bulan Oktober 2008 sebesar Rp. 106.767.820.- (Seratus Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI.

#### **Tahun 2009 :**

- 1 Untuk bulan Juli 2009 sebesar Rp. 21.848.541.- (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 11 Agustus 2009.
- 2 Untuk bulan Agustus 2009 sebesar Rp. 19.261.263.- (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 15 September 2009.
- 3 Untuk bulan September 2009 sebesar Rp. 109.827.070.- (Seratus Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 12 Oktober 2009.



- 4 Untuk bulan Oktober 2009 sebesar Rp. 16.599.374.- (Enam Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 13 November 2009.
- 5 Untuk bulan November 2009 sebesar Rp. 13.465.470.- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 09 Desember 2009.

**Tahun 2010 :**

- 1 Untuk bulan Januari 2010 sebesar Rp. 73.027.963.- (Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 04 Maret 2010.
- 2 Untuk bulan Pebruari 2010 sebesar Rp. 78.267.036.- (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 08 April 2010.
- 3 Untuk bulan Maret 2010 sebesar Rp. 74.457.681.- (Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 07 Mei 2010.
- 4 Untuk bulan April 2010 sebesar Rp. 74.457.672.- (Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 08 Juni 2010.
- 5 Untuk bulan Mei 2010 sebesar Rp. 72.772.816.- (Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 16 Juli 2010.
- 6 Untuk bulan Juni 2010 sebesar Rp. 80.518.715.- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 06 Agustus 2010.
- 7 Untuk bulan Juli 2010 sebesar Rp. 80.544.965.- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 02 September 2010.
- 8 Untuk bulan Agustus 2010 sebesar Rp. 85.634.335.- (Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 20 Desember 2010.
- 9 Untuk bulan September 2010 sebesar Rp. 78.532.363.- (Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh

**Disclaimer**



Tiga Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 08 Oktober 2010.

10 Untuk bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 79.929.366.- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 05 November 2010.

11 Untuk bulan November 2010 sebesar Rp. 76.547.573.- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 03 Desember 2010.

12 Untuk bulan Desember 2010 sebesar Rp. 18.544.710.- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 27 Desember 2010.

Saksi membenarkan bahwa bukti slip setoran BRI tersebut yaitu untuk pembayaran pensiun beban perusahaan dari PDAM Kota Ternate, PDAM Halmahera Utara (Tobelo), PDAM Halmahera Selatan (Bacan), PDAM Halmahera Barat (Jailolo), PDAM Kepulauan Sula (Sanana) ke DAPENMAPAMSI di Jakarta, yang menyetorkan adalah saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD.

- Bahwa mekanisme pengeluaran prosesnya saksi menerima daftar pengeluaran beserta cek dari Kasub Analisa Keuangan pada saat itu dijabat oleh saudara MUHAMMAD ALBAAR, kemudian saksi mencairkan uang di bank mandiri kemudian uang itu saksi serahkan langsung uang tersebut kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD diruangan kerja saksi.
- Bahwa untuk penerimaan Kas PDAM Kota Ternate ada dua yang terdiri dari Penerimaan Air yaitu pendapatan rekening air dari pelanggan, Penerimaan Non Air yaitu pendapatan yang terdiri dari Sambungan Baru, denda, Biaya segel, penyambungan kembali, balik nama, penjualan air mobil tangki, Iuran Pensiun Beban perusahaan dari PDAM Daerah.
- Bahwa uang yang dikelola oleh Bendahara Gaji yaitu Uang Gaji, Uang Jamsostek, Uang Pensiun Beban Perusahaan, Uang Pensiun beban peserta, uang transportasi, potong-potongan gaji yang terdiri dari uang pemotongan bank, uang sumbangan.



- Bahwa pada tahun 2009 saksi tidak pernah melakukan pencairan uang pensiun beban perusahaan, yang saksi dapat informasi dari saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD karena ada kelebihan pembayaran Iuran Pensiun di DAPENMA PAMSI.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai Peminjaman Sementara Berupa uang Tunai tersebut karena uang pinjaman tersebut tidak keluar atau berasal dari Kas PDAM Kota Ternate, oleh karena itu tidak akan tercatat sebagai piutang dalam Kas PDAM Kota Ternate pada tahun 2008.
- Bahwa proses peminjaman uang melalui Bon Sementara bukan sebagai piutang karyawan dan tidak tercatat dalam Jurnal Pembukuan karena uang tersebut tidak berasal dari Kas PDAM Kota Ternate
- Bahwa kegiatan yang saksi kelola saksi buat dalam bentuk Laporan Harian Kas (LHK) untuk penerimaan dan pengeluaran dari Kas PDAM Kota Ternate yang setiap harinya dilaporkan oleh saksi selaku Kasubsie Kas dan Penagihan dan ditandatangani oleh atasan saksi kepala Seksi keuangan dan disetujui oleh direktur PDAM Kota Ternate dengan menandatangani Laporan harian kas (LHK), apabila Direktur tidak menyetujui LHK tersebut dikembalikan tanpa ada tandatangan Direktur kepada saksi untuk diperbaiki sehingga apabila telah ditandatangani oleh Direktur maka LHK tersebut dimasukkan kedalam pembukuan sebagai arsip dan dicatat dalam Jurnal Penerimaan Kas dan jurnal pengeluaran kas.
- Bahwa uang pensiun beban Perusahaan untuk ke DAPENMA PAMSI harus disetor setiap bulan setelah uang tersebut di keluarkan dari Kas PDAM Kota Ternate.
- Bahwa yang menjabat Direktur PDAM Kota Ternate tahun 2008 s/d 2010 terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., dan yang menjabat Kepala Bagian Administrasi terdakwa YUNUS HUSAIN, S.E.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan

9. Saksi DJUWADI, SE ;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
  - Diperlihatkan kepada saksi daftar catatan uraian penggunaan uang :

No	URAIAN



1.1.	Dipergunakan oleh DJUWADI, S.E., untuk biaya perbaikan Rem tangan Toyota Kijang DG 8001 AM sebesar Rp. 400.000.- pada tanggal 03 September 2010;
1.	Dipergunakan oleh DJUWADI, S.E., untuk perbaikan kendaraan (dico) order Toyota Kijang DG 138 KT sebesar Rp. 15.000.000.- pada tanggal 21 September 2010;
3.	Dipergunakan Oleh DJUWADI, S.E., untuk panjar operasional teknisi perbaikan genset Man Daya sebesar Rp. 10.352.000.- pada tanggal 23 September 2010;
4.	Dipergunakan Oleh DJUWADI, S.E., untuk perbaikan kendaraan (dico) order mobil Toyota Kijang Station sebesar Rp. 5.000.000.- pada tanggal 29 September 2010;
5.	Dipergunakan oleh DJUWADI, S.E., untuk biaya perbaikan mobil kijang DG 8001 AM sebesar Rp. 15.000.000.- pada tanggal 02 Oktober 2010;
6.	Dipergunakan oleh DJUWADI, S.E., untuk biaya perbaikan pompa 22 KW SKEP sebesar Rp. 7.509.000,- tanggal 2 Oktober 2010

- Saksi membenarkan pernah menerima uang untuk biaya perbaikan Rem tangan Toyota Kijang DG 8001 AM sebesar Rp. 400.000.-, pada tanggal 03 September 2010, untuk perbaikan kendaraan (dico) order Toyota Kijang DG 138 KT sebesar Rp. 15.000.000, uang untuk panjar operasional teknisi perbaikan genset Man Daya sebesar Rp. 10.352.000, uang untuk perbaikan kendaraan (dico) order mobil Toyota Kijang Station sebesar Rp. 5.000.000, uang untuk biaya perbaikan mobil kijang DG 8001 AM sebesar Rp. 15.000.000, uang untuk biaya perbaikan pompa 22 KW SKEP sebesar Rp. 7.509.000 dan saksi menerima uang dari Saksi Hamsia Hi Muhammad selaku bendahara Gaji.
- Bahwa uang itu berasal dari Saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD yang saksi ajukan permohonan secara lisan kepada Direktur terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., untuk pembayaran perbaikan Rem tangan Toyota Kijang DG 8001 AM sebesar Rp. 400.000.-, untuk pembayaran perbaikan kendaraan (dico) order Toyota Kijang DG 138 KT sebesar Rp. 15.000.000, untuk panjar operasional teknisi perbaikan Genset Man Daya sebesar Rp. 10.352.000, untuk pembayaran perbaikan kendaraan (dico) order mobil Toyota Kijang Station sebesar Rp. 5.000.000, untuk pembayaran perbaikan mobil kijang DG 8001 AM sebesar Rp. 15.000.000, untuk pembayaran perbaikan pompa 22 KW SKEP sebesar Rp. 7.509.000, kemudian atas petunjuk dan perintah Direktur PDAM Kota



Ternate terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., untuk mengambil uang kepada Saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD selaku Bendahara Gaji.

- Bahwa untuk biaya perbaikan Rem tangan Toyota Kijang DG 8001 AM sebesar Rp. 400.000.- pada tanggal 03 September 2010, untuk perbaikan kendaraan (dico) order Toyota Kijang DG 138 KT sebesar Rp. 15.000.000, untuk panjar operasional tekhnisi perbaikan genset Man Daya sebesar Rp. 10.352.000, untuk perbaikan kendaraan (dico) order mobil Toyota Kijang Station sebesar Rp. 5.000.000, untuk biaya perbaikan mobil kijang DG 8001 AM sebesar Rp. 15.000.000, untuk biaya perbaikan pompa 22 KW SKEP sebesar Rp. 7.509.000 semuanya telah dianggarkan dalam Anggaran Rutin PDAM Kota Ternate yaitu anggaran pemeliharaan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

10. Saksi JONI BADJO ;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
  - Bahwa benar saksi memulai karir Pekerjaan sebagai berikut :
    - Tahun 1989 sebagai Honor petugas lapangan distribusi.
    - Diangkat sebagai Pegawai PDAM Tahun 1990 pelaksana lapangan distribusi.
    - Diangkat sebagai KASUB Gangguan tahun 1997.
    - Kepala Sub Seksi Gangguan di Seksi Distribusi Tahun 2011 s/d sekarang.
  - Diperlihatkan kepada saksi daftar catatan uraian penggunaan uang :

Tahun 2010 :

No	URAIAN
1.	Untuk biaya pekerjaan galian pipa on 50 m Gamayou Ngidi Barat sebesar 2.500.000 pada tanggal 21 September 2010;
2.	Untuk pekerjaan kebocoran pipa Gip on 2 & Valve on 110 BTN sebesar Rp. 1.500.000. pada tanggal 16 September 2010;
3.	Untuk pekerjaan galian pipa dn 50 sebesar Rp. 7.000.000.- pada tanggal 05 Oktober 2010.

Saksi membenarkan pernah menerima uang tersebut dari saudarai HAMSIA Hi. MUHAMMAD untuk biaya pekerjaan galian pipa on 50 m Gamayou Ngidi Barat



sebesar 2.500.000, Untuk pekerjaan kebocoran pipa Gip on 2 & Valve on 110 BTN sebesar Rp. 1.500.000 dan Untuk pekerjaan galian pipa dn 50 sebesar Rp. 7.000.000.

- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah), uang tersebut saksi terima dari saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD atas petunjuk dari terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., untuk pembayaran pekerjaan galian pipa on 50 m Gamayou Ngidi Barat sebesar 2.500.000 pada tanggal 21 September 2010 dan Untuk pekerjaan kebocoran pipa Gip on 2 & Valve on 110 BTN sebesar Rp. 1.500.000. pada tanggal 16 September 2010, kemudian atas petunjuk dan perintah Direktur PDAM Kota Ternate saksi MUHAMMMAD SENEN untuk mengambil uang kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD selaku Bendahara gaji.
- Bahwa benar untuk biaya pekerjaan galian pipa on 50 m Gamayou Ngidi Barat sebesar Rp. 2.500.000, untuk pekerjaan kebocoran pipa Gip on 2 & Valve on 110 BTN sebesar Rp. 1.500.000, untuk pekerjaan galian pipa on 50 sebesar Rp. 7.000.000,- telah dianggarkan dalam anggaran rutin PDAM Kota Ternate yaitu anggaran untuk pemeliharaan jaringan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

#### **11. Saksi ZADRAK ROLEH ;**

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
  - Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 17.000.000,- dari saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD untuk pembayaran 1 (satu) buah Laptop/Dirjen untuk Direktur PDAM Kota Ternate, kemudian setelah menerima uang tersebut selanjutnya uang sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M.
  - Bahwa saksi menerima perintah secara lisan dari terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., Direktur PDAM Kota Ternate untuk membuat BON KAS No. 130/BK/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang pembayaran pembayaran 1 (satu) buah Laptop/Dirjen untuk Direktur PDAM Kota Ternate sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) selanjutnya setelah Kas Bon tersebut selesai saksi buat saksi serahkan kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., untuk di



setujui, lalu terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., memerintahkan kepada saksi untuk meminta uang kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD, setelah uang saksi terima kemudian uang itu seluruhnya saksi serahkan kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., sesuai dengan permintaan lisan, karena yang akan membeli Laptop itu adalah terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., di Jakarta selanjutnya setelah terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., kembali dari Jakarta menyerahkan kepada saksi nota bukti pembelian 1 (satu) buah laptop merk Toshiba V 405/S2824FRDO seharga Rp. 13.999.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dari Toko Net Book Distro Gedung Mangga Dua Mall Lt. Dasar # 34 Jl. Arteri Mangga Dua Raya Jakarta, selanjutnya atas perintah terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., selaku Direktur PDAM Kota Ternate saat itu serta berdasarkan nota itu dan daftar permintaan barang (DPB) Nomor : 01/DPB/Umum/I/2009 tanggal 2 Januari 2009 saksi membuat pertanggung jawaban keuangan dengan cara membuat daftar permintaan pembelian barang (DPPB) Nomor : 03/DPPB/G/I/2009 tanggal 6 Januari 2009, lalu setelah itu saksi membuat pesanan pembelian (PP) Nomor : 03/PP/I/2009 tanggal 6 Januari 2009, setelah itu saksi menyusun surat perintah kerja Nomor : 025.06/SPK/I/2009 tentang Pekerjaan Pengadaan Barang tanggal 6 Januari 2009, selanjutnya saksi membuat Laporan Penyerahan Barang (LPB) Nomor : 03/LPB/I/2009, selanjutnya saksi membuat kwitansi pembayaran 1 (satu) buah laptop merk Toshiba V 405/S2824FRDO seharga Rp. 13.999.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) setelah saksi selesai membuat surat-surat tersebut saksi segera meminta tandatangan kepada Kepala Seksi Umum saksi UMIYATI IBRAHIM dan tandatangan kepada Kepala Bagian Administrasi terdakwa YUNUS HUSAIN, S.E., dan tanda tangan Direktur PDAM Kota Ternate terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., lalu setelah seluruh surat itu ditanda tangani 1 (satu) lembar saksi serahkan ke bagian keuangan dan sisanya saksi simpan sebagai arsip saksi dibagian sub pembelian.

- Bahwa untuk surat-surat pertanggung jawaban yang saksi susun yang terdiri dari daftar permintaan pembelian barang (DPPB) Nomor : 03/DPPB/G/I/2009 tanggal 6 Januari 2009, pesanan pembelian (PP) Nomor :



03/PP/I/2009 tanggal 6 Januari 2009, surat perintah kerja Nomor : 025.06/SPK/I/2009 tentang Pekerjaan Pengadaan Barang tanggal 6 Januari 2009, dan Laporan Penyerahan Barang (LPB) Nomor : 03/LPB/I/2009, serta bukti kwitansi pembayaran 1 (satu) buah laptop merk Toshiba V 405/S2824FRDO seharga Rp. 13.999.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) tersebut seluruhnya tidak sesuai dengan BON KAS No. 130/BK/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang pembayaran pembayaran 1 (satu) buah Laptop/Dirjen untuk Direktur PDAM Kota Ternate sebesar Rp. 17.000.000,-,(tujuh belas juta rupiah) yang telah saksi terima dari bendahara saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD, karena pada saat itu saksi atas perintah Direktur PDAM Kota Ternate (saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., membuat atau menyusun BON KAS terlebih dahulu tanpa melakukan pemesanan atau survei harga dari Laptop yang akan dibeli Sehingga setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., ternyata setelah dilakukan pembelian di jakarta oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., laptop merk Toshiba V 405/S2824FRDO adalah seharga Rp. 13.999.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) berdasarkan bukti nota pembelian yang saksi terima dari terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M.

- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) yang saksi terima dari bendahara saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD atas perintah terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., tersebut kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M.,, saksi sampai saat ini tidak pernah menerima uang pengembalian tersebut dan seharusnya apabila uang anggaran dari kas sudah cair uang itu diserahkan kepada saksi untuk selanjutnya saksi serahkan kepada bendahara saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD agar saksi bisa mencabut Bon Kas tanda terima yang ada pada bendahara saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD.
- Bahwa saksi mendapat perintah secara lisan dari terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., selaku Direktur PDAM Kota Ternate untuk membuat Bon Kas untuk pembayaran 1 (satu) unit AC Merk LG ½ PK seharga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lalu setelah



selesai saksi buat lalu Bon Kas itu saksi serahkan kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., untuk disetujui lalu setelah disetujui dan ditandatangani terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., lalu saksi meminta uang kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD senilai yang tertera pada Bon Kas yang saksi buat lalu setelah saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., memerintahkan saksi untuk membeli AC Merk LG ½ PK dan agar dipasang di rumah pribadi terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., lalu saksi membelinya sesuai dengan perintah terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., saksi meminta kepada tukang pasang AC untuk dipasang di rumah pribadi terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., dan pada saat pemasangan saksi melihatnya secara langsung dan mengetahuinya.

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk meminta uang kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit AC Merk LG ½ PK tersebut adalah terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., selaku direktur PDAM Kota Ternate dan perintah itu disampaikan kepada saksi secara lisan pada saat saksi menyerahkan Bon Kas yang telah saksi buat.
- Bahwa saksi menerima uang dari saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD pada tanggal 15 Maret 2010, saksi pada hari yang sama langsung membeli 1 (satu) unit AC Merk LG ½ PK di Toko Suara Elektro bertempat di Kelurahan Gamalama lalu setelah saksi membayarnya kemudian AC Merk LG ½ PK tersebut saksi bawa ke rumah pribadi terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., yang beralamat di jalan Akebuoca No.34 Rt 001 Rw 005 Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate sesampainya di rumah terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., saksi memerintahkan tukang AC dari toko Suara Elektro untuk memasangnya di dalam kamar anak dari terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., dan setelah AC selesai terpasang saksi kembali lagi ke kantor PDAM Kota Ternate untuk melaporkan kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., bahwa AC telah saksi beli dan sudah terpasang didalam kamar anak terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., sesuai dengan perintah lisan yang diberikan kepada saksi.



- Bahwa untuk catatan tanda terima dari saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD tentang penerimaan uang sebesar Rp.6.410.000,- (enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) buah Mechanika Seal tersebut saksi sudah lupa.
- Bahwa benar bukti tanda terima Panjar Dinas dari bendahara Gaji PDAM Kota Ternate sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran Tambahan FI upah pungut Rek.Korem untuk Krisman Perpamsi tersebut saksi mengetahuinya karena yang menerima uang itu dari bendahara gaji saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD yang kemudian atas perintah direktur PDAM Kota Ternate (saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., melakukan transfer ke rekening terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., di Bank Mandiri (Nomor Rekening lupa) karena saat itu direktur PDAM Kota Ternate (saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., sedang berada di Jakarta yang menurut saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD, terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., membutuhkan uang selanjutnya atas perintah terdakwa YUNUS HUSAIN, S.E., selaku Kepala Bagian Adminstrasi untuk melakukan pertanggung jawaban keuangan dengan membuat Bon Kas Panjar Dinas sebagaimana yang diperlihatkan penyidik.

Atas keterangan saksi tersebut, Tidak ada tanggapan dari terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa ;

#### 12. Saksi ROSDIANA HALIM ;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
  - Bahwa Tugas Pokok Fungsi jabatan saksi sebagai Kepala Sub Seksi Pembukuan adalah Melakukan Penjurnalan Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas.
  - Bahwa pendapatan PDAM Kota Ternate bersumber dari Pendapatan Air dan Pendapatan Non Air.
  - Bahwa Pendapatan Air yaitu pendapatan khusus untuk rekening air sedangkan untuk Pendapat Non Air yaitu pendapatan yang berasal dari biaya denda,biaya segel meter, biaya penyambungan kembali,biaya sambungan rumah,terus Penerimaan Uang setoran Iuran Pensiun Beban perusahaan dari PDAM Kabupaten yaitu PDAM Halmahera Selatan



(Bacan), PDAM Halmahera Utara (Tobelo), PDAM Halmahera Barat (Jailolo), PDAM Kepulauan Sula (Sanana).

- Bahwa untuk Pendapatan/penerimaan semua melalui kas dan penagihan yang mendapat laporan dari loket yang berbentuk Laporan Penagihan Penagih (LPP) Air maupun Non Air kemudian Kepala Sub Kas dan Penagihan Saksi KARTINI KAI DATI membuat Laporan Harian Kas (LHK) setelah itu diserahkan ke Kepala Sub Pembukuan yaitu saksi sendiri berdasarkan Laporan Harian Kas (LHK) saksi buat Jurnal Penerimaan Kas/Bank.
- Bahwa untuk pengeluaran berdasarkan hasil rekapan Voucher dan kwitansi-kwitansi kepala sub analisa keuangan yaitu saudara M. ALBAAR untuk tahun 2008, 2009 s/d bulan Mei 2010 dan untuk tahun 2010 mulai bulan Mei dari saudara YARAYANI ILYAS, kemudian saksi menjurnalkan di Jurnal bayar kas setiap bulan.
- Diperlihatkan kepada saksi bukti Kwitansi pembayaran Dana Pensiun Beban Perusahaan tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010 uang yang telah diterima oleh saudara HAMSIA Hi. MUHAMMAD dari PDAM Halmahera Utara (Tobelo) :

#### Tahun 2008 :

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	30 April 2008	Rp. 10.120.000,-
2	Februari	29 Mei 2008	Rp. 10.120.000,-
3	Maret	30 Juni 2008	Rp. 10.120.000,-
4	April	29 Juli 2008	Rp. 10.120.000,-
5	Mei	29 Agustus 2008	Rp. 10.120.000,-
6	Juni	24 September 2008	Rp. 10.120.000,-
7	Juli	30 Oktober 2008	Rp. 10.120.000,-
8	Agustus	24 November 2008	Rp. 10.120.000,-
9	September & Oktober	24 Desember 2008	Rp. 10.120.000,-
10	Nopember	-	Rp. 10.120.000,-
11	Desember	27 Februari 2009	Rp. 10.120.000,-

#### Tahun 2009 :

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari & Februari	31 Maret 2009	Rp. 10.577.610,-
2	Maret	29 April 2009	Rp. 5.288.805,-
3	April	29 Mei 2009	Rp. 5.288.805,-



4	Mei	30 Juni 2009	Rp. 5.288.805,-
5	Juni	29 Juli 2009	Rp. 5.288.805,-
6	Juli	31 Agustus 2009	Rp. 5.288.805,-
7	Agustus	29 September 2009	Rp. 4.936.218,
8	September	29 Oktober 2009	Rp. 4.936.218,
9	Oktober	25 November 2009	Rp. 4.936.218,
10	Nopember & Desember	29 Desember 2009	Rp. 9.872.436,-

**Tahun 2010 :**

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	29 Januari 2010	Rp. 2.863.000,
2	Februari	25 Februari 2010	Rp. 2.863.000,
3	Maret	29 Maret 2010	Rp. 2.863.000,
4	April	28 April 2010	Rp. 2.863.000,
5	Mei	31 Mei 2010	Rp. 2.863.000,
6	Juni	28 Juni 2010	Rp. 2.863.000,
7	Juli	28 Juli 2010	Rp. 2.863.000,
8	Agustus	30 Agustus 2010	Rp. 2.863.000,
9	September	29 September 2010	Rp. 2.863.000,
10	Oktober	28 Oktober 2010	Rp. 2.863.000,
11	Nopember	29 November 2010	Rp. 2.863.000,
12	Desember	29 Desember 2010	Rp. 2.863.000,

Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Jurnal Penerimaan Kas dan Bank yang saksi buat untuk setoran Iuran Beban Perusahaan dari PDAM Halmahera Utara:

**Tahun 2008 :**

Untuk setoran Iuran Beban Perusahaan dari PDAM Halmahera Utara Bulan Januari s/ d Desember 2008 tidak dilakukan penyetoran ke Kas PDAM Kota Ternate dikarenakan tidak tercatat dalam Jurnal Penerimaan Kas dan Bank PDAM Kota Ternate tahun 2008.

**Tahun 2009 :**

Untuk setoran Iuran Beban Perusahaan dari PDAM Halmahera Utara Bulan Januari s/ d Desember 2009 tidak dilakukan penyetoran ke Kas PDAM Kota Ternate dikarenakan tidak tercatat dalam Jurnal Penerimaan Kas dan Bank PDAM Kota Ternate tahun 2009.

**Tahun 2010 :**

Untuk setoran Iuran Beban Perusahaan dari PDAM Halmahera Utara Bulan Januari s/ d September 2010 tidak dilakukan penyetoran ke Kas PDAM Kota Ternate dikarenakan tidak tercatat dalam Jurnal Penerimaan Kas dan Bank PDAM Kota Ternate.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk setoran Iuran Beban Perusahaan dari PDAM Halmahera Utara bulan Oktober ada penyetoran sebesar Rp. 2.863.000,- , Bulan Nopember ada penyetoran sebesar Rp. 121.440.000,- untuk pembayaran Dana Pensiun Beban Perusahaan Januari-Desember 2008, bulan Nopember dan Desember 2010 ada penyetoran sebesar Rp. 5.726.000,-.

- Bahwa dari keseluruhan penerimaan diatas yang berjumlah Rp.206.046.725 yang keseluruhannya tidak disetorkan ke kas PDAM Kota Ternate.
- Diperlihatkan kepada saksi bukti Kwitansi pembayaran Dana Pensiun Beban Perusahaan tahun 2008, tahun 2009,tahun 2010 uang yang telah diterima oleh saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD dari PDAM Halmahera Selatan (Bacan) :

### Tahun 2008 :

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari & Februari	27 April 2008	Rp. 20.240.000,-
2	Maret & April	5 Mei 2008	Rp. 20.240.000,-
3	Mei	29 Mei 2008	Rp. 10.120.000,-
4	Juni	30 Juni 2008	Rp. 10.120.000,-
5	Juli	31 Juli 2008	Rp. 10.120.000,-
6	Agustus	28 Agustus 2008	Rp. 10.120.000,-
7	September	22September 2008	Rp. 10.120.000,-
8	Oktober	30 Oktober 2008	Rp. 10.120.000,-
9	Nopember	28 November 2008	Rp. 10.120.000,-
10	Desember	24 Desember 2008	Rp. 10.120.000,-

### Tahun 2009 :

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	30 Januari 2009	Rp. 11.385.000,-
2	Februari	26 Februari 2009	Rp. 6.346.548,-
3	Maret	31 Maret 2009	Rp. 6.346.548,-
4	April	30 April 2009	Rp. 6.346.500,-
5	Mei	29 Mei 2009	Rp. 6.346.500,-
6	Juni	29 Juni 2009	Rp. 6.346.500,-
7	Juli	30 Juli 2009	Rp. 6.346.500,-
8	Agustus	31 Agustus 2009	Rp. 6.346.500,-
9	September	29September 2009	Rp. 6.346.500,-
10	Oktober	28 Oktober 2009	Rp. 6.346.500,-
11	Nopember	30 November 2009	Rp. 6.346.500,-
12	Desember	28 Desember 2009	Rp. 6.346.500,-



Tahun 2010 :

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	28 Januari 2010	Rp. 6.346.500,-
2	Februari	24 Februari 2010	Rp. 6.346.500,-
3	Maret	30 Maret 2010	Rp. 3.681.000,-
4	April	29 April 2010	Rp. 3.681.000,-
5	Mei	31 Mei 2010	Rp. 3.681.000,-
6	Juni	30 Juni 2010	Rp. 3.681.000,-
7	Juli	29 Juli 2010	Rp. 3.681.000,-
8	Agustus	30 Agustus 2010	Rp. 3.681.000,-
9	September	29 September 2010	Rp. 3.681.000,-
10	Oktober	28 Oktober 2010	Rp. 3.681.000,-
11	Nopember	30 November 2010	Rp. 3.681.000,-
12	Desember	29 Desember 2010	Rp. 3.681.000,-

Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan Jurnal Penerimaan Kas/Bank yang saksi buat untuk setoran Iuran Beban Perusahaan dari PDAM Halmahera Selatan :

Tahun 2008 :

untuk setoran Iuran Beban Perusahaan dari PDAM Halmahera Selatan Bulan Januari s/d Desember 2008 tidak dilakukan penyetoran ke Kas PDAM Kota Ternate dikarenakan tidak tercatat dalam Jurnal Penerimaan Kas dan Bank PDAM Kota Ternate tahun 2008.

Tahun 2009 :

untuk setoran Iuran Beban Perusahaan dari PDAM Halmahera Selatan Bulan Januari s/d Desember 2009 tidak dilakukan penyetoran ke Kas PDAM Kota Ternate dikarenakan tidak tercatat dalam Jurnal Penerimaan Kas dan Bank PDAM Kota Ternate tahun 2009.

Tahun 2010 :

untuk setoran Iuran Beban Perusahaan dari PDAM Halmahera Selatan Bulan Januari s/d September 2010 tidak dilakukan penyetoran ke Kas PDAM Kota Ternate dikarenakan tidak tercatat dalam Jurnal Penerimaan Kas dan Bank PDAM Kota Ternate.

Untuk setoran Iuran Beban Perusahaan dari PDAM Halmahera Selatan bulan Oktober ada penyetoran sebesar Rp.7.362.000,- , untuk Bulan Nopember 2010 dan Desember 2010 disetorkan pada tanggal 8 Januari 2011 sebesar Rp.7.362.000.



Bahwa dari keseluruhan penerimaan diatas yang berjumlah Rp.237.415.596 yang keseluruhannya tidak disetorkan ke kas PDAM Kota Ternate.

- Diperlihatkan kepada saksi bukti slip penyetoran BRI untuk Pembayaran uang Iuran Pensiun Direksi Karyawan/wati PDAM Kota Ternate tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010 :

**Tahun 2008 :**

- Untuk bulan Januari 2008 sebesar Rp. 111.430.000.-(Seratus Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 07 april 2008.
- Untuk bulan Pebruari 2008 sebesar Rp. 111.659.438.-(Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Lima Puluh sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Pulu Delapan Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 06 Meil 2008.
- Untuk bulan Maret 2008 sebesar Rp. 111.659.438.-(Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Lima Puluh sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Pulu Delapan Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 06 Meil 2008.
- Untuk bulan April 2008 sebesar Rp. 111.290.738.-(Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 06 September 2008.
- Untuk bulan Mei 2008 sebesar Rp. 111.290.738.-(Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 03 Maret 2008.
- Untuk bulan Juni 2008 sebesar Rp. 111.298.648.-(Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 09 Februari 2009.
- Untuk bulan Juli sebesar Rp. 111.298.648.-(Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal.
- Untuk bulan Agustus 2008 sebesar Rp. 111.301.609.-(Seratus Sebelas Juta Tiga Ratus Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 13 Mei 2009.
- Untuk bulan September 2008 sebesar Rp. 260.978.748.-(Dua Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 04 Juni 2009.

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk bulan Oktober 2008 sebesar Rp. 106.767.820.- (Seratus Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI.

## Tahun 2009 :

- Untuk bulan Juli 2009 sebesar Rp. 21.848.541.- (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 11 Agustus 2009.
- Untuk bulan Agustus 2009 sebesar Rp. 19.261.263.- (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 15 September 2009.
- Untuk bulan September 2009 sebesar Rp. 109.827.070.- (Seratus Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 12 Oktober 2009.
- Untuk bulan Oktober 2009 sebesar Rp. 16.599.374.- (Enam Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 13 November 2009.
- Untuk bulan November 2009 sebesar Rp. 13.465.470.- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 09 Desember 2009.

## Tahun 2010 :

- Untuk bulan Januari 2010 sebesar Rp. 73.027.963.- (Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 04 Maret 2010.
- Untuk bulan Pebruari 2010 sebesar Rp. 78.267.036.- (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 08 April 2010.
- Untuk bulan Maret 2010 sebesar Rp. 74.457.681.- (Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 07 Mei 2010.
- Untuk bulan April 2010 sebesar Rp. 74.457.672.- (Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 08 Juni 2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk bulan Mei 2010 sebesar Rp. 72.772.816.- (Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 16 Juli 2010.
- Untuk bulan Juni 2010 sebesar Rp. 80.518.715.- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 06 Agustus 2010.
- Untuk bulan Juli 2010 sebesar Rp. 80.544.965.- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 02 September 2010.
- Untuk bulan Agustus 2010 sebesar Rp. 85.634.335.- (Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 20 Desember 2010.
- Untuk bulan September 2010 sebesar Rp. 78.532.363.- (Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 08 Oktober 2010.
- Untuk bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 79.929.366.- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 05 November 2010.
- Untuk bulan November 2010 sebesar Rp. 76.547.573.- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 03 Desember 2010.
- Untuk bulan Desember 2010 sebesar Rp. 18.544.710.- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) sesuai dengan SLIP PENYETORAN BRI tanggal 27 Desember 2010.
  - Bahwa bukti setoran uang diatas adalah untuk pembayaran DAPENMA PAMSI di Jakarta yang dilakukan PDAM Kota Ternate yang dikeluarkan dari Uang Kas Milik PDAM Kota Ternate Tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010 dan untuk pembayaran uang Iuran Pensiun Direksi Karyawan/wati PDAM Kota Ternate ke DAPENMA PAMSI di Jakarta berasal dari Kas milik PDAM Kota Ternate.
  - Bahwa untuk pembayaran uang Iuran Pensiun Direksi Karyawan/wati PDAM Kota Ternate ke DAPENMA PAMSI di Jakarta tersebut yang telah ditalangi atau dibayarkan terlebih dahulu dari Kas PDAM Kota Ternate untuk PDAM Halmahera Utara (Tobelo), PDAM Halmahera



Selatan (Bacan), PDAM Halmahera Barat (Jailolo), PDAM Kepulauan Sula (Sanana).

- Bahwa saksi memberikan contoh untuk Penerimaan Air yaitu Pembayaran rekening air dan untuk Penerimaan Non Air yang masuk ke Kas PDAM Kota Ternate yang tertulis dalam Jurnal Penerimaan Kas seperti Denda, Segel, Penyambungan Kembali, Pendaftaran Sambungan Rumah, Pemasangan sambungan rumah, Iuran Pensiun Beban Perusahaan dari PDAM Cabang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**13. Saksi NONA N DUWILA, SH, M.Si ;**

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
  - Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Bidang Program Dinas Koperasi dan Perindag tahun 2006 dan diangkat menjadi Kepala Dinas Perindag tahun 2007 sampai tahun 2010.
  - Bahwa saksi pada tahun 2008 dan 2009 masuk dalam kepanitiaan peringatan Hari ulang tahun Kota Ternate
  - Bahwa jabatan saksi didalam Kepanitiaan Hut Kota Ternate 758 tahun 2008 dan Hut Kota Ternate 759 Tahun 2009 adalah sebagai Bendahara Panitia
  - Bahwa tidak ada pinjaman antara Panitia Hut Kota Ternate 758 dengan PDAM Kota Ternate bahwa pada tahun 2008 dan saksi tidak pernah menerima uang dari PDAM Kota Ternate sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan satu kali penerimaan, seingat saksi bahwa saksi menerima uang dari PDAM pada tahun 2008 pertama sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua seingat saksi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga total yang diterima saksi sekitar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta lebih namun tepatnya saksi sudah lupa dan saksi tidak pernah mengembalikan uang tersebut seperti yang tertulis di dalam Berita Acara Pinjaman Sementara tanggal 30 Desember tahun 2008, dan untuk tahun 2009 saksi di suruh oleh Ketua Panitia Hut Kota Ternate tahun 2009 Sdr.Said Ibrahim ke kantor PDAM Kota Ternate untuk mengambil sumbangan partisipasi dalam rangka Hut Kota Ternate 759, saksi dengan Wakil Ketua Panitia Hut Kota Ternate



Dr.Chairulnisa Amal pergi PDAM Kota Ternate dan bertemu dengan Direktur PDAM Kota Ternate Sdr. Muhammad Senen, disana saksi bertemu Direktur PDAM Kota Ternate di ruangan kerjanya yang pada saat itu saksi dan Wakil Ketua Panitia disuruh tunggu oleh Direktur PDAM Kota Ternate Sdr. Muhammad Senen dan kemudian memanggil Sdr. Yunus Husain untuk menyerahkan uang sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian Direktur PDAM Kota Ternate Sdr. Muhammad Senen menyuruh saksi untuk tandatangan kertas untuk kelengkapan administrasi PDAM Kota Ternate bukan Berita Acara Pinjaman Sementara, kemudian setelah menerima uang tersebut saksi laporkan kepada Ketua Panitia Hut Kota Ternate Sdr. Said Ibrahim

- Bahwa untuk tahun 2008 saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pinjaman Sementara Uang Tunai antara Panitia Hut Kota Ternate dengan PDAM Kota Ternate sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dan untuk tahun 2009 saksi disuruh oleh Ketua Panitia HUT Kota Ternate Sdr. Drs. SAID IBRAHIM, MM untuk datang ke PDAM mengambil uang sumbangan partisipasi dari PDAM Kota Ternate dan pada saat itu saksi hanya menerima uang sumbangan dari PDAM Kota Ternate sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tidak ada Pinjaman sementara pada waktu itu saksi hanya disodorkan sebuah kertas yang untuk kelengkapan administrasi dan disuruh tandatangan oleh Direktur PDAM Kota Ternate Sdr. MUHAMMAD SENEN, namun saksi tidak meneliti dan membaca lagi langsung saksi tandatangani disaksikan oleh Ibu Dr.Chairulnisa
- Bahwa tandatangan yang terdapat dalam Berita Acara Pinjaman Sementara Berupa Uang Tunai antara Pemerintah Kota Ternate dengan PDAM Kota Ternate tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Berita Acara Pinjaman Sementara Berupa Uang Tunai antara Pemerintah Kota Ternate dengan PDAM Kota Ternate tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) adalah bukan tandatangan saksi
- Bahwa saksi tidak ada Surat atau Proposal untuk sumbangan tersebut karena pada waktu itu sudah pernah ada rapat seluruh SKPD Pemkot Ternate dipimpin oleh WaliKota bahwa untuk Hut Kota Ternate masing-



masing SKPD di Wilayah pemerintah Kota Ternate memberikan sumbangan partisipasi untuk Hut Kota Ternate sesuai dengan kemampuan dari masing-masing SKPD

- Bahwa susunan Kepanitiaan HUT Kota Ternate dibentuk berdasarkan SK WaliKota yang terdiri dari perwakilan seluruh Kepala SKPD Pemkot Ternate dalam Kepanitiaan Hut Kota Ternate yang dibiayai dengan APBD
- Bahwa menurut saksi prosedur peminjaman uang milik Dinas haruslah melalui persetujuan dari DPR dan WaliKota
- Bahwa pada tahun 2008 Panitia Hut Kota Ternate pernah menerima sumbangan dari PDAM Kota Ternate namun jumlahnya seingat saksi tidak sebesar Rp. 200.000.000,- sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pinjaman Sementara antara Pemerintah Kota Ternate dengan PDAM Kota Ternate tertanggal 30 Desember 2008
- Bahwa selaku Bendahara Panitia Hut Kota Ternate tahun 2008 dan 2009, saksi tidak pernah membayar pengembalian dana pinjaman Panitia Hut Kota Ternate kepada PDAM Kota Ternate, karena yang diberikan oleh PDAM Kota Ternate merupakan sumbangan dalam rangka HUT Kota Ternate

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi tentang tanda tangan berita acara peminjaman, bahwa saksi NONA DUWILA menandatangani Berita Acara Peminjaman pada tahun 2008 dan 2009 serta jumlah uang yang telah diterima oleh saksi pada tahun 2008 dan 2009 sesuai dengan Berita Acara Peminjaman.

#### 14. Saksi **HJ. Dr. CHAIRUNISA AMAL, M.Kes** ;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
  - Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi, CPNS Tahun 1990 menjadi Dokter di Kecamatan Sahu, PNS tahun 1991 menjadi Dokter di Kecamatan Sahu, Diangkat menjadi Kepala Puskesmas Ternate tahun 1992, Diangkat menjadi Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administratif Ternate tahun 1994, Diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, Diangkat menjadi Wakil Direktur Rumah Sakit Chasan Boesoerie Tahun 2011 s/d 2013 Provinsi Maluku Utara, Diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2013.



- Bahwa tidak ada pinjaman antara Panitia Hut Kota Ternate 758 dengan PDAM Kota Ternate bahwa pada tahun 2008 dan panitia tidak pernah menerima uang dari PDAM Kota Ternate sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi hanya ada sumbangan partisipasi dari masing-masing SKPD Pemkot Ternate dan untuk PDAM Kota Ternate juga memberikan sumbangan.
- Bahwa tidak pernah ada pinjaman panitia Hut Kota Ternate kepada PDAM Kota Ternate tetapi untuk tahun 2009 saksi mendapat telepon dari Saudari Non Duwila dan mengatakan diperintah oleh Ketua Panitia HUT Kota Ternate Sdr. Drs. SAID IBRAHIM, MM untuk datang ke PDAM mengambil uang sumbangan partisipasi dari PDAM Kota Ternate dan pada saat itu saudari Non Duwila menerima uang sumbangan dari PDAM Kota Ternate sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut diserahkan diruangan kerja Direktur PDAM Kota Ternate yang pada saat saksi dan sdr. Non Duwila dan terdakwa selaku Direktur PDAM Kota Ternate Saudara, kemudian terdakwa memanggil stafnya yang saksi tidak kenal orangnya keruangannya kemudian stafnya keluar ruangan tidak lama kemudian stafnya kembali lagi membawa uang serta kertas dan diletakan diatas meja tamu selanjutnya uang tersebut diserahkan dan pada saat itu terdakwa meminta sdr.Non Duwila menandatangani sebuah kertas untuk kelengkapan administrasi di PDAM dan saat itu saksi melihat sdr.Non Duwila membubuhkan tanda tangannya pada sebuah kertas putih tetapi saksi tidak mengetahui tulisan yang tertulis dikertas tersebut.
- Bahwa tidak ada Surat atau Proposal untuk sumbangan tersebut karena sudah menjadi kewajiban tiap tahun memberikan sumbangan partisipasi sesuai kemampuan dari masing-masing Dinas/SKPD untuk acara HUT Kota Ternate.
- Bahwa jabatan saksi didalam Kepanitiaan Hut Kota Ternate 759 tahun 2009 adalah sebagai wakil Ketua Panitia.
- Bahwa untuk Susunan Kepanitiaan HUT Kota Ternate dibentuk berdasarkan SK WaliKota yang terdiri dari perwakilan seluruh Kepala SKPD Pemkot Ternate dalam Kepanitiaan Hut Kota Ternate.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan.



15. Saksi ARFA M. DUN ;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
- Bahwa saksi memulai karir pekerjaan sebagai berikut :
  - Tahun 1981 sebagai pegawai percobaan di Bagian Administrasi Umum.
  - Diangkat sebagai Pegawai PDAM Tahun 1989 bagian pembuaatan rekening.
  - Tahun 1994 s/d 1998 sebagai pengelola koperasi.
  - Tahun 1999 s/d 2002 sebagai KASUB Pemeriksa Interen.
  - Tahun 2002 s/d 2004 bagian keuangan Pembukuan.
  - Tahun 2004 s/d 2005 bagian umum KASUB Rumah Tangga.
  - Tahun 2005 s/d 2012 September sebagai KASUB Personalia.
  - Tahun 2012 s/d sekarang KASUB Hublang.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi daftar catatan uraian penggunaan uang:

Tahun 2009 :

No.	URAIAN
1.	Pinjaman pribadi yang nanti diganti apabila uang koperasi cair sebesar Rp. 7.000.000,-

Saksi membenarkan pernah menerima uang tersebut dari saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD untuk keperluan pribadi berobat dan yang menyerahkan sendiri secara langsung adalah saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) saksi terima dari saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD dan saksi tidak tahu dari mana asal uang tersebut nanti setelah kebobolan Brankas baru saksi tahu uang tersebut adalah uang pensiun penyeteroran dari Kabupaten dan atas persetujuan Kabag Administrasi saudara YUNUS HUSAIN, S.E dan saksi mengantinya dengan cara dicicil perbulan dengan memotong gaji sebesar Rp.700.000/ bulan dari Desember 2010 s/d Juni 2011 sehingga total yang telah saksi cicil sebesar Rp. 4.900.000,- dan telah saksi lunasi pada tanggal 02 Mei 2013 sebesar Rp. 2.100.000.



- Bahwa uang sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) telah diganti dan dibayar lunas yang diterima oleh saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD yaitu dari Bulan Desember 2010 s/d Juni 2011 yang dipotong langsung tiap bulan pada tanggal 2 bulan berjalan waktu gaji dan terakhir pada tanggal 02 Mei 2013 sebesar Rp. 2.100.000.
- Bahwa penghentian pemotongan pinjaman karena adanya pembobolan brankas pada tanggal 04 Juni 2011 sehingga saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD bilang bahwa “sudah gak lagi disetor karena data-datanya sudah hilang”.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

16. Saksi **HAMSIA Hi. MUHAMMAD** ;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Bendahara Gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate adalah :
  - Membuat daftar gaji pegawai
  - Membayar gaji pegawai
  - Melakukan pembayaran Infaq
  - Melakukan pembayaran jamsostek pegawai
  - Melakukan pembayaran pajak pegawai
  - Melakukan pembayaran dana iuran pensiun..
- Bahwa yang menerima dan melakukan penyeteroran uang iuran pensiun beban perusahaan dan uang iuran pensiun beban peserta dari tahun 2008 sampai dengan sekarang.
- Bahwa bukti bahwa saksi telah menyetorkan iuran pensiun tanggungan perusahaan ke Dapenmapamsi Jakarta adalah Jurnal Pembayaran Kas / Bank PDAM Maluku Utara (sebelum berubah nama menjadi PDAM Kota Ternate) tahun 2008 sebagai berikut :

Tanggal	Nomor	Uraian	Kredit kas dan bank
31/03/2008	01/07/0108	Iuran pensiun beban perusahaan bulan Januari 2008	Rp.93.302.350,-
30/04/2008	01/05/0208	Iuran pensiun beban perusahaan bulan Februari 2008	Rp.93.302.350,-



30/04/2008	01/11/0308	Iuran pensiun beban perusahaan bulan Maret 2008	Rp. 93.302.350,-
29/05/2008	01/09/0408	Iuran pensiun beban perusahaan bulan April 2008	Rp. 93.302.350,-
13/08/2008	01/08/0508	Iuran pensiun beban perusahaan bulan Mei 2008	Rp. 93.302.350,-
08/09/2008	01/05/0608	Iuran pensiun beban perusahaan bulan Juni 2008	Rp. 93.302.350,-
30/10/2008	01/06/0708	Iuran pensiun beban perusahaan bulan Juli 2008	Rp. 93.302.350,-
29/01/2009	01/07/0808	Iuran pensiun beban perusahaan bulan Agustus 2008	Rp. 93.302.350,-
31/03/2009	01/07/0908	Iuran pensiun beban perusahaan bulan September 2008	Rp. 93.302.350,-
30/04/2009	01/06/1008	Iuran pensiun beban perusahaan bulan Oktober 2008	Rp. 93.302.350,-
28/05/2009	01/23/1108	Iuran pensiun beban perusahaan bulan Nopember 2008	Rp. 93.302.350,-
30/06/2009	01/09/1208	Iuran pensiun beban perusahaan bulan Desember 2008	Rp. 93.302.350,-

Saksi membenarkan sebagaimana Jurnal Pembayaran Kas / Bank PDAM Maluku Utara (sebelum berubah nama menjadi PDAM Kota Ternate) untuk pembayaran iuran pensiun beban perusahaan bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2008 yang dibayarkan pada bulan Maret, April, Mei, Agustus, September dan Oktober tahun 2008 dan bulan Januari, Maret, April, Mei dan Juni tahun 2009 yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar bahwa asal uang atau dana dan jumlah uang atau dana yang nantinya akan saksi setorkan ke Jakarta untuk pembayaran iuran pensiun beban perusahaan bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2008 berasal dari kas PDAM Kota Ternate dan sejumlah apa yang tercatat pada jurnal tersebut.

- Bahwa sesuai dengan apa yang tercatat pada jurnal Pembayaran Kas / Bank PDAM Maluku Utara (sebelum berubah nama menjadi PDAM Kota Ternate) tahun 2008, untuk pembayaran iuran pensiun beban perusahaan



bulan januari sampai dengan bulan Desember setiap bulannya adalah sebesar Rp.93.302.350.00,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tersebut didalamnya juga termasuk uang untuk pembayaran iuran pensiun beban perusahaan untuk PDAM Halmahera Utara (Tobelo) dan pembayaran iuran pensiun beban perusahaan PDAM Halmahera Selatan (Bacan).

- Bahwa berdasarkan Jurnal Pembayaran Kas/ Bank bulan Maret 2008 sampai dengan Jurnal Pembayaran Kas / Bank Bulan Juni Tahun 2009 Total uang iuran pensiun beban perusahaan untuk tahun 2008 yang saksi terima keseluruhan berjumlah Rp. 1.119. 628.200,- (Satu Miliar Seratus Sembilan belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) untuk pembayaran iuran pensiun Direksi, Karyawan/ Wati Kota Ternate tahun 2008 sebagai berikut :

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	07 April 2008	Rp. 111.438.030,-
2	Februari	06 Mei 2008	Rp. 111. 659.438,-
3	Maret	06 Mei 2008	Rp. 111. 659.438,-
4	April	06 Agustus 2008	Rp. 111.290.738,-
5	Mei	03 Agustus 2008	Rp. 111.290.738,-
6	Juni	09 Februari 2009	Rp. 111.298.648,-
7	Juli	Tidak terlihat	Rp. 111.298.648,-
8	Agustus	13 Mei 2009	Rp. 111.301.609,-
9	September	04 Juni 2009	Rp. 260.978.748,-
10	Oktober	10 Juli 2009	Rp. 106.767.820,-
11	November	12 Oktober 2009	Rp. 109.827.070,-
12	Desember	01 Oktober 2010	Rp. 93.302.350,-

Saksi menerangkan sebagaimana bukti slip penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) iuran pensiun Direksi, Karyawan / Wati Ternate Tahun 2008 yang telah diperlihatkan kepada saksi adalah benar dan saksi lah yang melakukan penyetoran tersebut.

- Bahwa berdasarkan kwitansi slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) untuk iuran pensiun Direksi, Karyawan / Wati Kota Ternate tahun 2008 yang telah saksi setorkan ke DAPENMA PAMSI Jakarta adalah sebesar Rp. 1. 462.113.276,- (Satu Miliar empat ratus



enam puluh dua juta seratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

- Bahwa mengapa terdapat selisih jumlah uang sebesar Rp. 345.485.076,- (tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah) dari uang iuran pensiun beban perusahaan tahun 2008 dari kas PDAM Kota Ternate yang telah saksi terima dengan iuran pensiun direksi, karyawan/wati Kota Ternate untuk tahun 2008 sebesar Rp. 1.462.113.276,- (Satu Miliar empat ratus enam puluh dua juta seratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) adalah karena jumlah uang sebesar Rp. 1.119.628.200,- (Satu Miliar Seratus Sembilan belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang saksi terima dari kas PDAM Kota Ternate tersebut hanya iuran pensiun beban perusahaan belum ditambahkan dengan iuran pensiun beban peserta, sehingga setelah saksi tambah jumlahnya dengan iuran pensiun beban peserta sebesar Rp. 345.485.076,- (tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah), jadi total iuran uan g pensiun beban perusahaan dan beban peserta tahun 2008 yang saksi terima dan saksi setorkan ke Jakarta adalah sebesar Rp.1.462.113.276,- (Satu Miliar empat ratus enam puluh dua juta seratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Bahwa pembayaran iuran pensiun beban perusahaan bulan April tahun 2008 sebesar Rp. 93.302.350,- (Sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang telah saksi terima dari Kas PDAM Kota Ternate pada tanggal 29 Mei 2008, dan baru saksi setorkan ke DAPENMA PAMSI Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2008 (sesuai slip penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero), karena pada awal bulan Juni 2008 saat itu saksi sedang ada menyusun daftar gaji dan melakukan penyusunan iuran pensiun beban perusahaan lalu saksi YUNUS HUSAIN, S.E., (Kepala bagian Administrasi Kota Ternate) datang keruangan kerja lalu mengatakan kepada saksi agar uang yang iuran pensiun beban perusahaan yang telah keluar dari kas PDAM Kota Ternate sebesar Rp. 93.302.350,- (Sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk tidak disetor ke Jakarta terlebih dahulu karena uang akan digunakan (dipakai), selanjutnya setelah uang sebesar Rp. 93.302.350,- (Sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima



puluh rupiah) yang tidak saksi setorkan tersebut diminta dan saksi serahkan kepada Saksi YUNUS HUSAIN, S.E., sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sekitar bulan Juni tahun 2008.

- Bahwa saksi telah menerima Penyetoran pengembalian talangan uang iuran pensiun beban/tanggungannya perusahaan dari PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) tahun 2008 dengan rincian sebagaimana berikut :

- Tanggal 30 April 2008, saksi telah menerima iuran dan pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Januari 2008.
- Tanggal 29 Mei 2008, saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Hamisya Abdulah Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Pebruari 2008.
- Tanggal 29 Mei 2008, saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Pebruari 2008.
- Tanggal 30 Juni 2008, saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Maret 2008.
- Tanggal 29 Juli 2008, saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh



ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan April 2008.

- Tanggal 29 Agustus 2008, saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk iuran dana pensiun beban perusahaan bulan Mei 2008.
- Tanggal 24 September 2008, saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Juni 2008.
- Tanggal 30 Oktober 2008, saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Juli 2008.
- Tanggal 24 Nopember 2008, saksi telah menerima uang penyetoran iuran beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Agustus 2008.
- Tanggal 24 Desember 2008, saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.20.240.000.00,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan September dan Oktober 2008.
- Tanggal 27 Pebruari 2008, saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya



Abdulah Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Desember 2008.

- Bahwa saksi telah menerima Penyetoran pengembalian talangan uang iuran pensiun beban/tanggungan perusahaan dari PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) tahun 2009 dengan rincian sebagaimana berikut :

- Tanggal 31 Maret 2009 saksi telah menerima penyetoran uang iuran pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah selaku Kasie Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.10.577.610.00,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Januari-Februari 2009.
- Tanggal 29 April 2009 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah selaku Kasie Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.5.288.805.00,- (lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Maret 2009.
- Tanggal 29 Mei 2009 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah selaku Kasie Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.5.288.805.00,- (lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan 30 Juni 2009.
- Tanggal 30 Juni 2009 saksi telah menerima uang penyetoran iuran beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah selaku Kasie Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.5.288.805.00,- (lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Mei 2009.
- Tanggal 29 Juli 2009 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah



selaku Kasie Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.5.228.805.00,- (lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Juni 2009.

- Tanggal 31 Agustus 2009 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdri.Hamisya Abdulah selaku Kasie Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.5.288.805.00,- (lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan juli 2009.
- Tanggal 29 September 2009 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdri.Hamisya Abdulah selaku Kasie Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.4.936.218.00,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan belas rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Agustus 2009.
- Tanggal 29 oktober 2009 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdri.Hamisya Abdulah selaku Kasie Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.4.936.218.00,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan belas rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan September 2009.
- Tanggal 25 Nopember 2009 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdri.Hamisya Abdulah selaku Kasie Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.4.936.218.00,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan belas rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan oktober 2009.
- Tanggal 28 Desember 2009 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdri.Hamisya Abdulah selaku Kasie Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.9.872.436.00,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Nopember-Desember 2009.

- Bahwa saksi telah menerima Penyetoran pengembalian talangan uang iuran pensiun beban/tanggungan perusahaan dari PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) tahun 2010 dengan rincian sebagaimana berikut :
  - Tanggal 29 Januari 2010 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah selaku Kasie Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.2.863.000.00,- (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Januari 2010.
  - Tanggal 25 Pebruari 2010 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah selaku Kasie Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.2.863.000.00,- (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Pebruari 2010.
  - Tanggal 29 Maret 2010 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah selaku Kasie Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.2.863.000.00,- (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Maret 2010.
  - Tanggal 28 April 2010 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah selaku Kasie Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.2.863.000.00,- (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan April 2010.
  - Tanggal 31 Mei 2010 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah selaku Kasie Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.2.863.000.00,- (dua juta delapan ratus enam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Mei 2010.

- Tanggal 28 Juni 2010 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah selaku Kasie Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.2.863.000.00,- (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan juni 2010.
- Tanggal 28 Juli 2010 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah selaku Kasie Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.2.863.000.00,- (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan juli 2010.
- Tanggal 30 Agustus 2010 saksi telah menerima uang penyetoran iuran beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah selaku Kasie Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.2.863.000.00,- (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Agustus 2010.
- Tanggal 29 September 2010 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah selaku Kasie Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.2.863.000.00,- (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan september 2010.
- Tanggal 28 Oktober 2010 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah selaku Kasie Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.2.863.000.00,- (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Oktober 2010.
- Tanggal 29 Nopember 2010 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya



Abdulah selaku Kasie Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.2.863.000.00,- (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Nopember 2010.

- Tanggal 29 Desember 2010 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr.Hamisya Abdulah selaku Kasie Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Utara (Tobelo) sebesar Rp.2.863.000.00,- (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Desember 2010.
- Bahwa saksi telah menerima Penyetoran iuran pensiun beban perusahaan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) tahun 2008 yang saksi terima dari saksi Machmud assagaf
  - Bahwa Tanggal 27 April 2008, saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp.20.240.000,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan januari dan Februari 2008.
  - Bahwa Tanggal 5 Mei 2008, saksi telah menerima uang penyetoran iuran beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar sebesar Rp.20.240.000,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Maret dan April 2008.
  - Bahwa Tanggal 29 Mei 2008, saksi telah menerima uang penyetoran iuran beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp.10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Mei 2008.
  - Tanggal 30 Juni 2008, saksi telah menerima uang penyetoran iuran beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf



Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp.10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Juni 2008.

- Tanggal 31 Juli 2008, saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp.10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Juli 2008.
- Tanggal 28 Agustus 2008, saksi telah iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp.10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Agustus 2008.
- Tanggal 22 September 2008, saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp.10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan September 2008.
- Tanggal 30 Oktober 2008, saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp.10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Oktober 2008.
- Tanggal 28 Nopember 2008, saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp.10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Nopember 2008.



- Tanggal 24 Desember 2008, saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp.10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan September dan Desember 2008.
- Penyetoran iuran pensiun beban perusahaan dari Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) tahun 2009.
  - Tanggal 30 Januari 2009 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp.11.385.000,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Januari 2009.
  - Tanggal 26 Pebruari 2009 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp.6.346.548,- (enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Pebruari 2009.
  - Tanggal 31 Maret 2009 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp.6.346.500,- (enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Maret 2009.
  - Tanggal 30 April 2009 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp.6.346.500,- (enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan April 2009.
  - Tanggal 29 Mei 2009 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf



Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp.6.346.500,- (enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Mei 2009.

- Tanggal 29 Juni 2009 saksi telah menerima uang penyetoran iuran beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp.6.346.500,- (enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Juni 2009.
- Tanggal 30 Juli 2009 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp.6.346.500,- (enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Juli 2009.
- Tanggal 31 Agustus 2009 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp.6.346.500,- (enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Agustus 2009.
- Tanggal 29 September 2009 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp.6.346.500,- (enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan September 2009.
- Tanggal 28 Oktober 2009 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp.6.346.500,- (enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Oktober 2009.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 28 Nopember 2009 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp.6.346.500,- (enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan oktober 2009.
- Tanggal 28 Desember 2009 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp.6.346.500,- (enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Nopember-Desember 2009.
- Bahwa Penyetoran iuran pensiun beban perusahaan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) tahun 2010.
  - Tanggal 28 Januari 2010 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp.6.346.500,- (enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Januari 2010.
  - Tanggal 24 Pebruari 2010 saksi telah menerima uang penyetoran iuran beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp.6.346.500,- (enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Pebruari 2010.
  - Tanggal 30 Maret 2010 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp.3.681.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Maret 2010.



- Tanggal 29 April 2010 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Selatan (Bacan) sebesar Rp.3.681.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan April 2010.
- Tanggal 31 Mei 2010 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Selatan (Bacan) sebesar Rp.3.681.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Mei 2010.
- Tanggal 30 Juni 2010 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Selatan (Bacan) sebesar Rp.3.681.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan juni 2010.
- Tanggal 29 Juli 2010 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Selatan (Bacan) sebesar Rp.3.681.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan juli 2010.
- Tanggal 30 Agustus 2010 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Selatan (Bacan) sebesar untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Agustus 2010.
- Tanggal 29 September 2010 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Selatan (Bacan) sebesar Rp.3.681.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan september 2010.



- Tanggal 28 Oktober 2010 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Selatan (Bacan) sebesar Rp.3.681.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Oktober 2010.
- Tanggal 30 Nopember 2010 saksi telah menerima uang penyetoran iuran beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Selatan (Bacan) sebesar Rp.3.681.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Nopember 2010.
- Tanggal 29 Desember 2010 saksi telah menerima iuran dana pensiun beban perusahaan yang diserahkan oleh sdr. Machmud. N. Assagaf Kasub Administrasi Keuangan pada PDAM Kab. Selatan (Bacan) sebesar Rp.3.681.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk iuran pensiun beban perusahaan bulan Desember 2010.
- Bahwa uang pembayaran atas talangan iuran DAPEMA PAMSI dari PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan Halmahera Selatan (Bacan) dengan total jumlah keseluruhan uang yang saksi terima pada tahun 2008 sampai dengan 2010 adalah sebesar Rp.469.638.417,- (empat ratus juta enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- Bahwa saksi tidak menyetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate uang iuran pensiun beban perusahaan dari PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan dari PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) yang telah saksi terima sebesar Rp. 469.638.417,- (empat ratus juta enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah) karena sekitar pada awal bulan Maret 2008 Saksi YUNUS HUSAIN, S.E., (Kabag Administrasi PDAM Kota Ternate) mendatangi ruang kerja saksi kemudian mengatakan kepada saksi atas perintah lisan dari terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., selaku Direktur PDAM Kota Ternate (saat itu) agar untuk uang iuran pensiun beban



perusahaan yang telah saksi terima dan yang akan saksi terima dari kantor cabang (Daerah) yang termasuk didalamnya PDAM Kabupaten Utara (Tobelo), PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) untuk tidak disetorkan ke kas PDAM Kota Ternate karena akan digunakan untuk biaya operasional kantor.

- Bahwa pada Tahun 2008, 2009 dan 2010 telah menerima uang iuran pensiun beban perusahaan dari PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan dari PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp. 469.638.321,- (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagaimana berikut :
- 1 Bahwa pada tahun 2008 uang iuran pensiun beban perusahaan yang telah saksi terima dari PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) adalah sebesar **Rp.101.200.000,-** (seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) sebesar Rp. **121.440.000,-** (seratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang saksi terima yang tidak saksi setorkan atas perintah lisan Direktur PDAM Kota Ternate (Saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., melalui Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate Saksi YUNUS HUSAIN, S.E., kepada saksi adalah sebesar **Rp. 226.400.000,-** (dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus ribu rupiah ) dan uang tersebut dipergunakan untuk :
    - a. Dipergunakan oleh Saksi YUNUS HUSAIN, S.E., Sebagai berikut :
      - Sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) pada tanggal 22 September 2008 (sesuai bon sementara ACC YUNUS HUSAIN, S.E.,).
      - sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2008 (AN. Malik Komoso sesuai bon- sementara ACC YUNUS HUSAIN, S.E.,)
    - b. Dipergunakan untuk kepentingan Operasional kantor atas persetujuan Direktur PDAM Kota Ternate (Saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., dan Saksi YUNUS HUSAIN, S.E., sebagai berikut :
    - c. Untuk biaya pemasangan jaringan Pipa Distribusi Q 63-mm dan Q 1½' 444 mm kompleks Asrama Polres Takoma sebesar Rp. 16.065.905, - (enam belas juta enam puluh lima ribu Sembilan ratus lima rupiah) tanggal 25 November



2008 (sesuai bon sementara ACC YUNUS HUSAIN, S.E., atas persetujuan dan mewakili Direktur PDAM Kota Ternate ).

- Pembayaran Surat Kabar Harian sebesar Rp. 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh H. UMIYATI A. RAHMAN pada tanggal 15 Oktober 2008.
  - Pembayaran BBM Desember 2008 sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh H. UMIYATI A. rahman pada tanggal 10 Desember 2008.
  - Keperluan Rapat Coklit sebesar Rp. 127.500,- (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh UMIYATI A. RAHMAN pada tanggal 05 Desember 2008.
- d. Dipergunakan untuk kepentingan Pribadi Direktur PDAM Kota Ternate (Saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., adalah sebagai berikut :
- Bon kas No. 130/BK/XII/2008 untuk biaya pembayaran harga 1 (satu) buah Laptop / Dirjen untuk Direktur PDAM Kota Ternate sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 22 Desember 2008 yang diterima oleh Zadrak Roleh Atas persetujuan Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., selaku Direktur PDAM Kota Ternate. (sesuai bon kas Nomor 130/BK/XII/2008 yang disetujui oleh Muhammad Senen).
- e. Dipergunakan untuk pinjaman ke Pemerintah Kota Ternate Atas persetujuan Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate Saksi YUNUS HUSAIN, S.E., dan diketahui oleh Direktur PDAM Kota Ternate terdakwa Drs MUHAMMAD SENEN, M.M.
- Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 (sesuai berita acara pinjaman sementara berupa uang tunai antara Pemerintah Kota Ternate dengan PDAM Kota Ternate).

Jadi total jumlah uang yang digunakan tersebut adalah sebesar Rp. **254.341.405,-** (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut seluruhnya berasal dari uang iuran pensiun beban perusahaan yang telah saksi terima dari PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan dari PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) pada tahun 2008 yang tidak saksi setorkan ke kas PDAM Kota Ternate.

- 2 Bahwa pada tahun 2009 uang iuran pensiun beban perusahaan yang telah saksi terima dari PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) adalah sebesar **Rp. 81.942.725,-**



(delapan puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dan PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) yang tidak saksi setorkan sebesar Rp. **81.196.644,-** (delapan puluh satu juta seratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), sehingga total uang yang saksi terima dan yang tidak saksi setorkan atas perintah lisan Direktur PDAM Kota Ternate (Saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., melalui Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate Saksi YUNUS HUSAIN, S.E., kepada saksi adalah sebesar **Rp. 163.139.369,-** (seratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk :

- a Digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa YUNUS HUSAIN, S.E :
  - Pada tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
  - Pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - Pada tanggal 19 Februari 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Pada tanggal 02 April 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - Pada tanggal 17 Juni 2009 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - Pada tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Jadi jumlah uang yang digunakan oleh Saksi YUNUS HUSAIN, S.E., pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- b Digunakan untuk keperluan Operasional kantor dan Pribadi pegawai PDAM Kota Ternate atas persetujuan Direktur PDAM Kota Ternate terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., dan Kepala Bagian Administrasi Saksi YUNUS HUSAIN, S.E., dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada tanggal 30 Januari 2009 sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) yang diterima oleh Saudari ARFA M. DUN.
  - Pada tanggal 16 Juni 2009 sebesar Rp. 2.443.200,- (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima oleh Saudari UMIYATI IBRAHIM.
  - Pada tanggal 22 September 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Saudari UMIYATI IBRAHIM.
  - Pada tanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Saudari UMIYATI A. RAHMAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Maret 2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Saudari UMIYATI IBRAHIM.
- Pada tanggal 09 November 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh Saudari Hj. KARTINI KAIDATI.
- Pada tanggal 28 Desember 2009 berdasarkan Berita Acara Pinjaman Sementara berupa uang Tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Saudari NON DUWILA, SH.Msi.

Jadi jumlah uang yang digunakan untuk Operasional Kantor PDAM Kota Ternate maupun untuk kepentingan Pribadi Pegawai PDAM Kota Ternate atas persetujuan Direktur PDAM Kota Ternate terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., dan Kepala Bagian Administrasi Saksi YUNUS HUSAIN, S.E., adalah sebesar **Rp. 88.943.200,-** (delapan puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

c Dipergunakan untuk keperluan pribadi Direktur PDAM Kota Ternate (Saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan dapat saksi jelaskan untuk pinjaman ini pada saat itu Saudara ANWAR ROLEH datang menemui saksi dengan membawa bon kas panjar Dinas yang di dalamnya tertanda tangan Saksi YUNUS HUSAIN, S.E., mewakili Direktur Kota Ternate selanjutnya Saksi bertanya kepada Saudara ANWAR ROLEH “ Untuk Apa?” kemudian Saudara ANWAR ROLEH menjawab bahwa menurut Saksi YUNUS HUSAIN, S.E., saat ini Direktur PDAM Kota Ternate (saat itu) berada di Jakarta dan sedang membutuhkan uang selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang menurutnya nantinya akan ditransfer ke Jakarta melalui Rekening Bank Mandiri Milik Direktur PDAM Kota Ternate (Saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M.

Jadi jumlah keseluruhan uang yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan tersebut diatas yang berasal dari iuran pensiun beban perusahaan yang telah saksi terima dari PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) pada tahun 2009 yang tidak saksi setorkan ke kas PDAM Kota Ternate adalah sebesar Rp. 124.443.200,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa pada tahun 2010 uang iuran pensiun beban perusahaan yang telah saksi terima dari PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) adalah sebesar **Rp. 34.356.000,-** (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) yang tidak saksi setorkan sebesar Rp. **49.503.000,-** (empat puluh Sembilan juta lima ratus tiga ribu rupiah), sehingga total uang yang saksi terima dan yang tidak saksi setorkan atas perintah lisan Direktur PDAM Kota Ternate (Saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., melalui Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate Saksi YUNUS HUSAIN, S.E., kepada saksi adalah sebesar **Rp. 83.859.000,-** (delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk :

a Dipergunakan untuk keperluan Pribadi Saksi YUNUS HUSAIN, S.E., adalah sebagai berikut :

- Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 17 Februari 2010.
- Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 17 Maret 2010.
- Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 21 April 2010.
- Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 15 April 2010.
- Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 27 Mei 2010.
- Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2010.
- Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 07 September 2010.
- Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 16 September 2010.
- Sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 September 2010.
- Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 16 Juni 2010.
- Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 27 Mei 2010.

Sehingga jumlah uang yang digunakan oleh Saksi YUNUS HUSAIN, S.E., pada tahun 2010 sebesar **Rp. 56.500.000,-** (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

b Digunakan untuk keperluan Operasional kantor dan Pribadi pegawai PDAM Kota Ternate atas persetujuan Direktur PDAM Kota Ternate terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., dan Kepala Bagian Administrasi Saksi YUNUS HUSAIN, S.E., dengan rincian sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 21.469.250,- (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 28 September 2010 diterima oleh Hj. UMIYATI S. RAHMAN.
- Sebesar Rp. 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 September 2010 yang saksi terima sendiri.
- Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 September 2010 yang diterima oleh UMIYATI A. RAHMAN.
- Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Oktober 2010 yang saksi terima sendiri bersama dengan Saudari Aisa.
- Sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 Juni 2010 yang diterima oleh UMIYATI IBRAHIM.
- Sebesar Rp. 6.410.000,- (enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 14 Juli 2010 yang diterima ZADRAK ROLEH.
- Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 29 September 2010 yang diterima oleh DJUWADI, SE.
- Sebesar Rp. 10.352.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 23 September 2010 yang diterima oleh DJUWADI.
- Sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 September 2010 yang diterima oleh JONI BADJO.
- Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 21 September 2010 yang diterima oleh DJUWADI, SE.
- Sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 September 2010 yang diterima ALI M. NUR.
- Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 September 2010 yang diterima oleh JONI BADJO.
- Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 September 2010 yang diterima oleh DJUWADI, SE.
- Sebesar Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 02 Oktober 2010 yang diterima oleh Dra. RITA WAHYUNI.
- Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 02 Oktober 2010 yang diterima oleh DJUWADI, SE.
- Sebesar Rp. 7.509.000,- (tujuh juta lima ratus sembilan ribu rupiah) pada tanggal 02 Oktober 2010 yang diterima oleh DJUWADI, SE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 05 Oktober 2010 yang diterima oleh JONI BADJO.

Sehingga jumlah uang yang digunakan biaya operasional Kantor PDAM Kota Ternate dan untuk kepentingan pribadi pegawai PDAM Kota Ternate pada tahun 2010 sebesar **Rp. 107.660.200-** (seratus tujuh juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).

- c. Digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., adalah sebagai berikut :

- Sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ZADRAK ROLEH (dipergunakan untuk pembelian AC merek LG untuk pribadi Direktur PDAM Kota Ternate saat itu terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M).

Jadi jumlah keseluruhan uang yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan tersebut diatas yang berasal dari iuran pensiun beban perusahaan yang telah saksi terima dari PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) pada tahun 2010 yang tidak saksi setorkan ke kas PDAM Kota Ternate adalah sebesar **Rp. 167.560.250,-** (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Sehingga keseluruhan uang yang saksi terima dari PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan dari PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan), tahun 2008, 2009 dan 2010 adalah sebesar Rp. 469. 638.369,- (empat ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah) yang seluruhnya tidak saksi setorkan ke kas PDAM Kota Ternate tetapi dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan sebagaimana tersebut diatas.

- Bahwa saksi memiliki niat untuk menyetorkan uang iuran pensiun beban perusahaan dari PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan dari PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) yang telah saksi terima pada tahun 2008, 2009 dan 2010 akan tetapi karena saksi mendapat perintah lisan dari Direktur PDAM Kota Ternate (Saat itu) terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., yang disampaikan melalui Kepala Bagian Administrasi Saksi YUNUS HUSAIN, S.E., agar tidak menyetorkan uang setoran-setoran dari cabang (TOBELO dan BACAN) dan perlu saksi jelaskan lagi setiap saksi menerima pengembalian uang yang telah



digunakan untuk kepentingan-kepentingan pada jawaban atas pertanyaan point 3 yang akan saksi setorkan ke kas PDAM Kota Ternate dilarang oleh Saksi YUNUS HUSAIN, S.E., Sehingga selaku bawahan saksi tidak berani menolak perintah atasan saksi.

- Bahwa secara pribadi saksi selalu berkeinginan untuk menyetorkan uang pengembalian talangan iuran pensiun beban perusahaan yang telah saksi terima namun selaku bawahan saksi tidak berani menolak perintah pimpinan dan bagaimaimana saksi dapat menyetorkannya sebab uang itu selalu digunakan secara terus menerus.
- Bahwa pada saat pergantian direktur PDAM Kota Ternate dari saksi Drs.Muhammad Senen kepada saksi Saiful Djafar saksi langsung melaporkan tentang tidak disetorkannya uang pengembalian iuran pensiun tanggungan perusahaan kepada saksi Saiful Djafar lalu saksi diminta untuk mencatat tentang penggunaan uang dan jumlah uang berdasarkan bon kas atau panjar dinas lalu setelah itu catatan saksi serahkan kepada saksi Saiful Djafar.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2011 di PDAM Kota Ternate telah terjadi pembobolan brankas yang mana isi brankas itu adalah bukti bukti bon kas atau panjar dinas penggunaan uang dari iuran peniun tanggungan perusahaan PDAM Bacan dan Tobelo tahun 2008 sampai dengan 2010.
- Bahwa saksi menerangkan selain bonkas atau kwitansi kwitansi didalam brankas ada uang Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang turut hilang pada saat kejadian pembobolan itu.
- Bahwa saksi menerangkan apabila memang saksi diminta untuk mengganti uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang hilang dalam brankas saksi bersedia menggantinya namun dengan cara dicicil,walaupun saksi tidak pernah menikmati sepeserpun uang uang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan ada perintah lisan Terdakwa agar jangan menyetorkan uang pengembalian talangan iuran pensiun beban perusahaan, keterangan lain Terdakwa tidak memberikan Tanggapan.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya ;

17. Saksi **YUNUS HUSAIN, S.E ;**



- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
  - Bahwa saksi memulai karir sebagai Pegawai PDAM Kota Ternate pada bulan Agustus 1983 selanjutnya saksi diangkat menjadi Pelaksana Administrasi Umum pada PDAM Kota Ternate, lalu diangkat menjadi Kasub Pembelian selanjutnya diangkat menjadi Kasub Pembukuan lalu diangkat sebagai Kabag Perencanaan Analisa Keuangan dari 1987 s/d 1988 lalu diangkat menjadi Kabag Umum tahun 1988s/d 1997 selanjutnya saksi diangkat menjadi Ketua Satuan Pengawas Interen (SPI) tahun 1997 s/d tahun 1998 lalu saksi diangkat menjadi Kepala Cabang PDAM Bacan pada tahun 1999 s/d tahun 2007 selanjutnya saksi diangkat menjadi Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate mulai dari tahun 2007 s/d sekarang.
  - Bahwa tugas pokok selaku Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate yang membawahi bagian admanistrasi sebagaimana peraturan wali Kota Ternate nomor 21 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja perusahaan daerah air minum Kota Ternate adalah sebagai berikut :
    - a Menerima petunjuk dan arahan dari direktur tentang cara cara pelaksanaan tugas, pembinaan dan pendistribusian tugas kepada para staf.
    - b Menyusun program kerja di bidang tugasnya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja anggaran perusahaan agar terencana sesuai jadwal waktu dan ketentuan Peraturan yang berlaku.
    - c Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi agar semua tugas terbagi habis sesuai dengan tugas bagian masing-masing.
    - d Memberikan petunjuk dan arahan kepada para Kepala Seksi dibagian Administrasi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tidak menyimpang dari Ketentuan Peraturan yang berlaku.
    - e Mengawasi kegiatan para Kepala Seksi dibagian Administrasi serta mengkoordinasikan dengan Kepala Bagian Teknik mengenai kelancaran hasil kerja dan permasalahannya guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan.



- f Memintakan laporan hasil kegiatan para Kepala Seksi dibagian Administrasi maupun Cabang dan Unit-unit Kecamatan.
  - g Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang harmonis antar bidang dan bagian demi untuk mengembangkan kegiatan perusahaan.
  - h Menandatangani DP-3 para bawahan untuk pembinaan dan pengembangan karier dan disiplin.
  - i Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Direktur di Bidang Tugasnya.
  - j Memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur dalam hal peningkatan pendapatan perusahaan dan pengendalian pengeluaran terutama pada biaya-biaya yang tidak terprogram dalam mata anggaran.
  - k Mengkoordinasikan dengan kepala bagian teknik untuk penanggulangan masalah kehilangan air, peningkatan biaya produksi dan distribusi serta menurunkannya pendapatan dan penerimaan perusahaan agar diambil langkah tindak lanjutnya.
  - l Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur.
- Bahwa Kepala Administrasi membawahi 3 Seksi yaitu :
    - a Seksi Umum.
    - b Seksi Keuangan.
    - c Seksi Hubungan Langgan.
  - Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ternate adalah dibentuk berdasarkan PERDA Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2007 yang modal awalnya berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan serta penyertaan modal pemerintahan, digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan tingkat kesehatan masyarakat melalui pelayanan air minum dan sebagai kegiatan usaha untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ternate.
  - Bahwa berdasarkan Jurnal Pembayaran Kas/Bank PDAM Kota Ternate tahun 2008 untuk Iuran Pensiun Beban Perusahaan yang dikeluarkan untuk tiap Bulannya sebesar Rp. 93.302.350,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk tahun 2009 tidak ada pembayaran ke DAPENMA PAMSI Jakarta karena ada kelebihan pembayaran dan untuk tahun 2010 untuk Iuran Pensiun



Beban Perusahaan yang dikeluarkan untuk tiap Bulannya sebesar Rp. 53.747.845,- (Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), bahwa pembayaran Iuran Pensiun beban perusahaan ke DAPENMA PAMSI Jakarta tersebut sudah termasuk Pembayaran untuk PDAM Halmahera Utara (Tobelo) dan PDAM Halmahera Selatan (Bacan), PDAM Halmahera Barat (jailolo), PDAM Kepulauan Sula (Sanana), kemudian PDAM dari daerah mengembalikan uang talangan pembayaran Iuran pensiun beban perusahaan tersebut ke Kas PDAM Kota Ternate.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Kwitansi Pembayaran uang Pensiun Beban Perusahaan dari PDAM Halmahera Utara dan PDAM Hamahera Selatan.

### Tahun 2008 :

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	30 April 2008	Rp. 10.120.000,-
2	Februari	29 Mei 2008	Rp. 10.120.000,-
3	Maret	30 Juni 2008	Rp. 10.120.000,-
4	April	29 Juli 2008	Rp. 10.120.000,-
5	Mei	29 Agustus 2008	Rp. 10.120.000,-
6	Juni	24 September 2008	Rp. 10.120.000,-
7	Juli	30 Oktober 2008	Rp. 10.120.000,-
8	Agustus	24 November 2008	Rp. 10.120.000,-
9	September&Oktober	24 Desember 2008	Rp. 20.240.000,-
10	Nopember	-	Rp. 10.120.000,-
11	Desember	27 Februari 2009	Rp. 10.120.000,-

### Tahun 2009 :

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari & Februari	31 Maret 2009	Rp. 10.577.610,-
2	Maret	29 April 2009	Rp. 5.288.805,-
3	April	29 Mei 2009	Rp. 5.288.805,-
4	Mei	30 Juni 2009	Rp. 5.288.805,-
5	Juni	29 Juli 2009	Rp. 5.288.805,-
6	Juli	31 Agustus 2009	Rp. 5.288.805,-
7	Agustus	29 September 2009	Rp. 4.936.218,
8	September	29 Oktober 2009	Rp. 4.936.218,
9	Oktober	25 November 2009	Rp. 4.936.218,
10	Nopember & Desember	29 Desember 2009	Rp. 9.872.436,-



**Tahun 2010 :**

No

	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	29 Januari 2010	Rp. 2.863.000,
2	Februari	25 Februari 2010	Rp. 2.863.000,
3	Maret	29 Maret 2010	Rp. 2.863.000,
4	April	28 April 2010	Rp. 2.863.000,
5	Mei	31 Mei 2010	Rp. 2.863.000,
6	Juni	28 Juni 2010	Rp. 2.863.000,
7	Juli	28 Juli 2010	Rp. 2.863.000,
8	Agustus	30 Agustus 2010	Rp. 2.863.000,
9	September	29 September 2010	Rp. 2.863.000,
10	Oktober	28 Oktober 2010	Rp. 2.863.000,
11	Nopember	29 November 2010	Rp. 2.863.000,
12	Desember	29 Desember 2010	Rp. 2.863.000,

Kwitansi Pembayaran uang Pensiun Beban Perusahaan dari PDAM Halmahera PDAM Halmahera Selatan.

**Tahun 2008 :**

No

	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari & Februari	27 April 2008	Rp. 20.240.000,-
2	Maret & April	5 Mei 2008	Rp. 20.240.000,-
3	Mei	29 Mei 2008	Rp.10.120.000,-
4	Juni	30 Juni 2008	Rp.10.120.000,-
5	Juli	31 Juli 2008	Rp.10.120.000,-
6	Agustus	28 Agustus 2008	Rp.10.120.000,-
7	September	22 September 2008	Rp.10.120.000,-
8	Oktober	30 Oktober 2008	Rp.10.120.000,-
9	Nopember	28 November 2008	Rp.10.120.000,-
10	Desember	24 Desember 2008	Rp.10.120.000,-

**Tahun 2009 :**

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	30 Januari 2009	Rp. 11.385.000,-
2	Februari	26 Februari 2009	Rp. 6.346.548,-
3	Maret	31 Maret 2009	Rp. 6.346.548,-
4	April	30 April 2009	Rp. 6.346.500,-
5	Mei	29 Mei 2009	Rp. 6.346.500,-



6	Juni	29 Juni 2009	Rp. 6.346.500,-
7	Juli	30 Juli 2009	Rp. 6.346.500,-
8	Agustus	31 Agustus 2009	Rp. 6.346.500,-
9	September	29 September 2009	Rp. 6.346.500,-
10	Oktober	28 Oktober 2009	Rp. 6.346.500,-
11	Nopember	30 November 2009	Rp. 6.346.500,-
12	Desember	28 Desember 2009	Rp. 6.346.500,-

## Tahun 2010 :

No	Untuk Setoran Bulan	Tanggal Setoran	Jumlah
1	Januari	28 Januari 2010	Rp. 6.346.500,-
2	Februari	24 Februari 2010	Rp. 6.346.500,-
3	Maret	30 Maret 2010	Rp. 3.681.000,-
4	April	29 April 2010	Rp. 3.681.000,-
5	Mei	31 Mei 2010	Rp. 3.681.000,-
6	Juni	30 Juni 2010	Rp. 3.681.000,-
7	Juli	29 Juli 2010	Rp. 3.681.000,-
8	Agustus	30 Agustus 2010	Rp. 3.681.000,-
9	September	29 September 2010	Rp. 3.681.000,-
10	Oktober	28 Oktober 2010	Rp. 3.681.000,-
11	Nopember	30 November 2010	Rp. 3.681.000,-
12	Desember	29 Desember 2010	Rp. 3.681.000,-

Saksi membenarkan bahwa uang pengembalian /pembayaran Iuran Pensiun Beban perusahaan dari PDAM Halmahera Utara (Tobelo) dan PDAM Halmahera Selatan (Bacan) dari 2008 s/d 2010 tidak disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate, karena pada waktu itu saksi dipanggil oleh Direktur PDAM Kota yaitu Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., ke ruang kerjanya yang saat itu memerintahkan kepada saksi untuk menyampaikan kepada Saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD bahwa uang yang sudah ada dari setoran iuran pensiun beban perusahaan dari PDAM Kabupaten (Cabang lain) jangan dulu disetor ke kas PDAM Kota Ternate dan saksi menemui saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD untuk menyampaikan perintah dari Direktur PDAM Kota Ternate Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., agar jangan dulu menyeter uang setoran iuran pensiun beban perusahaan dari PDAM Kabupaten (Cabang lain) ke kas PDAM Kota Ternate tetapi simpan dulu di brankas Bendahara Gaji.

- Bahwa saksi memberikan perintah kepada bendahara gaji PDAM Kota Ternate saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD untuk jangan dahulu



menyetorkan uang pengembalian Iuran pensiun beban perusahaan ke Kas PDAM Kota Ternate salah dan tidak dibenarkan karena melanggar aturan yang ada di PDAM Kota Ternate karena seharusnya sesuai dengan aturan yang berlaku pada kantor PDAM Kota Ternate untuk uang pengembalian dana pensiun beban perusahaan dari kantor PDAM (cabang lain) setelah diterima oleh saudariHamsia Hi Muhamad harus segera langsung disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate dan alasan saksi pada saat memberikan perintah atau petunjuk kepada saudariHamsia Hi Muhamad selaku bendahara gaji pada PDAM Kota Ternate untuk jangan dulu melakukan penyetoran uang pengembalian dana pensiun beban perusahaan ke Kas PDAM Kota Ternate adalah karena saksi mendapat perintah dari direktur PDAM Kota Ternate yaitu Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., untuk menyampaikan hal itu dan selaku bawahan saksi tidak berani menolak perintah pimpinan.

- Bahwa Dokumen Bon-bon sejumlah Rp. 123.965.905 (Seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima rupiah) yang terdiri dari :
- Bon Sementara sebesar Rp.1.400.000,- untuk Bantuan an. Malik Komonso tanggal 21-8-2008 ;
- Bon Sementara sebesar Rp.19.000.000,- untuk pembayaran THR tanggal 22-9-2008 ;
- Bon Sementara sebesar Rp.16.065.905 untuk biaya pemasangan jaringan pipa distribusi Q 63 mm dan Q 11/2 444 m D/a.Kompleks Asrama Polres Kel. Takoma tanggal 25-11-2008 ;
- Bon Kas No.130/BK/XII/2008 sebesar Rp. 17.000.000,- untuk harga 1 (satu) buah Leptop/Dirjen untuk Direktur PDAM Kota Ternate tanggal 22-12-2008 ;
- Bon sebesar Rp. 2.000.000,- untuk Lain-lain tanggal 19-2-2009 ;
- Bon sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 2-4-2009 ;
- Bon sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 6-5-2009 ;
- Bon sebesar Rp.3.500.000,- tanggal 17-6-2009 ;
- Panjar Dinas sebesar Rp. 9.000.000,- untuk pembayaran tambahan Fi upah pungut rek korem utk krisman perpamsi ;



- Bon Sementara sebesar Rp. 10.000.000,- untuk Dishub KT.TTE tanggal 17-2-2010;
- Bon Sementara sebesar Rp. 5.000.000,- untuk Bayar tukang Rmh Kalumata tanggal 17-3-2010;
- Panjar Dinas sebesar Rp.10.000.000,- untuk bantuan ke Pemkot (Dinas Perhubungan) tanggal 15-4-2010;
- Bon sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 21-4-2010 ;
- Bon sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran uang muka laptop accer tanggal 27-5-2010 ;
- Bon Pribadi sebesar Rp. 5.000.000,- untuk bayar tukang tanggal 22 Juni 2010 ;
- Bon Sementara sebesar Rp. 10.000.000,- untuk insentif Tahun 2010 tanggal 7-9-2010;
- Bon Sementara sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 16-9-2010 ;

Saksi membenarkan Bahwa uang tersebut adalah yang dipegang oleh saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD yang berasal pembayaran/pengembalian setoran uang pensiun beban perusahaan dari PDAM Halmahera Utara (Tobelo) dan PDAM Halmahera Selatan (Bacan) yang tidak disetorkan ke kas PDAM Kota Ternate dan uang-uang tersebut belum diganti dan tidak disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate.

- Bahwa saksi yang menandatangani dan menyetujui Bon Kas, Bon Sementara, Panjar Dinas tersebut adalah Saksi dan Direktur PDAM Kota Ternate Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., dan yang memerintahkan adalah Direktur PDAM Kota Ternate Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., sedangkan untuk penggunaan uang berdasarkan Bon-bon tersebut adalah untuk kepentingan dinas yang terdiri dari dan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa saksi mengetahui Bon Kas No. 130/BK/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran harga 1 (satu) buah Laptop/Dirjen, karena itu Bon kas yang dipanjar oleh saudara ZADRAC ROLEH kepada saksi HAMSIA Hi MUHAMMAD untuk pembelian 1 (satu) Buah Laptop untuk Direktur PDAM Kota Ternate dan uang tersebut diterima oleh saudara ZADRAC ROLEH secara tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta Rupiah), dan benar saksi memaraf didalam Bon Kas tersebut.



- Bahwa Kas Bon uang panjar tersebut telah dibayarkan kembali melalui kas PDAM Kota Ternate, dan uang tersebut saksi tidak tahu siapa yang menerima dari kas PDAM Kota Ternate.
- Bahwa laptop tersebut benar telah dibeli dan saksi lihat sendiri ada barangnya dan didukung dengan kwitansi pembelian yang ditandatangani oleh Direktur PDAM Kota Ternate terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., dan administrasi proses pembelian barang yang terdiri dari Daftar Permintaan Barang (DPB) dan Daftar Permintaan Pembelian Barang (DPPB) Laporan Penerimaan Barang (LPB) yang ditandatangani oleh saksi selaku Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate, Pesanan Pembelian (PP) yang ditandatangani oleh Direktur PDAM Kota Ternate terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., dan Laptop tersebut dipegang di terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., bahwa uang untuk pembelian Laptop tersebut berasal dari uang hasil pengembalian setoran iuran pensiun beban perusahaan dari PDAM Halmahera Utara (Tobelo) dan PDAM Halmahera Selatan (Bacan) tahun 2008 s/d tahun 2010 yang dipegang oleh saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD .
- Bahwa saksi mengetahui Bon Kas No : 07/BK/VII/2010 tanggal 15 Maret 2010 dengan nilai sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit AC Merk LQ ½ PK karena itu Bon kas yang dipanjar oleh saudara ZADRAK ROLEH kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD untuk pembelian 1 (satu) unit AC Merk LQ ½ PK untuk dipasang di rumah Direktur PDAM Kota Ternate terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., dan uang tersebut diterima oleh saudara ZADRAK ROLEH secara tunai sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dan benar saksi memaraf didalam Bon Kas tersebut dan uang untuk pembelian AC tersebut berasal dari uang hasil pengembalian setoran iuran pensiun beban perusahaan dari PDAM Halmahera Utara (Tobelo) dan PDAM Halmahera Selatan (Bacan) tahun 2008 s/d tahun 2010 yang dipegang oleh saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD .
- Bahwa uang tersebut saksi pinjam langsung kepada bendahara gaji yaitu saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD yang uangnya berasal dari uang



pengembalian setoran iuran pensiun Beban perusahaan tahun 2008 / tahun 2010 dari PDAM Halmahera Utara (Tobelo) dan PDAM Halmahera Selatan (Bacan) yang tidak disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate, dipergunakan untuk keperluan dinas dan keperluan Direktur PDAM Kota Ternate terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., dan keperluan pribadi saksi.

- Bahwa untuk pinjaman sementara uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2008 oleh panitia Hut Kota Ternate digunakan untuk pembiayaan panitia Hut Kota Ternate 758 dan pada saat itu saksi dipanggil keruangan Direktur PDAM Kota Ternate terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., yang pada saat itu ada dua orang dan yang saksi kenal saudari NON DUWILA kemudian secara lisan Direktur PDAM terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., memerintahkan saksi untuk mengambil uang kepada bendahara gaji saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD karena Panitia Hut Kota Ternate bermaksud pinjam uang lalu saksi pergi keruangan bendahara gaji menyampaikan atas perintah Direktur PDAM Kota Ternate untuk meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD dan saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang disimpan dalam map lalu saksi bawa uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut ke ruang kerja direktur kemudian uang tersebut saksi letakkan di atas meja tamu, dan setelah itu saksi menandatangani Berita Acara Peminjaman Sementara tersebut kemudian selesai tandatangan saksi langsung keluar dari ruang Direktur PDAM Kota Ternate dan saksi tidak melihat penyerahan uang dari Direktur PDAM Kota Ternate ke Panitia HUT Kota Ternate 758.
- Bahwa tahun 2009 saksi jelaskan bahwa untuk pinjaman sementara uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima juta rupiah) pada tahun 2009 oleh panitia Hut Kota Ternate digunakan untuk pembiayaan panitia Hut Kota Ternate 759 dan saksi diperintahkan oleh Direktur PDAM Kota Ternate terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., secara lisan untuk mengambil uang kepada bendahara gaji saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD lalu saksi pergi keruangan bendahara gaji menyampaikan atas perintah Direktur PDAM Kota Ternate untuk meminjam uang sebesar Rp. 75.000.000,- kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD yang akan



diserahkan kepada panitia HUT Kota Ternate dan saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- yang disimpan dalam map lalu saksi bawa uang Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima juta rupiah) tersebut ke ruang kerja direktur kemudian uang tersebut saksi letakkan di atas meja tamu, dan setelah itu saksi menandatangani Berita Acara Peminjaman Sementara tersebut kemudian selesai tandatangan saksi langsung keluar dari ruang Direktur PDAM Kota Ternate dan saksi tidak melihat penyerahan uang dari Direktur PDAM Kota Ternate ke Panitia HUT Kota Ternate 759.

- Bahwa untuk pinjaman sementara uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- belum dikembalikan oleh panitia Hut Kota Ternate 758 keseluruhannya tetapi panitia baru membayar sebesar Rp. 93.000.000,- dengan membayar secara menyicil dengan perincian sebagai berikut :
  - a Pembayaran cicilan ke-1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Januari 2009, yang pada waktu saksi bersama bendahara gaji saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD dipanggil keruangan oleh Direktur PDAM Kota Ternate terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., untuk menyerahkan uang pengembalian pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- yang diserahkan kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD .
  - b Pembayaran cicilan ke-2 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 8 Maret 2010, yang pada waktu saksi bersama bendahara gaji saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD dipanggil keruangan oleh Direktur PDAM Kota Ternate terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., untuk menyerahkan uang pengembalian pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- yang diserahkan kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD , dan saksi memaraf catatan pengembalian dalam Berita Acara tersebut.
  - c Pembayaran cicilan ke-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang pada waktu saksi bersama bendahara gaji saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD dipanggil keruangan oleh Direktur PDAM Kota Ternate terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., untuk menyerahkan uang pengembalian pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- yang diserahkan kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD , dan saksi memaraf catatan pengembalian dalam Berita Acara tersebut.
  - d Pembayaran cicilan ke-4 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang pada waktu saksi bersama bendahara gaji saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD



dipanggil keruangan oleh Direktur PDAM Kota Ternate terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., untuk menyerahkan uang pengembalian pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- yang diserahkan kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD, dan saksi memaraf catatan pengembalian dalam Berita Acara tersebut.

e Pembayaran cicilan ke-5 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang pada waktu saksi bersama bendahara gaji saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD dipanggil keruangan oleh Direktur PDAM Kota Ternate terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., untuk menyerahkan uang pengembalian pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- yang diserahkan kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD, dan saksi memaraf catatan pengembalian dalam Berita Acara tersebut.

f Pembayaran cicilan ke-6 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), yang pada waktu saksi bersama bendahara gaji saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD dipanggil keruangan oleh Direktur PDAM Kota Ternate terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., untuk menyerahkan uang pengembalian pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- yang diserahkan kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD, dan saksi memaraf catatan pengembalian dalam Berita Acara tersebut.

g Tahun 2009 tidak ada pengembalian uang pinjaman dari Panitia HUT Kota Ternate 759 kepada PDAM Kota Ternate. Jadi Sisa uang pinjaman tahun 2008 sebesar Rp. 200.000.000 – Rp.93.000.000 = Rp. 107.000.000 dan ditambah dengan Pinjaman tahun 2009 sebesar Rp. 75.000.000,- untuk Total keseluruhan Pinjaman tahun 2008 dan pinjaman tahun 2009 yang belum dikembalikan dari Panitia ke PDAM Kota Ternate adalah sebesar Rp. 182.000.000.

- Bahwa mekanisme untuk memberikan bantuan harus ada Surat permohonan beserta Proposal yang disampaikan secara tertulis dan di tujuan kepada Direktur PDAM Kota Ternate, selanjutnya arahan dari Direktur PDAM Kota Ternate berdasarkan Disposisi yang ditujukan kepada Kepala bagian Administrasi yang dalam disposisinya telah mencantumkan jumlah bantuan, Kepala Bagian Administrasi teruskan ke Kepala Seksi Umum dengan disposisi segera tindaklanjuti arahan Direktur diatas dan melengkapi administrasi sesuai ketentuan, kemudian dari Kepala Seksi Umum meneruskan ke Kepala Sub Seksi Rumah Tangga



menyiapkan kwitansi pembayaran dan menghubungi pihak pemohon bantuan untuk menandatangani kwitansi sebagai tanda bukti terima yang ditandatangani oleh penerima bantuan, Kepala Seksi keuangan, disetujui oleh Direktur PDAM Kota Ternate, dan selanjutnya Kwitansi pembayaran serta lampirannya diserahkan kepada Kepala Sub Seksi Perencanaan Analisa Keuangan untuk memproses administrasi pembayaran berupa voucher dan dibuat rencana pengeluaran dan kemudian diserahkan kepada saksi untuk meneliti rencana pengeluaran setelah itu Kepala Sub Seksi Perencanaan Analisa Keuangan memasukan rencana pengeluaran ke Direktur PDAM Kota Ternate untuk mendapat persetujuan jumlah yang akan di keluarkan setelah disetujui maka diterbitkan cek oleh Kepala Sub Seksi Perencanaan Analisa Keuangan dan cek tersebut ditandatangani oleh Direktur PDAM Kota Ternate dan Kepala Bagian Administrasi setelah ditandatangani cek tersebut diserahkan kepada Kepala Sub Kas dan Penagihan untuk dicairkan uang dibank dan mencatat rincian pengeluaran ke dalam buku pembantu.

- Bahwa untuk Pinjaman sementara uang tunai pada tahun 2008 sebesar Rp. 200.000.000,- dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 75.000.000,- tidak ada surat permohonan pinjaman atau proposal dari Panitia Hut Kota Ternate tahun 2008 maupun tahun 2009.
- Bahwa pernah dilaporkan antara tahun 2008 s/d tahun 2009 hasil setoran Iuran Pensiun Beban Perusahaan dari PDAM Halmahera Selatan dan PDAM Halmahera Utara yang diterima oleh Bendahara Gaji saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD kepada Direktur PDAM Kota Ternate terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., tetapi jangan disetor dulu karena untuk digunakan keperluan operasional.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi mengenai adanya perintah lisan dari terdakwa kepada saksi.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan terdakwa adalah sebagai berikut Tahun 1992 CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Utara, Tahun 1994 PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Utara, Tahun



2001 Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kota Ternate, Tahun 2003 Kepala Bidang Pembukuan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Ternate, Tahun 2006 PLT. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Ternate, Tahun 2007 s/d 2010 Direktur PDAM Kota Ternate, Tahun 2010 s/d 2013 Staff Sekretariat Kota Ternate, Tahun 2013 Staff pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Maluku Utara sampai dengan saat ini.

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Direktur (saat itu Direksi) PDAM Kota Ternate pada tanggal 30 April 2007 berdasarkan Keputusan WaliKota Ternate Nomor : 800 / KEP / 3041 / 2007.
- Bahwa bentuk dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate adalah Perusahaan Daerah (BUMD) Kota Ternate.
- Bahwa modal PDAM Kota Ternate berasal dari Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih (PPSAB) Departemen PU, Pemda Provinsi Maluku, Pemda Kabupaten Maluku Utara, Pemda Kota Ternate dan PDAM sendiri sehingga dapat dikatakan bahwa modalnya adalah milik daerah (Kota Ternate Agar) atau Negara.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum terdakwa selaku Direksi PDAM Ternate (saat itu) memiliki tugas sebagai berikut :

**A Pasal 7**

- a Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b Membina pegawai;
- c Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d Meyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan;
- f Busines / Corporate Plan yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (Business Plan / Corporate Plan) kepada kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- g Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM



B **Pasal 9**, Direksi dalam melaksanakan tugas yang dimaksud dalam pasal 7 mempunyai wewenang :

- a Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
- b Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi mewakili PDAM di dalam dan diluar pengadilan;
- d Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- e Menandatangani laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- f Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- g Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan Aset PDAM;

- Bahwa selaku Direktur PDAM Kota Ternate (saat itu) Berdasarkan Pasal 3 Peraturan WaliKota Ternate No. 21 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ternate, terdakwa mempunyai tugas:

- a Membantu waliKota dalam melaksanakan tugasnya di bidang pelayanan air bersih bagi masyarakat;
- b Memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Pusat, cabang dan unit;
- c Memberi informasi dan saran kepada waliKota melalui Dewan Pengawas tentang pengelolaan perusahaan untuk menentukan kebijakan selanjutnya;
- d Melakukan kerjasama dengan semua instansi pemerintah maupun swasta yang terkait dengan bidang tugas pelayanan air bersih;
- e Menetapkan program kerja Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- f Melakukan pembinaan terhadap staf dalam melaksanakan tugas perusahaan secara efektif dan efisien;



- g Memimpin kegiatan usaha perusahaan sesuai dengan petunjuk pokok yang telah digariskan oleh Pemerintah dalam rangka mengurus Rumah Tangga Perusahaan;
  - h Menetapkan pengembangan dan penyempurnaan system akuntansi dengan cara menetapkan langkah-langkah yang diperlukan demi kemajuan perusahaan;
  - i Mewakili perusahaan pada forum Komunikasi / Konsultasi di dalam maupun di luar daerah apabila diperlukan;
  - j Menandatangani Surat Keputusan Direksi Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Karyawan Perusahaan;
  - k Melakukan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh WaliKota.
- Bahwa yang dimaksud dengan menyelenggarakan administrasi umum dan administrasi keuangan ialah melaksanakan seluruh kegiatan pengadministrasian dalam lingkup PDAM Kota Ternate baik yang menyangkut surat menyurat, administrasi kepegawaian, administrasi hubungan langganan, administrasi dibidang teknik dan pembuatan laporan keuangan PDAM Ternate setiap bulan untuk disampaikan kepada Pemda Kota Ternate (WaliKota Ternate) selaku pemilik perusahaan. Untuk dana iuran Pensiun DAPENMA PAMSI merupakan salah satu bagian yang menjadi tugas terdakwa terkait dengan menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan, karena dana iuran tersebut menjadi beban keuangan PDAM Ternate yang secara langsung mempengaruhi likuiditas keuangan perusahaan.
  - Bahwa yang dimaksud dengan dana iuran Pensiun DAPENMA PAMSI berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau yang disebut dengan Iuran Pensiun Beban Perusahaan dan dari para Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau yang disebut dengan Iuran Pensiun Beban Peserta.
  - Bahwa mekanisme pembayaran Iuran Pensiun Beban Perusahaan Pembayaran Ke DAPENMA PAMSI Jakarta akan terlebih dahulu dilakukan oleh PDAM Kota Ternate atau ditalangi terlebih dahulu oleh PDAM Kota Ternate yaitu untuk ke-4 (empat) cabang yang terdiri dari :



- 1 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo).
- 2 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan).
- 3 Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat (Jailolo).
- 4 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kepulauan Sula (Sanana).

Yang mana pembayaran iuran pensiun beban perusahaan terlebih dahulu atau penalangan oleh PDAM Kota Ternate tersebut dilakukan pada beban bulan-bulan sebelumnya karena bertujuan untuk menghindari keterlambatan pembayaran dan sanksi dari DAPENMA PAMSI jakarta, dan hal itu terdakwa lakukan mengikuti kebijakan kebijakan direktur PDAM Kota Ternate terdahulu atau yang sudah ada sebelumnya.

- Bahwa uang yang digunakan oleh PDAM Kota Ternate untuk melakukan penalangan atau pembayaran terlebih dahulu untuk pembayaran iuran pensiun beban perusahaan ke DAPENMA PAMSI Jakarta untuk iuran pensiun beban perusahaan milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat (Jailolo) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula (Sanana) tersebut berasal dari Kas PDAM Kota Ternate.
- Bahwa dasar perhitungan besaran jumlah iuran pensiun tanggungan perusahaan setiap bulannya yang harus dibayarkan ke Danmapamsi jakarta oleh kantor PDAM seluruh maluku Utara adalah adanya perhitungan aktuarial yang dikeluarkan oleh Dapenmapamsi jakarta.
- Bahwa mekanisme pembayaran iuran pensiun tanggungan perusahaan adalah setiap bulan cabang atau daerah harus menyetor dana iuran pensiunan tanggungan perusahaan atau beban perusahaan maupun beban pegawai lalu untuk iuran pensiun beban perusahaan apabila ada keterlambatan setoran dari cabang/daerah maka PDAM Kota Ternate melakukan pembayaran atau penalangan terlebih dahulu untuk setoran iuran pensiun beban perusahaan ke DAPENMA PAMSI Jakarta bersama-sama dengan pembayaran iuran pensiun beban perusahaan milik PDAM Kota Ternate selanjutnya pada bulan berikutnya apabila iuran beban perusahaan dari cabang/daerah telah diterima oleh bendahara gaji PDAM Kota



Ternate saudari HAMSIA Hi. MUHAMMAD, maka uang yang telah diterima (sebagai pengembalian talangan) kemudian disetor ke Kas PDAM Kota Ternate akan tetapi karena sudah ada kebijakan atau kebiasaan bahwa PDAM Kota Ternate melakukan penalgangan atau pembayaran terlebih dahulu ke Jakarta maka terdakwa setelah diangkat sebagai direktur hanya mengikuti kebijakan tersebut.

- Bahwa di PDAM Kota Ternate pegawai yang berwenang menerima dana pengembalian iuran pensiun beban perusahaan dari perusahaan daerah air minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) dan perusahaan daerah air minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) setiap bulannya pada tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010 adalah bendahara gaji PDAM yaitu sdr. HAMSIA Hi. MUHAMMAD.
- Bahwa selaku direktur PDAM Kota Ternate terdakwa tidak mengetahui tentang tidak disetorkannya uang iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Bacan dan PDAM Tobelo antara kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2010 sebab terdakwa tidak pernah mendapat laporannya.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2008 dan Desember tahun 2009 Pemerintah Kota Ternate melalui Panitia Hari Jadi Kota Ternate pernah meminjam uang kepada PDAM Ternate, yaitu masing-masing tahun 2008 sebesar Rp. 200 Juta dan tahun 2009 sebesar Rp. 75 Juta yang digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka hari jadi Kota Ternate.
- Bahwa dana pinjaman oleh pemerintah Kota Ternate tersebut berasal dari dana iuran Pensiun tanggungan perusahaan atau beban perusahaan tahun 2008 dan tahun 2009 yang tidak disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate.
- Bahwa uang yang terdakwa serahkan kepada saksi NONA DUWILA, SH. M.Si., tersebut dibuktikan dengan dibuatkan surat perjanjian yang dibuat oleh saksi YUNUS HUSAIN, S.E atas perintah terdakwa yaitu berupa surat Berita Acara Pinjaman sementara yang kemudian setelah uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2008 dan uang sebesar



Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tahun 2009 seluruhnya ditandatangani oleh Bendahara Hari jadi Kota Ternate sebagai Penerima yaitu sdr. NONA DUWILA, SH. M.Si., dan saksi YUNUS HUSAIN, S.E., selaku kepala bagian Administrasi PDAM Kota Ternate dan diri terdakwa selaku Direktur PDAM Kota Ternate saat itu.

- Bahwa yang menjadi alasan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi NONA DUWILA, SH. M.Si., pada tahun 2008 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai pinjaman pemerintah Kota Ternate adalah karena sebelum beberapa hari terdakwa menyerahkan uang itu kepada saksi NONA DUWILA, SH. M.Si., diri terdakwa saat itu Awalnya terdakwa mendapat telepon dari ketua panitia hari jadi Kota Ternate sdr.Malik Ibrahim yang meminta kepada terdakwa agar meminjamkan uang ke Panitia HUT Kota Ternate Ke-758 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) yang akan dikembalikan lewat APBD Kota Ternate tahun berikutnya (APBD TA. 2009), atas permintaan tersebut selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi YUNUS HUSAIN, S.E. ,selaku Kepala Bagian Adiministrasi untuk membuat Berita Acara Pinjaman Sementara tetanggal 30 Desember 2008, yang ditandatangani oleh saksi NONA DUWILA, SH. M.Si., selaku Bendahara HUT Kota Ternate mewakili Pemerintah Kota Ternate dan saksi YUNUS HUSAIN, S.E., selaku Kabag Administrasi PDAM Kota Ternate serta mengetahui diri terdakwa sendiri selaku Direktur PDAM Kota Ternate, lalu terdakwa memanggil saksi YUNUS HUSAIN, S.E., dan saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD keruangan kerja terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi YUNUS HUSAIN, S.E., untuk mengambil uang dari saksi HAMSIA HI MUHAMAD sebesar Rp.200.000.00 ( dua ratus juta rupiah ) selanjutnya setelah itu saksi YUNUS HUSAIN, S.E., datang kepada terdakwa dan menyerahkan uang yang diambil dari saksi HAMSIA HI MUHAMAD sebesar Rp.200.000.00 ( dua ratus juta rupiah ) kepada terdakwa lalu uang itu terdakwa langsung serahkan kepada saksi NONA DUWILA, SH. M.Si., dihadapan saksi YUNUS HUSAIN, S.E., dan sdr. SUDARMAN HASRAT Kepala Kantor INFOKOM (saat itu),



kemudian terdakwa meminta saksi NONA DUWILA, SH. M.Si., untuk menandatangani surat tersebut dan saksi NONA DUWILA, SH. M.Si., menandatangani selanjutnya beberapa hari kemudian kira kira pada tanggal 19 Januari 2009 sdr.Sudarman Hasrat datang ke kantor PDAM Kota Ternate menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian pinjaman sementara kepada terdakwa namun karena terdakwa saat itu sedang sibuk maka terdakwa tidak menerimanya langsung melainkan diserahkan kepada saksi YUNUS HUSAIN, S.E., dan sudah diserahkan kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD.

- Bahwa pada penyerahan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh terdakwa kepada saksi NONA DUWILA, SH. M.Si, turut hadir saat itu sdr. SUDARMAN HASRAT yang datang bersama sama dengan saksi NONA DUWILA, SH. M.Si ;
- Bahwa pada tanggal 08 pebruari 2010 ada pengembalian kembali uang pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) namun bukan terdakwa yang menerima uang itu dan yang menerimanya adalah saksi YUNUS HUSAIN, S.E., dan sudah diserahkan kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD.
- Bahwa ada pengembalian kembali untuk pinjaman tersebut yaitu sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) namun pengembalian diambil dari sisa honor para pegawai PDAM Kota Ternate dan atas arahan terdakwa maka dijadikan pengembalian uang yang sebelumnya telah diterima oleh saksi NONA DUWILA, SH. M.Si., sehingga atas permintaan terdakwa kepada para pegawai PDAM maka dengan suka rela para pegawai PDAM menyerahkan uang itu kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD untuk kemudian disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate sebagai pembayaran uang yang telah diterima oleh saksi NONA DUWILA, SH. M.Si ;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 terdakwa dihubungi oleh Ajudan WaliKota diminta untuk menghadap ke WaliKota saat itu bapak SYAMSIR ANDILI, yang meminta kepada terdakwa selaku Direktur PDAM Kota Ternate untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Panitia HUT



Kota Ternate ke-759 yang dijanjikan akan dikembalikan lewat APBD Tahun Anggaran 2010, dimana pada saat pertemuan tersebut hadir juga Wakil WaliKota saat itu bapak Drs. AMAS DINSI dan Sekretaris Kota saat itu bapak BURHAN ABDURRAHMAN, SH., M.M., Atas permintaan tersebut selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi YUNUS HUSAIN,SE Kepala Bagian Adiministrasi PDAM Kota Ternate untuk membuat Berita Acara Pinjaman Sementara tetanggal 28 Desember 2009, yang kemudian surat itu ditandatangani oleh Saudari NONA DUWILA, SH. M.Si., selaku Bendahara HUT Kota Ternate mewakili Pemerintah Kota Ternate dan saksi YUNUS HUSAIN, S.E., selaku Kabag Administrasi PDAM Kota Ternate serta mengetahui terdakwa selaku Direktur PDAM Kota Ternate yang kemudian mengambil secara tunai di bendahara HAMSIA Hi. MUHAMMAD sebesar Rp. 75.000.00 ( tujuh puluh lima juta rupiah ) yang berasal dari uang iuran pensiun tanggungan perusahaan dari Bacan dan Tobelo yang tidak disetor ke kas PDAM Kota Ternate yang dikelola oleh bendahara gaji kemudian saksi NONA DUWILA, SH. M.Si., datang bersama dengan saksi Dr. CHAIRUNISA alias Dr. NONA lalu bertempat di ruang kerja terdakwa di ruang Direktur PDAM Kota Ternate kemudian terdakwa mempersilahkan saksi NONA DUWILA, SH. M.Si., untuk mengambil uang sebesar sebesar Rp. 75.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diletakan diatas meja tamu lalu saksi NONA DUWILA, SH. M.Si., menghitung uang itu kemudian setelah jumlahnya sesuai dengan permintaan yaitu sebesar Rp. 75.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada saat penyerahaan uang tersebut disaksikan oleh saksi YUNUS HUSAIN, S.E., dan oleh saksi Dr. CHAIRUNISA alias Dr. NONA.

- Bahwa sampai dengan saat ini untuk uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada saksi NON DUWILA,SH.Msi belum ada pengembalian sama sekali.
- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa pernah meminta kembali uang pinjaman itu kepada sdr.MALIK IBRAHIM namun diri terdakwa diancam akan docopot jabatannya sebagai direktur PDAM Kota Ternate sehingga terdakwa merasa takut.



- Bahwa memang diperbolehkan memberikan pinjaman kepada pihak luar selain PDAM namun harus melalui mekanisme yang berlaku yaitu meminta izin kepada wali Kota Ternate dan dewan pengawas serta pinjaman itu harus bertujuan untuk memajukan dan memakmurkan PDAM Kota Ternate.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pemerintah Kota Ternate dapat melakukan peminjaman di PDAM Kota Ternate karena PDAM Kota Ternate adalah milik pemerintah Kota Ternate namun dalam hal untuk peminjaman pada tahun 2008 yang diterima oleh saksi NONA DUWILA, SH. M.Si., sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan peminjaman yang juga diterima oleh saksi NONA DUWILA, SH. M.Si., pada tahun 2009 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah tidak sah atau tidak resmi sebab yang dapat dikatakan sebagai pinjaman resmi adalah apabila wali Kota Ternate dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah Ternate mengirim surat secara resmi kepada direktur PDAM Kota Ternate perihal peminjaman uang tersebut namun pada faktanya tidak ada surat apapun yang pernah terdakwa terima dari pemerintah Kota Ternate atau wali Kota Ternate yang berkaitan dengan peminjaman itu sehingga dapat dikatakan penyerahan uang oleh terdakwa kepada saksi NONA DUWILA, SH. M.Si., pada tahun 2008 dan tahun 2009 total sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta) tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pinjaman untuk pemerintah Kota Ternate.
- Bahwa meskipun tidak ada surat permintaan dari wali Kota tentang pinjaman tersebut namun terdakwa tetap menyerahkan uang itu kepada saksi NONA DUWILA, SH. M.Si., karena sebelumnya telah mendapat telephone dari wali Kota Ternate saat itu dan ketua panitia hari jadi Kota Ternate.
- Bahwa antara kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2010 terdakwa telah menyetujui atau menandatangani beberapa surat panjar dinas atau kas bon sementara yang akan digunakan untuk biaya operasional PDAM Kota Ternate.



- Bahwa bon kas atau panjar dinas itu merupakan surat atau bukti perintah atau persetujuan terdakwa selaku direktur PDAM Kota Ternate agar uang itu dapat diambil dari saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD selaku bendahara gaji dan pengelola iuran pensiun sehingga uang tersebut setelah diserahkan oleh saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan selanjutnya digunakan untuk biaya operasional PDAM Kota Ternate.
- Bahwa uang yang digunakan untuk biaya operasional PDAM Kota Ternate yang diambil dari saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD yang digunakan untuk biaya operasional PDAM Kota Ternate (sebagaimana kas bon) berasal dari uang iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Bacan dan Tobelo atau uang pengembalian talangan dari tahun 2008 sampai dengan 2010 yang tidak disetorkan ke kas PDAM Kota Ternate.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2010 terdakwa memerintahkan saksi YUNUS HUSAIN,SE untuk mengambil uang dari saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian oleh saksi Yunus Husain atas perintah lisan terdakwa uang itu diserahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate ;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2009 terdakwa saat itu berada di Jakarta menghubungi saksi YUNUS HUASIN, S.E., lalu memerintahkan saksi YUNUS HUSAIN, S.E., untuk mengambil uang dari saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD dan mentransfer uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke rekening atas nama Krisman sebagai upah pungut biaya rekening air.
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 terdakwa meminta pembelian 1 (satu) unit Laptop untuk diri terdakwa selaku direktur PDAM Kota Ternate kemudian terdakwa memerintahkan saksi SADRAK ROLEH sebagai kasub pembelian untuk mengambil uang dari saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembelian Laptop selanjutnya terdakwa menandatangani Bon Kas No 130/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XII/2008 sebagaimana yang telah penuntut umum perlihatkan kepada terdakwa dimuka persidangan dihadapan majelis hakim.

- Bahwa setelah terdakwa tidak menjabat sebagai direktur PDAM Kota Kota Ternate terdakwa membawa 1 (satu) unit laptop tersebut ke rumah terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa uang yang digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit laptop menggunakan uang penggantian iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Bacan dan Tobelo yang tidak disetorkan ke kas PDAM Kota Ternate yang ada pada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD.
- Bahwa terdakwa menerangkan akan mengembalikan laptop tersebut. ;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret tahun 2010 bertempat di Kantor PDAM Kota Ternate terdakwa menyampaikan secara lisan kepada saksi YUNUS HUSAIN, S.E., untuk membelikan terdakwa 1 (satu) unit AC untuk dipasang di rumah pribadi terdakwa lalu saksi YUNUS HUSAIN, S.E., menyanggupi permintaan terdakwa lalu yang membeli AC tersebut adalah saksi ZADRAK ROLEH dan AC tersebut saat ini terpasang di rumah pribadi terdakwa di jalan Akeboucha Nomor 34 Rt 011 RW. 005 Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate.
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli AC itu adalah uang yang berasal dari penggantian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Bacan dan Tobelo yang tidak disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate.
- Bahwa AC tersebut sampai dengan saat ini masih terpasang di rumah pribadi terdakwa dan terdakwa akan mengembalikan uang pembelian AC tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apabila ada beberapa pegawai PDAM Kota Ternate menggunakan uang pengembalian talangan iuran pensiun beban perusahaan tersebut sebab terdakwa selaku direktur PDAM Kota Ternate tidak pernah dimintai ijin ataupun diberitahu oleh siapapun tentang itu dan terdakwa baru



mengetahuinya setelah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ternate.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa seluruh jumlah uang pengembalian talangan iuran pensiun beban perusahaan dari PDAM Tobelo dan Bacan dari tahun 2008 sampai dengan 2010 yang seluruhnya tidak disetorkan ke kas PDAM Kota Ternate tetapi terdakwa mengetahui bahwa pengembalian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Tobelo dan PDAM Bacan dari tahun 2008 sampai dengan 2010 tidak disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan secara tertulis maupun lisan kepada saksi YUNUS HUSAIN, S.E., kepala bagian administrasi PDAM Kota Ternate agar menyampaikan kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD bendahara gaji dan pengelola iuran pensiun agar tidak menyetorkan uang pengembalian talangan pensiun tanggungan perusahaan dari tahun 2008 sampai dengan 2010.
- Bahwa di PDAM Kota Ternate terdapat 3 (tiga) pendapatan atau pemasukan dana yaitu pendapatan rekening air yang berasal dari pendapatan penjualan jasa air kepada konsumen, pendapatan non air yaitu pendapatan diluar penjualan rekening air dan pendapatan lain lain.
- Bahwa untuk pengembalian dana talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Tobelo dan PDAM Bacan yang telah diterima oleh bendahara gaji dan pengelola iuran pensiun saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD adalah pendapatan non air PDAM Kota Ternate.
- Bahwa seharusnya setiap pendapatan tersebut seluruhnya dimasukan ke Kas PDAM Kota Ternate baru nantinya dapat dipergunakan untuk biaya operasional PDAM Kota Ternate.
- Bahwa segala biaya operasional PDAM Kota Ternate yang sebagaimana mekanisme resminya adalah bukan diambil dari saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD yang berasal dari pengembalian dana talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan tetapi harus dari Kas



PDAM Kota Ternate dan yang bertugas untuk mencairkan uang itu dan yang mendistribusikannya ke masing masing seksi adalah saksi Hj. KARTINI KAIDATI selaku kasub kas dan penagihan PDAM Kota Ternate.

- Bahwa selaku direktur PDAM Kota Ternate saat itu terdakwa telah lalai dan khilaf sehingga dengan adanya tidak disetorkannya pengembalian uang talangan iuran pensiun beban perusahaan ke Kas PDAM Kota Ternate mengakibatkan PDAM Kota Ternate mengalami kerugian dan negara khususnya Kota Ternate.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas seluruh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dan siap mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti didalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHAP, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 20 September 2013, Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana :

#### M E N U N T U T :

- 1 Menyatakan terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., **bersalah melakukan** : Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam perkara sebagaimana diatur dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan kurungan** ;
4. Menetapkan agar terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, M.M., membayar uang pengganti sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

5. Menyatakan barang bukti berupa Rp 75.780.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

6. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel dokumen Asli Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Iuran Pensiun Direksi Karyawan/wati Perusahaan Daerah Air Minum Ternate tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010 yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) lembar fotocopy;

- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy berjumlah 23 (dua puluh tiga) lembar fotocopy yang terdiri dari :

1 4 (empat) lembar fotocopy Catatan pengeluaran keuangan HAMSIA Hi. MUHAMMAD;

2 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pinjaman Sementara Berupa Uang Tunai Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) antara Pemerintah Kota Ternate dengan PDAM Kota Ternate tahun 2008.

3 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pinjaman Sementara Berupa Uang Tunai Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) antara Pemerintah Kota Ternate dengan PDAM Kota Ternate tahun 2009.

4 15 (lima belas) lembar fotocopy Bon yang terdiri dari :

5 2 (dua) lembar fotocopy Panjar dinas yang terdiri dari :

- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy kwitansi pembayaran Iuran Pensiun Beban Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Halmahera Selatan, terdiri dari 10 (sepuluh) lembar fotocopy kwitansi tahun 2008, 12 (dua belas) lembar fotocopy kwitansi tahun 2009 dan 12 (dua belas) lembar fotocopy kwitansi tahun 2010;

- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy kwitansi pembayaran Iuran Pensiun Beban Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Halmahera Utara yang terdiri 11 (sebelas) lembar fotocopy kwitansi tahun 2008, 10 (sepuluh) lembar fotocopy kwitansi tahun 2009 dan 12 (dua belas) lembar fotocopy kwitansi tahun 2010;

- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Jurnal Penerimaan Kas / Bank Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Maluku Utara yang terdiri 30 (tiga puluh) lembar fotocopy Jurnal Penerimaan Kas / Bank tahun 2008, 36 (tiga puluh enam) lembar fotocopy Jurnal Penerimaan Kas / Bank tahun 2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Besar periode tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate yang berjumlah 12 (dua belas) lembar;
- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Jurnal pembayaran Kas / Bank Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Maluku Utara yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar fotocopy Jurnal pembayaran Kas / Bank tahun 2008, 29 (dua puluh sembilan) lembar fotocopy Jurnal pembayaran Kas / Bank tahun 2009;
- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Jurnal Bayar Kas / Bank (JBK) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate yang berjumlah 81 (delapan puluh satu) lembar fotocopy Jurnal Bayar Kas / Bank (JBK) periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
- Uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta) dari HAMSIA Hi. MUHAMMAD yang merupakan uang pengembalian dari YUNUS HUSAIN.
- Uang sebesar Rp. 23.280.000,-(dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari HAMSIA Hi. MUHAMMAD yang merupakan uang pengembalian dari :
  - 1 YUNUS HUSAIN sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta);
  - 2 ARFA M. DUN sebesar Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) ;
  - 3 Hj. UMIYATI A. RAHMAN sebesar Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy Bon Kas nomor : 130/BK/XII/2008, uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) buah Laptop / Dirjen untuk direktur PDAM Kota Ternate tanggal 22 Desember;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bon Kas nomor : 07/BK/III/2010, uang sejumlah Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit AC merk LQ ½ PK, tanggal 22 Desember ;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran 1 (satu) buah Laptop merk : Toshiba V405-S2824;
- 1 (satu) lembar fotocopy nota Pembelian Laptop merk : Toshiba V405-S2824 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Penyerahan Barang (LPB) nomor : 03 / LPB / I / 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja nomor : 025.08 / SPK / I / 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Pesanan Pembelian (PP) nomor : 03 / PP / I / 2009 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Permintaan Pembelian Barang (DPPB) nomor : 03 / DPPB / G / I / 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Permintaan Barang (DPB) nomor : 01 / DPB-UMUM/1/2009.
- 1 (satu) lembar fotocopy Bon Kas nomor : 21/BK/VII/2010, uang sejumlah Rp. 6.410.000,- (enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) buah Mechanika Seal tanggal 14 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ternate untuk pembayaran 1 (satu) buah Mechanika Seal;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi PT. Sarana Media Tirta untuk pembayaran 1 (satu) buah Mechanika Seal;
- 1 (satu) lembar fotocopy Nota Pembelian 1 (satu) buah Mechanika Seal ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Penyerahan Barang (LPB) nomor : 01 / LPB / IX / 2010 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja nomor : 025.243.A / SPK / IX / 2010 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Pesanan Pembelian (PP) nomor : 01 / PP / IX / 2010 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Permintaan Pembelian Barang (DPPB) nomor : 01 / DPPB / IX / 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Permintaan Barang (DPB) nomor : 16.A / DPB/G/ VII/2010.
- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Jurnal Pembukuan (Penerimaan Kas) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ternate tahun 2010 yang berjumlah 261 (dua ratus enam puluh satu) lembar fotocopy.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Setoran Pengembalian uang Pinjaman ke VIII sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy slip gaji dari bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Juni 2011, yang berjumlah 4 (empat) lembar fotocopy ;
- 1 (satu) lembar fotocopy catatan Arisan Qurban Tahap ke-IV.

*“tetap terlampir dalam berkas perkara “*

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) tertanggal 26 September 2013, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan akan dipertimbangkan Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim dalam pertimbangan tiap unsur-unsur, namun pada akhir Nota Pembelaan, Terdakwa dengan segala kerendahan hati bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya dapat menelaah secara arif dan bijaksana dan mengedepankan hati nurani untuk menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, maka berkenaan untuk menyatakan sebagai berikut :

1. Demi Keadilan dan Penegakan Supremasi Hukum di Negara Tercinta ini, Terdakwa meminta dengan permohonan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar membebaskan Demi hukum atau setidaknya tidak melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum ;

2. Menetapkan Dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) tertanggal 26 September 2013, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan tiap unsur-unsur namun pada akhir Nota Pembelaan, Penasehat Hukum terdakwa mohon Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, dibebaskan dari seluruh dakwaan (vrijpraak) dan tuntutan Penuntut Umum, memulihkan segala hak dalam kemampuan kedudukan nama baik serta harkat dan martabatnya ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik tanggal 3 Oktober 2013, yang pada pokoknya tetap mempertahankan Tuntutan Pidananya semula, dan atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyampaikan pula Duplik secara lisan pada hari itu juga, yang pada pokoknya tetap mempertahankan Nota Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya dalam perkara ini, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada Tahun 2007 s/d 2010 Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, adalah sebagai Direktur PDAM Kota Ternate yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Ternate No. 800/KEP/3041/2007 tanggal 30 April 2007 ;
- 2 Bahwa bentuk dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate adalah Perusahaan Daerah (BUMD) Pemerintah Daerah Kota Ternate ;
- 3 Bahwa pembayaran Iuran Pensiun Beban Perusahaan Pembayaran Ke DAPENMA PAMSI Jakarta terlebih dahulu dilakukan oleh PDAM Kota Ternate atau ditalangi terlebih dahulu oleh PDAM Kota Ternate



berasal dari Kas PDAM Kota Ternate yaitu untuk ke-4 (empat) cabang yang terdiri dari :

- a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) ;
- b. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) ;
- c. Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat (Jailolo) ;
- d. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kepulauan Sula (Sanana).

4 Bahwa Saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD sebagai Bendahara Gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate telah menyetor ke Dapenmapamsi Jakarta iuran pensiun tanggungan perusahaan pada :

1	Januari	07 April 2008	Rp. 111.438.030,-
2	Februari	06 Mei 2008	Rp. 111. 659.438,-
3	Maret	06 Mei 2008	Rp. 111. 659.438,-
4	April	06 Agustus 2008	Rp. 111.290.738,-
5	Mei	03 Agustus 2008	Rp. 111.290.738,-
6	Juni	09 Februari 2009	Rp. 111.298.648,-
7	Juli	Tidak terlihat	Rp. 111.298.648,-
8	Agustus	13 Mei 2009	Rp. 111.301.609,-
9	September	04 Juni 2009	Rp. 260.978.748,-
10	Oktober	10 Juli 2009	Rp. 106.767.820,-
11	November	12 Oktober 2009	Rp. 109.827.070,-
12	Desember	01 Oktober 2010	Rp. 93.302.350,-

5. Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan 2010 Kepala Sub Administrasi Keuangan PDAM Bacan saksi Machmud Assagaf telah menyetorkan uang pengembalian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan yang diterima oleh saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD selaku bendahara gaji dan pengelola iuran pensiun pada PDAM Kota Ternate, total keseluruhan sebesar Rp. 252.139.596,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) ;
6. Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan 2010 saksi Hamsya Abdullah selaku Kepala Seksi Keuangan PDAM Tobelo telah menyerahkan uang pengembalian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan ke PDAM Kota Ternate yang diterima oleh saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD selaku bendahara gaji dan pengelola iuran pensiun pada PDAM Kota Ternate, total keseluruhan sebesar Rp. 217.498.725,- (dua ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
7. Bahwa pada sekitar bulan Pebruari tahun 2008 Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, selaku direktur PDAM Kota Ternate memberikan perintah kepada saksi YUNUS HUSAIN, SE, selaku kepala bagian Administrasi PDAM Kota Ternate untuk



- menyampaikan kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD bendahara gaji dan pengelolaan iuran pensiun PDAM Kota Ternate agar uang penggantian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan yang akan diterima jangan disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate karena akan dipergunakan untuk biaya operasional kantor.
8. Bahwa terungkap fakta di persidangan setelah adanya perintah dari Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD tidak menyetorkan uang pengembalian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Bacan dan Tobelo yang telah diterima saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD total seluruhnya sebesar Rp. 469.638.354,- (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) ke Kas PDAM Kota Ternate antara kurun waktu tahun 2008 sampai 2010 ;
  9. Bahwa untuk pembiayaan ulang tahun hari jadi Kota Ternate ke 758, tanggal 30 Desember tahun 2008 bertempat di kantor PDAM Kota Ternate Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM memerintahkan saksi YUNUS HUSAIN, SE mengambil uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD yang berasal dari uang pengembalian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Tobelo dan Bacan dan setelah saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD menyerahkan uang itu, kemudian saksi YUNUS HUSAIN, SE menyerahkannya kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa uang itu seluruhnya diserahkan kepada saksi NONA N DUWILA, SH, M.si, dan sebagai bukti tanda terima penyerahan uang itu adalah berupa kertas tanda terima yang ditanda tangani oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, saksi YUNUS HUSAIN, SE, dan saksi NONA N DUWILA, SH, M.si, dibuat saksi NONA N DUWILA, SH, Msi mewakili Wali Kota Ternate melakukan pinjaman sementara dari PDAM Kota Ternate ;
  10. Bahwa demikian juga untuk pembiayaan ulang tahun hari jadi Kota Ternate ke 759, tanggal 28 Desember 2009 bertempat di kantor PDAM Kota Ternate Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM memerintahkan saksi YUNUS HUSAIN, SE mengambil uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD yang berasal dari uang pengembalian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Tobelo dan Bacan dan setelah saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD menyerahkan uang itu, kemudian saksi YUNUS HUSAIN, SE menyerahkannya kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa uang itu seluruhnya diserahkan kepada saksi NONA N DUWILA, SH, M.si dan sebagai bukti tanda terima penyerahan uang itu adalah berupa kertas tanda terima yang ditanda tangani oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, saksi YUNUS HUSAIN, SE, saksi NONA N DUWILA, SH, M.si, dan disaksikan



oleh saksi Dr.Chairunisa, dibuat saksi NONA N DUWILA, SH, M.si mewakili Wali Kota Ternate melakukan pinjaman sementara dari PDAM Kota Ternate ;

11. Bahwa pada bulan desember tahun 2008 Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, memberi perintah lisan kepada saksi Zadrak Roleh untuk membuat BON KAS No. 130/BK/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang pembayaran pembayaran 1 (satu) buah Laptop/Dirjen untuk Direktur PDAM Kota Ternate sebesar Rp. 17.000.000,-,(tujuh belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku direktur PDAM Kota Ternate dan meminta uang pembeliannya kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD lalu setelah 1 (satu) unit laptop terbeli, oleh Terdakwa laptop tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa hingga terdakwa tidak menjabat lagi sebagai direktur PDAM Kota Ternate ;
- 12 Bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM telah memberi perintah lisan kepada saksi Zadrak Roleh untuk membuat Bon Kas untuk pembayaran 1 (satu) unit AC Merk LG ½ PK seharga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lalu setelah selesai Bon Kas itu diserahkan kepada Terdakwa untuk disetujui, dan setelah disetujui dan ditandatangani Terdakwa, saksi Zadrak Roleh meminta uang kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD senilai yang tertera pada Bon Kas, setelah saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD menyerahkan uang kepada saksi Zadrak Roleh sejumlah Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada saksi Zadrak Roleh untuk membeli AC Merk LG ½ PK dan agar dipasang di rumah pribadi Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM ;
13. Bahwa akibat tidak disetorkannya uang pengembalian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan ke Kas PDAM Kota Ternate mengakibatkan saksi YUNUS HUSAIN, SE, antara kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2010 dapat menggunakan uang untuk kepentingan pribadi saksi YUNUS HUSAIN, SE, sebesar Rp.119.465.905,- (seratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima rupiah).
14. Bahwa uang pengembalian talangan iuran pensiun beban perusahaan dari PDAM Tobelo dan Bacan yang atas perintah lisan terdakwa bersama sama saksi Yunus Husain agar jangan disetorkan terlebih dahulu ke Kas PDAM Kota Ternate turut digunakan untuk keperluan pribadi oleh beberapa pegawai PDAM Kota Ternate total keseluruhan sebesar Rp.14.500.750,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah tujuh ratus lima puluh rupiah).
15. Bahwa terungkap fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya Barang Bukti, bahwa akibat perintah Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, dan saksi YUNUS HUSAIN, SE, uang yang berasal pengembalian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Tobelo dan Bacan yang telah diterima saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMSIA Hi. MUHAMMAD total seluruhnya sebesar Rp. 469.638.354,- (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) tidak disetor ke Kas PDAM Kota Ternate, dan telah terjadi penggunaan-penggunaan uang tersebut yang tidak sesuai dengan prosedur, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Ternate Cq. PDAM Kota Ternate total sebesar Rp 254.465.905,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapnya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam hal ini dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terbukti dalam fakta-fakta hukum di atas, kesemuanya telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## **SUBSIDIAR :**

Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer dan jika dakwaan Primer tidak terbukti, Majelis Hakim barulah mempertimbangkan dakwaan Subsidair, namun sebaliknya jika dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, yaitu didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

- Unsur : Setiap Orang ;
- Unsur : Secara Melawan Hukum ;
- Unsur : Melakukan perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
- Unsur : Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
- Unsur : Baik sebagai orang yang melakukan, Menyuruh melakukan ataupun sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana ;
- Unsur : Yang dilakukan secara berlanjut

Untuk itu unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## 1 Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dari pengertian yang tercantum pada Undang-undang tersebut, maka jelas bahwa yang dapat menjadi Subyek Hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disini adalah baik merupakan Orang Perorangan atau bisa juga berbentuk Korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini adalah Orang Perorangan, yaitu seseorang yang bernama Drs. MUHAMMAD SENEN, MM dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dimaksud ;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM sebagaimana yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi**, karenanya terbukti menurut hukum, maka telah cukup pula bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

## Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa pengertian “melawan hukum” dalam arti formil artinya adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti telah disebutkan di atas, perbuatan yang dilarang dalam delik atau tindak pidana korupsi, pada dasarnya adalah tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga keuangan dan atau perekonomian Negara dirugikan ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak



sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam tindak pidana Korupsi, pelaku tidak berhak atau tidak mempunyai dasar, atau tidak dibenarkan, baik itu berdasarkan peraturan per-Undang-Undang, ataupun aturan-aturan lainnya, maupun berdasarkan anggapan atau dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat, karena perbuatan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, dengan tindakan atau perbuatannya yang memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi itu ;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini benarkah ada perbuatan melawan hukum dari Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM sehingga unsur ini dapat terpenuhi ;

Menimbang bahwa untuk dapat mempertimbangkan apakah ada perbuatan melawan hukum dari terdakwa, perlu diperhatikan pokok persoalan yang dijadikan dasar dakwaan perkara ini ;

Menimbang bahwa pada dasarnya yang dipermasalahkan Penuntut Umum dalam perkara yang didakwakan adalah perbuatan Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM dalam jabatannya sebagai Direktur PDAM Kota Ternate bersama saksi YUNUS HUSAIN SE selaku Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate (Penuntutan perkaranya diajukan terpisah), antara bulan Januari 2008 sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PDAM Kota Ternate di Jalan Batu Angus No. 10 Kota Ternate, telah menyuruh dan memerintahkan Saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD secara lisan untuk tidak menyetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate uang iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Tabela dan PDAM Bacan yang telah diterima Saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD dan memerintahkan untuk mengeluarkan dana/uang iuran pensiun tanggungan perusahaan tersebut untuk keperluan Pribadi Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, saksi YUNUS HUSAIN, SE, dan Pihak lainnya atas sepengetahuan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM dan Saksi YUNUS HUSAIN, SE serta digunakan untuk keperluan operasional kantor dengan cara tidak menggunakan prosedur dan ketentuan yang berlaku di PDAM Kota Ternate, telah memperkaya Terdakwa diri sendiri sebesar Rp 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan memperkaya orang lain, yaitu Saksi YUNUS HUSAIN, SE, sebesar Rp. 109.465.950,- (seratus sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), Saksi NONA N DUWILA, SH, Msi. Sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dan menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ternate yang berasal dari Kas PDAM Kota Ternate sebesar Rp. 322.021.321,- (tiga ratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana terungkap dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, dan adanya Barang Bukti berupa Kwitansi Penyetoran, Kwitansi Pembayaran, Slip Penyetoran PT. BRI (pesero), Bon Kas, yang diperlihatkan Penuntut Umum di Persidangan telah terungkap fakta, yaitu bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, pada saat menjabat sebagai Direktur PDAM Kota Ternate, yang berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUNUS HUSAIN, SE, saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD, saksi SAIFUL DJAFAR, dan dibenarkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, pembayaran Iuran Pensiun Beban Perusahaan Pembayaran Ke DAPENMA PAMSI Jakarta terlebih dahulu dilakukan oleh PDAM Kota Ternate atau ditalangi terlebih dahulu oleh PDAM Kota Ternate berasal dari Kas PDAM Kota Ternate yaitu untuk ke-4 (empat) cabang yang terdiri dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan), Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat (Jailolo), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kepulauan Sula (Sanana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUNUS HUSAIN, SE, saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD, saksi SAIFUL DJAFAR, saksi Hj. KARTINI KAITATI, saksi ROSDIANA HALIM, dan dibenarkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, dihubungkan dengan Slip setoran PT. BRI (pesero) bahwa Saksi HAMSIA Hi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD sebagai Bendahara Gaji Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate telah menyetor ke Dapenmapamsi Jakarta iuran pensiun tanggungan perusahaan untuk PDAM Kota Ternate, termasuk PDAM Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo), (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan), (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat (Jailolo), (PDAM) Kepulauan Sula (Sanana), untuk Tahun 2008, yang didahulukan dari Kas PDAM Kota Ternate, total seluruhnya sebesar Rp.1.462.113.276,- (Satu Milyar empat ratus enam puluh dua juta seratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MACMUD ASSAGAF, saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD, saksi YUNUS HUSAIN, SE, saksi SAIFUL DJAFAR dihubungkan dengan Kwitansi Penyetoran, Kepala Sub Administrasi PDAM Bacan saksi MACMUD ASSAGAF telah menyetorkan uang pengembalian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan berasal dari Kas Milik PDAM Halmahera Selata (Bacan) untuk disetor ke Kas PDAM Kota Ternate Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010, yang diterima oleh saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD selaku bendahara gaji dan pengelola iuran pensiun pada PDAM Kota Ternate, total keseluruhan sebesar Rp. 252.139.596,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HAMSIA ABDULLAH, saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD, saksi YUNUS HUSAIN, SE, saksi SAIFUL DJAFAR dihubungkan dengan Kwitansi Penyetoran, Kepala Seksi Keuangan PDAM Tobelo, saksi HAMSIA ABDULLAH telah menyetorkan uang pengembalian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan berasal dari Kas Milik PDAM Halmahera Utara (Tobelo) untuk disetor ke Kas PDAM Kota Ternate Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010, yang diterima oleh saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD selaku bendahara gaji dan pengelola iuran pensiun pada PDAM Kota Ternate, total keseluruhan sebesar Rp. 217.498.725,- (dua ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD dan saksi YUNUS HUSAIN, SE, pada sekitar bulan Pebruari tahun 2008 Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, selaku direktur PDAM Kota Ternate memberikan perintah kepada saksi YUNUS HUSAIN, SE selaku kepala bagian Administrasi PDAM Kota Ternate untuk menyampaikan kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD bendahara gaji dan pengelola iuran pensiun PDAM Kota Ternate agar uang penggantian talangan iuran



pensiun tanggungan perusahaan yang akan diterima jangan disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate karena akan dipergunakan untuk biaya operasional kantor ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD dan saksi YUNUS HUSAIN, SE, saksi Hj. KARTINI KAIDATI, setelah adanya perintah dari Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD tidak menyetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate uang pengembalian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan dari **PDAM Bacan dan Tobelo** yang telah diterima saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD total seluruhnya sebesar Rp. 469.638.417,- (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah) antara kurun waktu tahun 2008 sampai 2010, dan terbukti berdasarkan keterangan saksi Hj. KARTINI KAIDATI, sebagai Kasub Kas dan Penagihan PDAM Kota Ternate, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, tidak mengetahui apakah kantor PDAM Kota Tobelo dan Bacan telah mengembalikan uang dana talangan itu karena yang menerima langsung dana pengembalian itu adalah saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD tetapi tidak pernah memberi tahu dan tidak menyetorkannya kepada saksi Hj. KARTINI KAIDATI karena uang itu akan saksi Hj. KARTINI KAIDATI setorkan ke rekening milik PDAM Kota Ternate untuk menjadi Dana Kas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUNUS HUSAIN, SE, saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD, saksi NONA A. DUWILA, SH, M.Si, dan dibenarkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, dihubungkan dengan Berita Acara Pinjaman Sementara Tahun 2008, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember tahun 2008 bertempat di kantor PDAM Kota Ternate jalan Batu Angus Ternate Utara Kota Ternate, Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM memerintahkan saksi YUNUS HUSAIN, SE, mengambil uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD yang berasal dari uang pengembalian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Tobelo dan Bacan, dan setelah saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD menyerahkan uang itu, kemudian saksi YUNUS HUSAIN, SE menyerahkannya kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa uang itu seluruhnya diserahkan kepada saksi NONA A. DUWILA, SH, M.Si, dan sebagai bukti tanda terima penyerahan uang itu adalah berupa kertas tanda terima yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, saksi YUNUS HUSAIN, SE, dan saksi NONA A. DUWILA, SH, M.Si, dibuat saksi NONA A. DUWILA, SH, M.Si, mewakili Walikota Ternate melakukan pinjaman sementara dari Pemerintah Kota Ternate dengan PDAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate yang akan digunakan untuk pembiayaan ulang tahun hari jadi Kota Ternate ke Ternate 758 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUNUS HUSAIN, SE, saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD, saksi NONA A. DUWILA, SH, M.Si, saksi Hj. Dr. CHAIRUNISA AMAL, M.Kes, dan dibenarkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, dihubungkan dengan Berita Acara Pinjaman Sementara Tahun 2009, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember tahun 2009 bertempat di kantor PDAM Kota Ternate jalan Batu Angus Ternate Utara Kota Ternate, Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM memerintahkan saksi YUNUS HUSAIN, SE, mengambil uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD yang berasal dari uang pengembalian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Tobelo dan Bacan, dan setelah saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD menyerahkan uang itu, kemudian saksi YUNUS HUSAIN, SE, menyerahkannya kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa uang itu seluruhnya diserahkan kepada saksi NONA A. DUWILA, SH, M.Si, disaksikan oleh saksi Hj. Dr. CHAIRUNISA AMAL, M.Kes, sebagai Wakil Ketua Panitia Hut Kota Ternate, dan sebagai bukti tanda terima penyerahan uang itu adalah berupa kertas tanda terima yang ditanda tangani oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, saksi YUNUS HUSAIN, SE, dan saksi NONA A. DUWILA, SH, M.Si, dibuat saksi NONA A. DUWILA, SH, M.Si, mewakili Walikota Ternate melakukan pinjaman sementara dari Pemerintah Kota Ternate dengan PDAM Kota Ternate yang akan digunakan untuk pembiayaan ulang tahun hari jadi Kota Ternate ke Ternate 759 ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, yang telah memerintahkan dan menyerahkan sejumlah uang Tahun 2008 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Tahun 2009 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi NONA A. DUWILA, SH, M.Si, yang berasal dari uang pengembalian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Tobelo dan Bacan yang tidak disertakan ke Kas PDAM Kota Ternate, menurut pendapat Majelis Hakim adalah perbuatan melawan hukum, tidak mempunyai dasar, atau tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Surat Keputusan Walikota Ternate No. 193 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Peringatan 758 Tahun Hari Jadi Kota Ternate Tahun 2008, bahwa biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD, saksi ZADRAC ROLEH, saksi Hj. UMIYATI A. RAHMAN, saksi UMIYATI IBRAHIM, dan



dibenarkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, dihubungkan dengan Bon Kas, Daftar Permintaan Barang (DPB), Daftar Permintaan Pembelian Barang (DPPB), bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, telah memberi perintah lisan kepada saksi ZADRAK ROLEH, antara lain :

- a. Pada bulan desember tahun 2008 untuk membuat BON KAS No. 130/BK/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang pembayaran 1 (satu) buah Laptop/Dirjen untuk Direktur PDAM Kota Ternate sebesar Rp. 17.000.000,-,(tujuh belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku direktur PDAM Kota Ternate dan meminta uang pembeliannya kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD, lalu setelah 1 (satu) unit laptop terbeli, oleh Terdakwa laptop tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa hingga Terdakwa tidak menjabat lagi sebagai direktur PDAM Kota Ternate ;
- b Untuk membuat Bon Kas pembayaran 1 (satu) unit AC Merk LG ½ PK seharga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lalu setelah selesai Bon Kas itu diserahkan kepada Terdakwa untuk disetujui lalu setelah disetujui dan ditandatangani Terdakwa, lalu saksi ZADRAK ROLEH meminta uang kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD senilai yang tertera pada Bon Kas lalu setelah saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD menyerahkan uang kepada saksi ZADRAK ROLEH sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada saksi ZADRAK ROLEH untuk membeli AC Merk LG ½ PK dan agar dipasang di rumah pribadi Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUNUS HUSAIN, SE, saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD, dihubungkan dengan beberapa Bon Sementara, bahwa akibat tidak disetorkannya uang pengembalian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan dari PDAM Tobelo dan Bacan ke Kas PDAM Kota Ternate mengakibatkan saksi YUNUS HUSAIN, SE, antara kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2010 dapat menggunakan uang untuk kepentingan pribadi saksi YUNUS HUSAIN, SE, sebesar Rp.119.465.905,- (seratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUNUS HUSAIN, SE, saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD, saksi Dra. RITA WAHYUNI, saksi ZADRAK ROLEH, saksi UMIYATI A. RAHMAN, saksi JONI BADJO, saksi DJUWADI, saksi UMIYATI IBRAHIM, bahwa uang pengembalian talangan iuran pensiun beban perusahaan dari PDAM Tobelo dan Bacan yang atas perintah lisan Terdakwa bersama sama saksi Yunus Husain agar jangan disetorkan terlebih dahulu ke Kas PDAM Kota Ternate turut



digunakan untuk keperluan pribadi oleh beberapa pegawai PDAM Kota Ternate total keseluruhan sebesar Rp.14.500.750,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, sebagai Direktur Perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Ternate, yang memberikan perintah kepada saksi YUNUS HUSAIN, SE selaku kepala bagian Administrasi PDAM Kota Ternate untuk menyampaikan kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD bendahara gaji dan pengelola iuran pensiun PDAM Kota Ternate agar uang penggantian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan yang akan diterima jangan disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate karena akan dipergunakan untuk biaya operasional kantor, telah mengakibatkan terjadi tindakan pengeluaran dan penggunaan uang pengembalian talangan iuran pensiun beban perusahaan dari PDAM Tobelo dan Bacan **yang tidak disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate** yakni antara lain pembelian Lap Top sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), pembelian AC sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk kepentingan Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi YUNUS HUSAIN, SE, sebesar Rp.119.465.905,- (seratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima rupiah), dan terjadi aliran dana ke tangan orang lain yang tidak berhak yakni kepada saksi NONA A. DUWILA, SH, M.Si sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, bersama-sama dengan saksi YUNUS HUSAIN, SE, dan Saksi NONA A. DUWILA, SH, M.Si telah bertentangan dengan pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ Dan Kepegawaian Daerah Air Minum, yang menyebutkan : “ **setiap pegawai dilarang Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, daerah atau negara dan dilarang Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan atau orang lain yang merugikan PDAM ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, unsur secara melawan hukum menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, yang dilakukan secara melawan hukum,



merupakan perbuatan yang dilarang, didalam delik atau tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan adanya larangan melakukan perbuatan tersebut, karena dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara ;

Menimbang, selain itu karena di dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan tindak pidana yang bersifat materiil maupun formil, maka pembuktian tentang adanya pertambahan kekayaan sipelaku tindak pidana, maupun orang lain selain Terdakwa, atau korporasi, telah cukup apabila telah terpenuhi rumusan deliknya, asalkan dapat dibuktikan, bahwa terjadinya pertambahan kekayaan pada si pelaku itu sendiri atau orang lain atau korporasi, karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternative, artinya bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan dari Terdakwa, cukup hanya satu element dari unsur tersebut terbukti ;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang membuat atau menjadikan, bertambahnya kekayaan atau bertambah kayanya sipelaku itu sendiri, atau orang lain yang bukan sipelaku tindak pidana, baik orang lain itu, orang perorangan atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti berupa Slip Penyetoran PT. BRI (pesero), Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pinjaman Sementara, Bon Kas, Bon Sementara, yang ada yang terungkap dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan diperoleh fakta :

- Berdasarkan keterangan saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD dan saksi YUNUS HUSAIN, SE, saksi Hj. KARTINI KAITATI, setelah adanya perintah dari Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD tidak menyetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate uang pengembalian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan dari **PDAM Bacan dan Tobelo** yang telah diterima saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD total seluruhnya sebesar Rp. 469.638.417,- (empat ratus enam puluh



sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah) antara kurun waktu tahun 2008 sampai 2010, dan terbukti berdasarkan keterangan saksi Hj. KARTINI K Aidati, sebagai Kasub Kas dan Penagihan PDAM Kota Ternate, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, tidak mengetahui apakah kantor PDAM Kota Tobelo dan Bacan telah mengembalikan uang dana talangan itu karena yang menerima langsung dana pengembalian itu adalah saksi Hamsia Hi. Muhammad tetapi tidak pernah memberi tahu dan tidak menyetorkannya kepada saksi Hj. KARTINI K Aidati karena uang itu akan saksi Hj. KARTINI K Aidati setorkan ke rekening milik PDAM Kota Ternate untuk menjadi Dana Kas ;

- Berdasarkan keterangan saksi Hamsia Hi. Muhammad, saksi Yunus Husain, SE, saksi Hj. KARTINI K Aidati, saksi ZADRak Roleh, saksi Hj. UMIYATI A. RAHMAN, saksi UMIYATI IBRAHIM, saksi Nona A. DUWILA, SH, M.Si, saksi Hj. Dr. Chairunisa Amal, M.Kes, saksi Dra. RITA WAHYUNI, saksi JONI BADJO, saksi DJUWADI, dan dibenarkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, bahwa uang pengembalian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan yang berasal dari Kas Milik **PDAM Bacan dan Tobelo** yang telah diterima saksi Hamsia Hi. Muhammad total seluruhnya sebesar Rp. 469.638.417,- (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah) dan **tidak disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate**, telah dipergunakan antara lain untuk :

- a. Pembayaran 1 (satu) buah Laptop/Dirjen untuk Direktur PDAM Kota Ternate sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku direktur PDAM Kota Ternate dan meminta uang pembeliannya kepada saksi Hamsia Hi. Muhammad, lalu setelah 1 (satu) unit laptop terbeli dengan bukti Kwitansi Pembayaran 1 (satu) buah laptop merk Toshiba V 405/S2824FRDO seharga Rp. 13.999.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), oleh Terdakwa laptop tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa hingga Terdakwa tidak menjabat lagi sebagai direktur PDAM Kota Ternate ;



- b. Untuk pembayaran 1 (satu) unit AC Merk LG ½ PK seharga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lalu setelah selesai Bon Kas itu diserahkan kepada Terdakwa untuk disetujui lalu setelah disetujui dan ditandatangani Terdakwa, lalu saksi ZADRAK ROLEH meminta uang kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD senilai yang tertera pada Bon Kas lalu setelah saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD menyerahkan uang kepada saksi ZADRAK ROLEH sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada saksi ZADRAK ROLEH untuk membeli AC Merk LG ½ PK dan agar dipasang di rumah pribadi Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM ;
- c. Diserahkan kepada saksi NONA A. DUWILA, SH, M.Si Tahun 2008 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Tahun 2009 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- d. Saksi YUNUS HUSAIN, SE, antara kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2010 dapat menggunakan uang untuk kepentingan pribadi saksi YUNUS HUSAIN, SE, sebesar Rp.119.465.905,- (seratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
- e. Digunakan untuk keperluan pribadi oleh beberapa pegawai PDAM Kota Ternate total keseluruhan sebesar Rp.14.500.750,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, telah mengembalikan uang Lap Top yang telah dipakainya untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan untuk pembelian AC Merk LG ½ PK telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa ada pengembalian dari Terdakwa kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD sebagai bentuk pengembalian uang pinjaman sementara Pemerintah Kota Ternate dari jumlah uang yang telah mengalir ke tangan saksi NONA A. DUWILA, SH, M.Si sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 19 Januari 2009 pengembalian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;



2 Pada tanggal 08 pebruari 2010  
pengembalian sebesar Rp.25.000.000,-  
(dua puluh lima juta) ;

Sehingga total pengembalian atas pinjaman sementara Pemerintah Kota Ternate adalah sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah diserahkan kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD dan telah disetorkan ke kas PDAM Kota Ternate sebagaimana tercatat Laporan harian kas tertanggal 30-11-2010 nomor bukti jurnal 0102.3.11.10, dengan demikian Majelis Hakim menemukan ada aliran dana yang tersisa yang mengalir ke tangan saksi NONA A. DUWILA, SH, M.Si sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang belum dikembalikan dan disetor ke kas PDAM Kota Ternate, sehingga telah memperkaya saksi saksi NONA A. DUWILA, SH, M.Si sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

- Menimbang, bahwa atas penggunaan uang oleh saksi YUNUS HUSAIN dari sejumlah Rp.119.465.905,- (seratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima rupiah), saksi YUNUS HUSAIN telah megembalikan kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD dan telah disetor ke kas PDAM Kota Ternate sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tahap penyidikan saksi YUNUS HUSAIN, SE telah mengembalikan uang dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan di depan persidangan pada tanggal 4 September 2013 saksi YUNUS HUSAIN, SE telah mengembalikan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menemukan ada aliran dana yang tersisa yang mengalir ke tangan saksi YUNUS HUSAIN, SE yang belum dikembalikan dan disetor ke kas PDAM Kota Ternate, sehingga telah memperkaya saksi YUNUS HUSAIN, SE sebesar Rp 54.465.905,- (lima puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan adanya sisa aliran dana ke tangan saksi NONA A. DUWILA, SH, M.Si sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan adanya sisa aliran dana ke tangan saksi YUNUS HUSAIN, SE sebesar Rp 54.465.905,- (lima puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima rupiah) yang belum dikembalikan dan disetor ke kas PDAM Kota Ternate, dengan demikian terbukti adanya pertambahan kekayaan saksi NONA A. DUWILA, SH, M.Si sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan adanya pertambahan kekayaan saksi YUNUS



HUSAIN, SE sebesar Rp 54.465.905,- (lima puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Ternate Cq. PDAM Kota Ternate dengan jumlah total sebesar Rp 254.465.905,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima rupiah), karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, bersama-sama dengan saksi YUNUS HUSAIN, SE dan saksi NONA A. DUWILA, SH, M.Si ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

4. Unsur : “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa bentuk dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate adalah Perusahaan Daerah (BUMD) Pemerintah Daerah Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa benar PDAM Kota Ternate dibentuk berdasarkan PERDA Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2007 yang modal awalnya berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan serta penyertaan modal pemerintahan, digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan tingkat kesehatan masyarakat melalui pelayanan air minum dan sebagai kegiatan usaha untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2001 tentang Investasi Pemerintah Daerah, Pendirina PDAM Kota Ternate bertujuan untuk bermanfaat bagi peningkatan perekonomian di daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang keempat ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan Terdakwa tersebut *berpotensi* atau *dapat* menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti berupa Slip Penyetoran PT. BRI (pesero), Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pinjaman Sementara, Bon Kas, Bon Sementara, yang ada yang terungkap dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, dari akibat perintah-perintah dari Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, dan saksi YUNUS HUSAIN, SE, untuk melakukan pengeluaran dana atas uang pengembalian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan yang berasal dari Kas Milik **PDAM Bacan dan Tobelo** yang telah diterima saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD total seluruhnya sebesar Rp. 469.638.417,- (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah) dan **tidak disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate**, telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Ternate Cq. PDAM Kota Ternate dengan jumlah total sebesar Rp 254.465.905,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima rupiah), sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari akibat perbuatan Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, dalam Jabatannya sebagai Direktur PDAM Kota Ternate periode Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010, bersama-sama dengan saksi YUNUS HUSAIN, SE dan saksi NONA A. DUWILA, SH, M.Si, telah menyebabkan terjadi kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Ternate Cq. PDAM Kota Ternate dengan jumlah total sebesar Rp 254.465.905,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima rupiah), dan dari kerugian keuangan Negara tersebut , Majelis Hakim menemukan adanya sisa aliran dana ke tangan saksi YUNUS HUSAIN, SE sebesar Rp 54.465.905,- (lima puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima rupiah) dan adanya sisa aliran dana ke tangan saksi NONA A. DUWILA, SH, M.Si



sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang belum dikembalikan dan disetor ke kas PDAM Kota Ternate, sehingga jelas merugikan Keuangan Negara, dengan demikian unsur tindak pidana yang ke-4 (empat) inipun telah terpenuhi ;

5. Unsur “ Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan “

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini, menunjukkan adanya sifat alternatif yang mengisyaratkan untuk memilih apakah pelaku tindak pidana tersebut diklasifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan atau orang yang menyuruh melakukan perbuatan atautkah orang yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan “secara bersama-sama”, yakni yang memenuhi unsur-unsur :

- adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama ;
- bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut unsur tindak pidana ini, yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, dan alat bukti surat dari barang bukti yang ada dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan yang saling berhubungan, dalam Penyimpangan penggunaan atas uang pengembalian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan yang berasal dari Kas Milik **PDAM Bacan dan Tobelo** yang telah diterima saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD total seluruhnya sebesar Rp. 469.638.417,- (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah) dan **tidak disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate**, telah terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 254.465.905,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima rupiah), dan dari kerugian keuangan Negara tersebut adanya sisa aliran dana ke tangan saksi NONA A. DUWILA, SH, M.Si sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan adanya sisa aliran dana ke tangan saksi YUNUS HUSAIN, SE sebesar Rp 54.465.905,- (lima puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima rupiah) yang belum



dikembalikan dan disetor ke kas PDAM Kota Ternate, dimana untuk terjadinya kerugian keuangan Negara sejumlah itu, bukanlah akibat dari perbuatan Terdakwa sendiri, melainkan juga atas peran serta atau keikutsertaan dari pihak lainnya yaitu saksi YUNUS HUSAIN, SE, (penuntutannya dalam berkas terpisah) dan saksi NONA A. DUWILA, SH, M.Si ;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya kerugian Keuangan Negara dalam Penyimpangan penggunaan atas uang pengembalian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan yang berasal dari Kas Milik **PDAM Bacan dan Tobelo** yang telah diterima saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD total seluruhnya sebesar Rp. 469.638.417,- (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah) dan **tidak disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate**, tersebut tidak terlepas dari adanya kerjasama antara pihak-pihak yang telah disebutkan diatas dengan Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, dimana masing-masing unsur yang terlibat tersebut jelas ikut terlibat dalam melakukan element-element pokok dari delik yang didakwakan, karenanya kedudukan Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, dalam hal ini adalah sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada perbuatan dari masing-masing yaitu Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, saksi YUNUS HUSAIN, SE, saksi NONA A. DUWILA, SH, M.Si, yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk terjadi tindak pidana ini, karena tanpa perbuatan dari masing-masing orang maupun yang dilakukan secara bersama-sama tersebut maka proses Penyimpangan penggunaan atas uang pengembalian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan yang berasal dari Kas Milik **PDAM Bacan dan Tobelo** yang telah diterima saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD total seluruhnya sebesar Rp. 469.638.417,- (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah) dan **tidak disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate**, tersebut tidak akan terjadi, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara tersebut, dan hal tersebut merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur perbuatan “secara bersama-sama” tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ke-5 (lima) “secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan” telah terpenuhi ;

6. Yang dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa unsur ke-6 tersebut harus terpenuhi adanya beberapa syarat yaitu :

- 1 Timbul dari niat atau kehendak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perbuatan sama macamnya ;
- 3 Waktunya tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) syarat tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yang terungkap bahwa telah ada niat atau kehendak pada diri Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010, dimana terbukti Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, telah memerintah saksi YUNUS HUSAIN, SE selaku kepala bagian Administrasi PDAM Kota Ternate untuk menyampaikan kepada saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD bendahara gaji dan pengelola iuran pensiun PDAM Kota Ternate agar uang penggantian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan yang akan diterima jangan disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate karena akan dipergunakan untuk biaya operasional kantor, dan dalam posisi sebagai Direktur PDAM Kota Ternate periode Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010, ada menerima sejumlah uang antara Bulan Desember 2008 dan Bulan Maret 2010 dari uang pengembalian talangan iuran pensiun tanggungan perusahaan yang berasal dari Kas Milik **PDAM Bacan dan Tobelo** yang telah diterima saksi HAMSIA Hi. MUHAMMAD total seluruhnya sebesar Rp. 469.638.417,- (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah) dan **tidak disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate**, dan telah mempergunakan dana tersebut untuk pembelian 1 (satu) buah Lap Top dan pemasangan 1 (satu) unit AC untuk kepentingan terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, sehingga menimbulkan kerugian negara hal ini adalah sebagai perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Peraturan Per-undang-undangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-6 (enam) yang dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi/Pembelaannya tanggal 26 September 2013, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya telah menghubungkan pasal-pasal yang didakwakannya dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pasal yang mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan bagi Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan ada memperoleh harta kekayaan dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar terdakwa ada memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya sebesar Rp. 13.999.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), untuk pembelian 1 (satu) buah Lap Top, dan sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pemasangan 1 (satu) unit AC total seluruhnya sekitar Rp. 17.399.000,- (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pidana tambahan berupa membayar uang pengganti **hanya dapat** dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, telah mengembalikan uang Lap Top yang telah dipakainya untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan untuk pembelian AC Merk LG ½ PK telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) total seluruhnya Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah), sebagai pengganti atas kerugian keuangan Negara, maka Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah), tersebut dirampas untuk negara dengan cara disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah mengalir ke tangan Terdakwa senilai Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah), terkait perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, oleh karenanya dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak akan dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primer, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Majelis Hakim kepada terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik Terdakwa ataupun masyarakat, dimana bagi Terdakwa agar dengan pidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pidanaan yang sudah setepat-tepatnya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel dokumen Asli Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Iuran Pensiun Direksi Karyawan/wati Perusahaan Daerah Air Minum Ternate tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010 yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) lembar fotocopy;
- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy berjumlah 23 (dua puluh tiga) lembar fotocopy yang terdiri dari :
  - 1). 4 (empat) lembar fotocopy Catatan pengeluaran keuangan HAMSIA Hi. MUHAMMAD;
  - 2). 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pinjaman Sementara Berupa Uang Tunai Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) antara Pemerintah Kota Ternate dengan PDAM Kota Ternate tahun 2008.
  - 3). 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pinjaman Sementara Berupa Uang Tunai Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) antara Pemerintah Kota Ternate dengan PDAM Kota Ternate tahun 2009.
  - 4). 15 (lima belas) lembar fotocopy Bon yang terdiri dari :
  - 5). 2 (dua) lembar fotocopy Panjar dinas yang terdiri dari :
- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy kwitansi pembayaran Iuran Pensiun Beban Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Halmahera Selatan, terdiri dari 10 (sepuluh) lembar fotocopy kwitansi tahun 2008, 12 (dua belas) lembar fotocopy kwitansi tahun 2009 dan 12 (dua belas) lembar fotocopy kwitansi tahun 2010;
- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy kwitansi pembayaran Iuran Pensiun Beban Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Halmahera Utara yang terdiri 11 (sebelas) lembar fotocopy kwitansi tahun 2008, 10 (sepuluh) lembar fotocopy kwitansi tahun 2009 dan 12 (dua belas) lembar fotocopy kwitansi tahun 2010;
- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Jurnal Penerimaan Kas / Bank Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Maluku Utara yang terdiri 30 (tiga puluh) lembar fotocopy Jurnal Penerimaan Kas / Bank tahun 2008, 36 (tiga puluh enam) lembar fotocopy Jurnal Penerimaan Kas / Bank tahun 2009;
- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Besar periode tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate yang berjumlah 12 (dua belas) lembar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Jurnal pembayaran Kas / Bank Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Maluku Utara yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar fotocopy Jurnal pembayaran Kas / Bank tahun 2008, 29 (dua puluh sembilan) lembar fotocopy Jurnal pembayaran Kas / Bank tahun 2009;
- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Jurnal Bayar Kas / Bank (JBK) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate yang berjumlah 81 (delapan puluh satu) lembar fotocopy Jurnal Bayar Kas / Bank (JBK) periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
- Uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta) dari HAMSIA Hi. MUHAMMAD yang merupakan uang pengembalian dari YUNUS HUSAIN.
- Uang sebesar Rp. 23.280.000,-(dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari HAMSIA Hi. MUHAMMAD yang merupakan uang pengembalian dari :
  - 1). YUNUS HUSAIN sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta);
  - 2). ARFA M. DUN sebesar Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) ;
  - 3). Hj. UMIYATI A. RAHMAN sebesar Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy Bon Kas nomor : 130/BK/XII/2008, uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) buah Laptop / Dirjen untuk direktur PDAM Kota Ternate tanggal 22 Desember;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bon Kas nomor : 07/BK/III/2010, uang sejumlah Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit AC merk LQ ½ PK, tanggal 22 Desember ;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran 1 (satu) buah Laptop merk : Toshiba V405-S2824;
- 1 (satu) lembar fotocopy nota Pembelian Laptop merk : Toshiba V405-S2824 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Penyerahan Barang (LPB) nomor : 03 / LPB / I / 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja nomor : 025.08 / SPK / I / 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Pesanan Pembelian (PP) nomor : 03 / PP / I / 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Permintaan Pembelian Barang (DPPB) nomor : 03 / DPPB / G / I / 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Permintaan Barang (DPB) nomor : 01 / DPB-UMUM/1/2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar fotocopy Bon Kas nomor : 21/BK/VII/2010, uang sejumlah Rp. 6.410.000,- (enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) buah Mechanika Seal tanggal 14 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ternate untuk pembayaran 1 (satu) buah Mechanika Seal;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi PT. Sarana Media Tirta untuk pembayaran 1 (satu) buah Mechanika Seal;
- 1 (satu) lembar fotocopy Nota Pembelian 1 (satu) buah Mechanika Seal ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Penyerahan Barang (LPB) nomor : 01 / LPB / IX / 2010 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja nomor : 025.243.A / SPK / IX / 2010 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Pesanan Pembelian (PP) nomor : 01 / PP / IX / 2010 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Permintaan Pembelian Barang (DPPB) nomor : 01 / DPPB / IX / 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Permintaan Barang (DPB) nomor : 16.A / DPB/G/ VII/2010.
- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Jurnal Pembukuan (Penerimaan Kas) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ternate tahun 2010 yang berjumlah 261 (dua ratus enam puluh satu) lembar fotocopy.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Setoran Pengembalian uang Pinjaman ke VIII sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy slip gaji dari bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Juni 2011, yang berjumlah 4 (empat) lembar fotocopy ;
- 1 (satu) lembar fotocopy catatan Arisan Qurban Tahap ke-IV.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah ditahan, maka guna menjaga kemungkinan dilakukannya upaya hukum terhadap putusan ini, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas korupsi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan preseden buruk bagi pengelolaan Kas PDAM Pemerintah Daerah TK II ;
- Sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandang sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Selama persidangan berlangsung Terdakwa terlihat merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya ;
- Terdakwa adalah seorang Bapak Rumah Tangga yang memiliki anak yang sangat membutuhkan perhatian, asuhan dan kasih sayang dari Terdakwa serta sangat mengharapkan kehadiran Terdakwa sebagai seorang Bapak dalam keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, akan ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 4 Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Bersama-sama melakukan Korupsi dan berlanjut“**, sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan Barang Bukti, berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen Asli Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Iuran Pensiun Direksi Karyawan/wati Perusahaan Daerah Air Minum Ternate tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010 yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) lembar fotocopy;
- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy berjumlah 23 (dua puluh tiga) lembar fotocopy yang terdiri dari :
  - 1) 4 (empat) lembar fotocopy Catatan pengeluaran keuangan HAMSIA Hi. MUHAMMAD;
  - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pinjaman Sementara Berupa Uang Tunai Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) antara Pemerintah Kota Ternate dengan PDAM Kota Ternate tahun 2008.
  - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pinjaman Sementara Berupa Uang Tunai Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) antara Pemerintah Kota Ternate dengan PDAM Kota Ternate tahun 2009.
  - 4) 15 (lima belas) lembar fotocopy Bon ;
  - 5) 2 (dua) lembar fotocopy Panjar dinas :
- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy kwitansi pembayaran Iuran Pensiun Beban Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Halmahera Selatan, terdiri dari 10 (sepuluh) lembar fotocopy kwitansi tahun 2008, 12 (dua belas) lembar fotocopy kwitansi tahun 2009 dan 12 (dua belas) lembar fotocopy kwitansi tahun 2010;
- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy kwitansi pembayaran Iuran Pensiun Beban Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Halmahera Utara yang terdiri 11 (sebelas) lembar fotocopy kwitansi tahun 2008, 10 (sepuluh) lembar fotocopy kwitansi tahun 2009 dan 12 (dua belas) lembar fotocopy kwitansi tahun 2010;
- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Jurnal Penerimaan Kas / Bank Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Maluku Utara yang terdiri 30 (tiga puluh) lembar fotocopy Jurnal Penerimaan Kas / Bank tahun 2008, 36 (tiga puluh enam) lembar fotocopy Jurnal Penerimaan Kas / Bank tahun 2009;
- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Besar periode tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate yang berjumlah 12 (dua belas) lembar;
- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Jurnal pembayaran Kas / Bank Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Maluku Utara yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar fotocopy Jurnal pembayaran Kas / Bank tahun 2008, 29 (dua puluh sembilan) lembar fotocopy Jurnal pembayaran Kas / Bank tahun 2009;
- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Jurnal Bayar Kas / Bank (JBK) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate yang berjumlah 81 (delapan puluh satu) lembar fotocopy Jurnal Bayar Kas / Bank (JBK) periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
- Uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta) dari HAMSIA Hi. MUHAMMAD yang merupakan uang pengembalian dari YUNUS HUSAIN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 23.280.000,-(dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari HAMSIA Hi. MUHAMMAD yang merupakan uang pengembalian dari :
  - 1) YUNUS HUSAIN sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta);
  - 2) ARFA M. DUN sebesar Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) ;
  - 3) Hj. UMIYATI A. RAHMAN sebesar Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy Bon Kas nomor : 130/BK/XII/2008, uang sejumlah Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) buah Laptop / Dirjen untuk direktur PDAM Kota Ternate tanggal 22 Desember;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bon Kas nomor : 07/BK/III/2010, uang sejumlah Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit AC merk LQ ½ PK, tanggal 22 Desember ;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran 1 (satu) buah Laptop merk : Toshiba V405-S2824;
- 1 (satu) lembar fotocopy nota Pembelian Laptop merk : Toshiba V405-S2824 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Penyerahan Barang (LPB) nomor : 03 / LPB / I / 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja nomor : 025.08 / SPK / I / 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Pesanan Pembelian (PP) nomor : 03 / PP / I / 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Permintaan Pembelian Barang (DPPB) nomor : 03 / DPPB / G / I / 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Permintaan Barang (DPB) nomor : 01 / DPB-UMUM/1/2009.
- 1 (satu) lembar fotocopy Bon Kas nomor : 21/BK/VII/2010, uang sejumlah Rp. 6.410.000,-(enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) buah Mechanika Seal tanggal 14 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ternate untuk pembayaran 1 (satu) buah Mechanika Seal;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi PT. Sarana Media Tirta untuk pembayaran 1 (satu) buah Mechanika Seal;
- 1 (satu) lembar fotocopy Nota Pembelian 1 (satu) buah Mechanika Seal ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Penyerahan Barang (LPB) nomor : 01 / LPB / IX / 2010 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja nomor : 025.243.A / SPK / IX / 2010 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Pesanan Pembelian (PP) nomor : 01 / PP / IX / 2010 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Permintaan Pembelian Barang (DPPB) nomor : 01 / DPPB / IX / 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Permintaan Barang (DPB) nomor : 16.A / DPB/G/VII/2010.
- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Jurnal Pembukuan (Penerimaan Kas) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ternate tahun 2010 yang berjumlah 261 (dua ratus enam puluh satu) lembar fotocopy.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Setoran Pengembalian uang Pinjaman ke VIII sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy slip gaji dari bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Juni 2011, yang berjumlah 4 (empat) lembar fotocopy ;
- 1 (satu) lembar fotocopy catatan Arisan Qurban Tahap ke-IV.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk berkas perkara YUNUS HUSAIN, SE ;

Uang Tunai sebesar Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah), yang telah disita Penuntut Umum dari Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM, dirampas untuk negara dengan cara disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate;

6. Menetapkan supaya Terdakwa Drs. MUHAMMAD SENEN, MM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Selasa, Tanggal : 22 Oktober 2013 oleh kami AMAT KHUSAERI, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, MARDEFNI, SH.MH, dan LAZUARDI LUMBANTOBING, SH.MH masing - masing Hakim Ad Hoc, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Kamis, Tanggal : 24 Oktober 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami AMAT KHUSAERI, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, MARDEFNI, SH.MH, dan LAZUARDI LUMBANTOBING, SH.MH, masing - masing Hakim Ad Hoc, sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RAHMA SOLEMAN, SH Panitera Pengganti, dihadiri SOFYAN ISKANDAL ALAM, SH selaku Penuntut Umum, Terdakwa dan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

1. MARDEFNI, SH.MH

Ttd

2. LAZUARDI LUMBANTOBING, SH.MH.

HAKIM KETUA,

Ttd

AMAT KHUSAERI, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RAHMA SOLEMAN, SH**